



Verifikasi  
Partai Politik  
Peserta Pemilu  
2019 |

# Sebuah Catatan Reflektif

Dari Komisi Pemilihan Umum

ISBN 978-602-50455-6-1



## **Tim Penyusun**

Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019  
Sebuah Catatan Reflektif  
Dari Komisi Pemilihan Umum

## **Pengarah**

1. Arief Budiman
2. Hasyim Asy'ari
3. Evi Novida Ginting Manik
4. Ilham Saputra
5. Wahyu Setiawan
6. Pramono Ubaid Tanthowi
7. Viryan

## **Penanggung Jawab**

1. Arif Rahman Hakim
2. Sigit Joyowardono
3. Mas Noer Soesanto

## **Penulis/Penyusun**

1. Antony Lee
2. Andi Krisna
3. Julianto Nugroho
4. Yulie Fitria Setianti

## **Editor**

Amelia Day

## **Data dan Informasi**

Tim Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI

## **Desain dan Tata Letak**

Tim Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI  
Muhamad Ali Imron



Diterbitkan Oleh:  
Komisi Pemilihan Umum  
Jln. Imam Bonjol No. 29 Jakarta 10310  
Telp. 021- 31937223, Faks. 021-3157759  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



# Daftar Isi

Daftar Isi .....	iii
Daftar Gambar .....	v
Daftar Tabel .....	v
Beberapa Komentar Mengenai Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019.....	vii
Sambutan Ketua KPU .....	xi
<b>Ikhtisar .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 1</b>	
<b>Menuju Sebuah Catatan Reflektif .....</b>	<b>9</b>
1.1. Tantangan KPU .....	12
1.2. Proses Verifikasi dan Ruang Ketidakpuasan .....	14
<b>BAB 2</b>	
<b>Menjaga Kemandirian, Memberi Perlakuan yang Setara .....</b>	<b>19</b>
2.1. Menerjemahkan UU, Menjaga Kesetaraan .....	
Perlakuan .....	23
2.2. Menjaga Kesetaraan di Tengah Situasi “Darurat” .....	32

<b>BAB 3</b>	
<b>SIPOL, Sebuah Langkah Maju .....</b>	<b>47</b>
3.1. Sebuah Kesenambungan Program .....	52
3.2. Membentuk Helpdesk, Menyediakan Bimbingan Teknis .....	61
3.3. Menawarkan Efektivitas, Mendorong Perubahan Perilaku .....	64
<b>BAB 4</b>	
<b>Berulanginya Verifikasi Parpol yang Penuh Dinamika .....</b>	<b>75</b>
4.1. Pendaftaran “Menumpuk” di Hari Terakhir .....	77
4.2. SIPOL Disoal, SIPOL Dikesampingkan .....	85
4.3. Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual “Multijalur” .....	95
4.4. Perubahan Metode Verifikasi, Sebuah Jalan Tengah .....	111
<b>BAB 5</b>	
<b>Ajang Kontestasi 16 Parpol Nasional dan 4 Parpol Lokal Aceh .....</b>	<b>119</b>
5.1 Enam Belas Parpol Nasional.....	122
5.2. Empat Partai Lokal Aceh .....	139
<b>BAB 6</b>	
<b>Menuju Perbaikan Verifikasi Parpol.....</b>	<b>147</b>
6.1. Catatan Reflektif dari Dalam .....	148
6.2. Catatan Kritis dari Luar .....	152
6.3. Mencari Bentuk Ideal .....	157
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>165</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>171</b>

## Daftar Gambar

Grafis 1 (Bab 2) Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019.....	18
Grafis 2 (Bab 3) Alur Aplikasi SIPOL untuk User Partai Politik.....	59
Grafis 3 (Bab 6) Analisis Kekuatan, Kelemahan, Ancaman, dan Peluang Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2019.....	150
Grafis 4 (Bab 6) KPU Memberi Pelayanan Adil dan Setara pada Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 .....	155

## Daftar Tabel

Tabel 1 (Bab 2) Pilihan Paket Isu Krusial RUU Pemilu.....	22
Tabel 2 (Bab 2) Syarat untuk Menjadi Parpol Peserta Pemilu .....	24
Tabel 3 (Bab 3) Fitur Sipol dan Penjelasan Singkat.....	51
Tabel 4 (Bab 3) Daftar Parpol yang Menghadiri Sosialisasi SIPOL.....	56
Tabel 5 (Bab 3) Persoalan yang Dikonsultasikan di Helpdesk Pusat .....	62

Tabel 6 (Bab 3) Parpol Pertama Kali Menginput data ke SIPOL .....	68
Tabel 7 (Bab 3) Catatan Waktu SIPOL Tidak Bisa Diakses.....	71
Tabel 8 (Bab 4) Waktu Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019.....	83
Tabel 9 (Bab 4) Status Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019.....	85
Tabel 10 (Bab 4) Perbandingan Metode Verifikasi Keanggotaan Parpol.....	113
Tabel 11 (Bab 5) Perbandingan Parpol Peserta Pemilu Pasca-Reformasi.....	120

# Beberapa Komentar Mengenai Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019

*“Momentum penting dalam penggunaan SIPOL oleh KPU ialah saat partai politik lama bersedia menggunakan SIPOL dan datanya lengkap. Ada komunikasi yang baik antara KPU RI dan partai politik dalam penggunaan SIPOL. Juga muncul banyak tanggapan dari ketua parpol tentang penggunaan SIPOL KPU, yang dianggap modern dan tertib administrasi”*

**Veri Junaidi,**

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif<sup>1</sup>

*“SIPOL hanya mengonsolidasi persyaratan menggunakan teknologi dan tidak memberatkan partai politik. SIPOL justru menjadi instrument penguatan partai politik, serta memudahkan pekerjaan pemenang pemilu pada tahun 2019 karena mereka sudah akan memiliki database. [...] Selain itu, dalam rezim administrasi yang rumit dan kompleks dalam memvalidasi keterpenuhan syarat partai politik, dalam pandangan Perludem,*

<sup>1</sup> Pandangan disampaikan pada saat Titi, Erik, dan Veri mengisi materi dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 di Bogor, Jawa Barat, 30 Mei-1 April 2018.

*adalah sebuah keniscayaan untuk menggunakan sistem teknologi informasi”*

**Titi Anggraini,**  
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk pemilu dan  
Demokrasi

*“Penggunaan teknologi informasi bukan tujuan, tetapi penggunaan teknologi informasi tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemilu. Teknologi informasi yang digunakan oleh KPU, termasuk SIPOL bukan barang final karena ke depan kemungkinan ada hal baru yang lebih canggih. Teknologi informasi bisa digunakan sebagai penunjang penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu”.*

**Erik Kurniawan,**  
Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi

*“Kami (Gerindra) juga menghargai inovasi perbaikan perbaikan KPU. Dengan sistem informasi partai politik yang baru, kami lihat ada kemajuan dalam administrasi, hingga akurasi dan sistematika pendaftaran, sistematika administrasi keanggotaan yang jelas dan sebagainya.”*

**Prabowo Subianto,** Ketua Umum Partai Gerindra  
(Detik.com, 14/10/2017)

*"Secara teknis, SIPOL adalah sebuah sistem yang sangat baik dan membantu parpol, untuk mendata, membuat database keanggotaan. Kami tidak memiliki kendala banyak, kecuali memang tenggat waktu yang sangat mepet kami butuh bekerja cepat dengan banyak orang."*

**Raja Juli Antoni** Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (Detik.com, 10/10/2017)

*"SIPOL ini sistem baru yang diterapkan KPU kita tahu SIPOL ini ke depannya tentu sangat bermanfaat, kita paham bahwa di dalam teknisnya banyak hal memang kita harus kerja lebih keras. Mudah mudahan ini tidak menjadi halangan bagi kita semua untuk bisa mendaftar, ini yang kita alami."*

**Trisno Yuwantono** Ketua Tim Verifikasi Partai Hanura (Detik.com, 12/10/2017)

*"Kami berikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya KPU dalam menyajikan sistem informasi politik (sipol), yang sebaik-baiknya yang memungkinkan publik akses seluruh informasi terkait keberadaan parpol di Indonesia. Namun kami juga perlu beri masukan pada KPU."*

**Hasto Kristiyanto**, Sekretaris Jenderal PDI-P (Detik.com, 11/10/2017)

*“Sistem informasi partai politik (SIPOL) telah membantu PPP untuk mengkonsolidasikan setiap anggota partai.”*

**Arsul Sani**, Sekretaris Jenderal PPP  
(News.Okezone.com, 14/10/2017)

*“SIPOL telah kami terapkan sungguh-sungguh. Ternyata ada kemudahan yang kami dapat untuk mengontrol, mengecek dari keseluruhan persyaratan yang ada, khususnya terkait dengan masalah keanggotaan. SIPOL itu betul-betul efektif.”*

**Idrus Marham**, Sekretaris Jenderal Partai Golkar  
(Kompas.com, 15/10/2017).

*“Inisiatif KPU RI untuk menggunakan SIPOL merupakan sebuah ikhtiar untuk mendukung demokrasi di Indonesia yang semakin berkembang. Hal ini patut didukung. Yang namanya perubahan pasti butuh adaptasi, kami dari PAN pun juga begitu. Tapi karena kami sudah sejak awal mempelajari maka setelahnya kami bisa menggunakannya secara baik, secara keseluruhan bagus dan patut didukung. Kami minta KPU menjaga kerahasiaan data yang diberikan sehingga tidak menimbulkan rasa kekhawatiran dan keraguan. Karena kerahasiaan data dijamin oleh undang-undang dalam UU ITE dan UU Administrasi Kependudukan.”*

**Ahmad Hanafi Rais**, Wakil Ketua Umum PAN  
(Tribunnews.com, 13/10/2017)



## Sambutan Ketua KPU

*Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh,*

**S**etelah melalui proses yang panjang, Komisi Pemilihan Umum akhirnya menyelesaikan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019. Sebanyak 16 (enam belas) partai politik nasional dan 4 (empat) partai politik lokal Aceh telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019. Dalam menjalankan tahapan ini, Komisi Pemilihan Umum tetap berupaya menjadikan prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas sebagai titik pijak, acuan, sekaligus penunjuk arah pada saat menghadapi tantangan yang kompleks.

Buku ini merupakan sebuah catatan dokumentasi atas

proses yang sudah berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) bulan. Tidak hanya menjadi dokumentasi, buku ini juga berisi beberapa catatan reflektif dari internal Komisi Pemilihan Umum, sekaligus dilengkapi dengan beberapa kritik dan masukan membangun dari luar Komisi Pemilihan Umum. Besar harapan, agar buku ini bisa digunakan sebagai catatan bagi penyelenggara pemilu di kemudian hari untuk semakin memperbaiki proses dan kinerja dalam menyelenggarakan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu.

Tidak bisa dipungkiri, penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019, menjadi sebuah terobosan baik yang perlu terus disempurnakan oleh Komisi Pemilihan Umum di periode berikutnya. Penyempurnaan perlu terus dilakukan, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, aspek teknis, serta infrastruktur pendukungnya. Transparansi dan akurasi yang dihasilkan dari penggunaan SIPOL menjadi sebuah babak baru bagi proses verifikasi partai politik di era masifnya penerapan teknologi informasi di tengah-tengah masyarakat di Indonesia.

Selanjutnya, di dalam buku ini juga dipaparkan beberapa peristiwa yang membuat Komisi Pemilihan Umum harus bergelut dengan waktu dan sumber daya yang terbatas untuk tetap menjalankan tahapan sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Dari pengalaman ini, harapan kami agar para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dapat memetik manfaat dari buku ini, yang menjabarkan hambatan-hambatan yang terjadi pada peristiwa tersebut.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada para pihak yang sudah memberi dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum dalam proses penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019. Kami juga mengucapkan selamat membaca buku ini. Semoga buku berjudul “Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019: Sebuah Catatan Reflektif dari Komisi Pemilihan Umum” ini bisa bermanfaat bagi khalayak pembaca.

*Wassalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.*

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia



Arief Budiman



xiv

VERIFIKASI PARTAI PESERTA PEMILU 2019



## Ikhtisar

**B**uku ini berisi catatan-catatan KPU dalam menjalankan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019. Melalui catatan ini, KPU ingin menghadirkan tak hanya dokumentasi tertulis atas dinamika yang terjadi, tetapi juga dilengkapi beberapa catatan reflektif dari dalam terhadap proses yang berlangsung. Tidak hanya itu, buku ini memaparkan kritik konstruktif dari luar KPU terhadap tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol. Dengan begitu, diharapkan akan ada perbaikan yang berkesinambungan dalam pelaksanaan verifikasi parpol pada pemilu berikutnya. Catatan reflektif ini terdiri dari enam bab. Bab pertama memaparkan makna verifikasi parpol dalam konteks penguatan parpol dan penyederhanaan parpol, serta mendeskripsikan tantangan

yang dihadapi KPU, berikut penjelasan singkat atas proses verifikasi serta langkah yang bisa ditempuh oleh partai jika tidak puas dengan keputusan KPU.

Bab kedua membahas upaya KPU dalam menghasilkan regulasi yang menyediakan kesetaraan perlakuan bagi semua peserta pemilu, sekaligus dilakukan dengan mempertahankan kemandirian institusi. Kendati UU Pemilu memberi “kekhususan” bagi partai politik peserta pemilu terdahulu untuk tak lagi perlu diverifikasi, tetapi KPU juga memahami bahwa pada saat pendaftaran, semua parpol, parpol baru dan parpol lama, punya kewajiban sama. Mereka harus menyerahkan dokumen persyaratan yang diamanatkan UU Pemilu. Baru kemudian pada saat verifikasi faktual, “kekhususan” itu membuat parpol lama menempuh “jalur” verifikasi yang berbeda dengan partai baru. Namun, pemahaman KPU ini mendapat penolakan yang keras dalam forum konsultasi draf Peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019. Namun, karena meyakini bahwa prinsip kesetaraan perlakuan senafas dengan pengaturan di UU Pemilu, KPU tetap merumuskan klausul yang menyatakan semua parpol harus mendaftar ke KPU dengan membawa dokumen persyaratan secara lengkap.

Bab ketiga mengulas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang bisa dikatakan sebagai langkah maju pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Sistem yang belum berhasil

saat dicoba untuk diterapkan pada pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2014, ternyata bisa diterapkan pada Pemilu 2019. KPU mampu “memaksa” parpol mengisi data-data kepengurusan, kantor, keanggotaan, dan informasi pemenuhan syarat lain melalui SIPOL. Penggunaan SIPOL sangat memudahkan kerja penyelenggara untuk memeriksa pemenuhan syarat pendaftaran parpol. Data itu, kini sebagian bisa diakses oleh publik melalui laman daring informasi pemilu <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/parpol>. Namun, pada saat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, beberapa parpol kemudian menyoal SIPOL ke Badan Pengawas Pemilu. Dalam putusan Bawaslu, SIPOL kemudian dikesampingkan, dianggap tidak wajib, tetapi masih tetap bisa digunakan sebagai alat bantu dalam proses verifikasi parpol peserta pemilu.

Sementara itu, bab keempat berisi ulasan mengenai dinamika pendaftaran, verifikasi, hingga penetapan parpol peserta Pemilu 2019 yang cukup tinggi. Ada begitu banyak dinamika yang sebenarnya juga terjadi pada tahapan serupa jelang Pemilu 2014. Ini misalnya, kedatangan partai politik calon peserta pemilu yang mendekati saat-saat penutupan pendaftaran dan sengketa yang berulang kembali. Sengketa juga menyelamatkan partai politik yang sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dua partai politik yang pada Pemilu 2014 lolos sebagai peserta

pemilu melalui jalur sengketa, yakni Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, pada Pemilu 2019 kembali menjadi peserta pemilu setelah melalui jalur sengketa. Mahkamah Konstitusi juga kembali mengeluarkan putusan terkait pasal di UU Pemilu yang memberi perlakuan khusus bagi partai politik lama. MK memerintahkan semua partai politik, baik parpol lama maupun parpol baru untuk menjalani verifikasi. Hanya saja, bedanya, pada Pemilu 2014, putusan MK muncul pada saat masa pendaftaran parpol masih berlangsung, sedangkan pada Pemilu 2019, putusan MK dibacakan pada saat tahapan verifikasi faktual parpol sudah ada di tengah jalan.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan kompleksitas persoalan bagi penyelenggara pemilu. Sebab, UU Pemilu sudah “mengunci” waktu penetapan parpol peserta pemilu ialah 14 bulan sebelum hari pemungutan suara, yang berarti 17 Februari 2017. Sementara itu, putusan MK baru dibacakan pada 11 Januari 2018. KPU berada dalam posisi yang sangat dilematis. Di satu sisi harus memberi perlakuan yang setara bagi parpol lama dan parpol baru – dari sisi pengaturan waktu dan juga metode verifikasi faktual – tetapi di sini lain dihadapkan pada keterbatasan waktu. Jalan keluar yang ditawarkan KPU berupa perpanjangan masa verifikasi dengan memundurkan tenggat waktu penetapan parpol peserta pemilu melalui revisi

terbatas UU Pemilu atau penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tak disetujui.

Upaya untuk menambah anggaran dan sumber daya manusia untuk mempercepat verifikasi faktual juga menemui penolakan. Alhasil, muncul konsensus jalan tengah dengan mempermudah metode verifikasi faktual. Namun, hal ini belum bisa memuaskan semua pihak. KPU mendapat kritik dari kelompok masyarakat sipil. Masukan dan kritik tersebut KPU terima sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan penyelenggaraan tahapan serupa di pemilu mendatang. Hanya saja, patut diingat, metode verifikasi yang disederhanakan ini tak membuat KPU menjalankan verifikasi faktual seadanya atau sekadar formalitas. Hal ini terbukti, pada saat penetapan parpol peserta Pemilu 2019, dari 16 parpol baru dan parpol lama yang menjalani verifikasi faktual, ada dua parpol yang tidak lolos verifikasi, sehingga tidak bisa menjadi peserta Pemilu 2019. Belakangan dua parpol tersebut bisa menjadi peserta pemilu setelah melalui sengketa di Bawaslu dan PTUN.

Bab kelima berisi paparan singkat profil 16 partai politik nasional peserta Pemilu 2019, serta empat partai lokal Aceh. Profil ini mencakup lambang partai, kepemimpinan inti di tingkat nasional, yang mencakup ketua umum, sekretaris jenderal, dan bendahara umum. Selain itu, juga tersedia data keterwakilan perempuan di kepemimpinan

pusat, alamat kantor pusat parpol, email, website, dan nomor surat keputusan pengesahan kepengurusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pada bagian ini juga diulas secara singkat persyaratan pendaftaran partai lokal Aceh yang berbasis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berikut dinamika pendaftaran parpol lokal di Aceh yang menghasilkan penetapan empat partai politik lokal.

Bab keenam yang menjadi penutup buku ini berisi catatan dan masukan untuk perbaikan tahapan verifikasi parpol di masa mendatang. Di bagian ini, dipaparkan catatan dari KPU terhadap tahapan verifikasi parpol yang bersumber dari survei yang melibatkan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam kerangka analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman). Survei menunjukkan faktor yang menjadi kekuatan ialah memadainya payung hukum yang menjadi pijakan pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol, ketercukupan anggaran, baiknya motivasi satuan kerja KPU, serta bimbingan teknis yang disediakan maupun adanya petunjuk teknis. Sementara itu, faktor yang terdeteksi menjadi kelemahan antara lain dinamika kebijakan yang cukup tinggi, belum semua satuan kerja mengenal baik SIPOL, dan kesiapan SIPOL yang belum maksimal. Para responden juga mengindikasikan beberapa peluang yang muncul, yakni dorongan dari Bawaslu untuk

memeriksa ulang hasil verifikasi partai politik, uji materi kelompok masyarakat sipil terhadap konstitusionalitas pengaturan bahwa parpol peserta pemilu terdahulu tak perlu diverifikasi, dan pemangku kepentingan terlibat dalam pengawasan secara transparan serta data tersedia dalam bentuk *soft-file* dan *hard-file* yang berguna bagi publik. Sementara itu, faktor yang bisa menimbulkan ancaman, ialah proses verifikasi kerap kali baru selesai ketika tahapan berikutnya sudah akan mulai. Faktor lainnya ialah batas waktu *input* data yang tidak dipatuhi karena ada perubahan regulasi, serta adanya gangguan pada SIPOL

Selain itu juga ada paparan kritik membangun dari para pemangku kepentingan kepegiluan, seperti partai politik serta dari masyarakat sipil. Kritik terutama diarahkan terkait perbedaan metode verifikasi pasca putusan MK yang memerintahkan semua parpol, baik parpol lama maupun parpol baru untuk diverifikasi. Perbedaan metode ini dinilai belum sepenuhnya memberikan perlakuan yang setara bagi partai baru yang sudah lebih dahulu menjalani verifikasi faktual dengan metode yang lebih berat. Namun, kekecewaan itu lebih banyak disampaikan oleh parpol baru kepada pembuat Undang-Undang Pemilu. Di bab ini juga dibahas beberapa wacana yang bisa didiskusikan lebih lanjut untuk perbaikan pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta

pemilu berikutnya, salah satunya mengenai kemungkinan SIPOL diterapkan secara berkelanjutan sebagai bentuk modernisasi parpol, serta membahas perubahan substansi pendaftaran dan verifikasi parpol peserta pemilu di masa mendatang. ■

## Menuju Sebuah Catatan Reflektif

Partai politik memegang peranan yang sangat penting dalam ketatanegaraan di Indonesia. Peranan itu termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana partai politik disebut sebagai peserta pemilu guna memilih wakil rakyat, maupun sebagai lembaga yang bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden dalam sebuah kontestasi demokrasi. Selain itu, ada begitu banyak jabatan publik di Indonesia yang diduduki oleh orang-orang yang berasal dari partai politik, maupun orang-orang yang diusulkan oleh parpol (Lee, 2018). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila beberapa pakar dan pemerhati politik kemudian menyebut partai politik sebagai “jantung” demokrasi. Jika “jantung” itu tak sehat, maka demokrasi juga menjadi

sakit. Sementara jika partai politik sehat, berfungsi baik, dan profesional, maka demokrasi juga akan berjalan baik. Analogi tersebut tidak terlepas dari fungsi parpol di negara demokratis yang begitu vital, yakni sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik (Budiardjo, 2017).

Sistem multipartai yang ekstrem dinilai tidak sehat bagi dinamika parlemen maupun kepartaian karena menghasilkan sebuah ekosistem politik yang mengharuskan ada upaya yang sangat besar untuk mencapai sebuah konsensus dalam pengambilan berbagai kebijakan. Maka itu, pembuat undang-undang kemudian menggunakan beberapa “perangkat” untuk mendorong penyederhanaan partai politik. Penerapan ambang batas parlemen yang perlahan-lahan ditingkatkan, menjadi mekanisme pemangkas parpol di hilir. Pada Pemilu 2019 ambang batas parlemen dipatok empat persen dari suara sah nasional, atau naik 0,5 persen dari Pemilu 2014. Selain itu, di hulu, pembuat undang-undang juga menggunakan proses verifikasi parpol untuk membatasi jumlah partai politik (Supandi, 2018).

Namun, dilihat dari perspektif yang berbeda, sebenarnya verifikasi partai politik tak hanya berperan sebagai salah satu mekanisme penyederhanaan parpol. Verifikasi parpol juga bisa “memaksa” partai politik untuk menjadi lebih tertib administrasi, sekaligus membuka

jalan menuju modernisasi kepartaian dan profesionalisme pengelolaan partai. Syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk menjadi peserta pemilu sebenarnya bisa dijadikan sebagai salah satu indikator minimal untuk melihat apakah partai itu “sehat”, punya basis organisasi dan keanggotaan yang riil atau sekadar partai yang eksis di atas “kertas”. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai disyaratkan, di antaranya, untuk memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota dalam satu provinsi, serta 50 persen kecamatan dalam tiap kabupaten/kota. Selain itu, juga memiliki keanggotaan minimal 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk dalam satu kabupaten/kota. Tidak kalah penting, memiliki kantor, serta memenuhi representasi perempuan minimal 30 persen pada kepengurusan tingkat pusat.

Dari syarat itu, secara logis, kepengurusan partai dan keanggotaan partai merupakan komponen yang sangat vital dalam sebuah partai. Pipit R Kartawidjaja dan M Faishal Aminuddin (2014) menuturkan, anggota partai politik dan simpatisan partai memainkan peranan penting dalam berjalannya fungsi kepartaian. Pertama, sudah tentu anggota dan simpatisan akan ikut pemilihan umum. Kedua, anggota dibutuhkan oleh partai politik untuk menyebarkan ideologi partai, sekaligus menjembatani partai dengan masyarakat umum. Oleh karena itu, apakah

mungkin sebuah partai bisa menjalankan fungsinya jika hanya memiliki pengurus, tetapi tidak punya anggota? Begitu juga sebaliknya. Sulit membayangkan partai bisa menjalankan fungsinya dengan baik jika memiliki anggota tetapi tidak ada struktur kepengurusan yang jelas, atau jika struktur kepengurusan ada, tetapi terjadi dualisme kepengurusan akibat konflik internal.

### 1.1. Tantangan KPU

Ada beberapa tantangan yang dihadapi KPU dalam menjalankan amanat untuk melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019. Namun, hal itu bisa diatasi saat KPU menimbang-nimbang kebijakan yang akan diambil dengan prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas; kesetaraan perlakuan, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, dan transparansi (IDEA International, 2002). Pada saat menghadapi persoalan akibat dinamika tahapan yang tinggi, prinsip-prinsip itu berperan sebagai “jangkar”, sekaligus titik pijak KPU dalam membuat adaptasi kebijakan. Dengan kata lain, kebijakan bisa disesuaikan dengan dinamika yang muncul, tetapi sepanjang masih dalam koridor prinsip tersebut.

Pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik bertepatan dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah memberi tantangan

yang cukup berat bagi KPU. Kendati dari sisi jumlah, pilkada serentak gelombang ketiga ini relatif lebih sedikit dibandingkan Pilkada Serentak 2015 yang berlangsung di 269 daerah, tetapi Pilkada Serentak 2018 lebih besar dari sisi “magnitudo-nya”. Pilkada 2018 melibatkan 381 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah pemilih yang terlibat juga mencapai sekitar 152 juta orang. Bandingkan dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih Pemilu 2019 yang berdasar data per 15 November 2018 mencapai 191 juta orang. Kerumitan ini sebenarnya sudah bisa diperkirakan jika merujuk pada pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2014. Ada beberapa tahapan Pemilu 2014 yang berhimpitan dengan tahapan Pilkada 2013. Hal ini menyebabkan beban kerja penyelenggara pemilu menjadi lebih berat dan fokus kerja penyelenggara juga terbelah (Asy’ari, 2016).

Sementara itu, dari sisi regulasi, KPU dituntut bekerja ekstra cepat guna menyiapkan peraturan teknis karena Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi landasan pelaksanaan Pemilu 2019 baru disahkan pada 16 Agustus 2017, atau sehari sebelum dimulainya keseluruhan tahapan Pemilu 2019. Tambahan pula, dalam proses perumusan Peraturan KPU yang membahas mekanisme dan tata cara pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019, KPU dihadapkan pada tantangan berupa besarnya tekanan yang dihadapi

untuk mempertahankan kesetaraan perlakuan bagi partai baru maupun partai lama sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pemilu. Tidak hanya itu, KPU juga harus berhadapan dengan dinamisnya proses penelitian administrasi, yang sebagian besar disumbangkan oleh faktor di luar KPU, seperti hasil uji materi terhadap UU Pemilu maupun perilaku dari calon peserta pemilu.

## 1.2. Proses Verifikasi dan Ruang Ketidakpuasan

Pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 berlangsung dalam tiga tingkatan, yakni di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Partai-partai politik yang sudah diterima berkas pendaftarannya, kemudian menjalani penelitian administrasi selama 30 hari. KPU kemudian akan menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian administrasi kepada pengurus parpol di tingkat pusat serta kepada Bawaslu. Sesuai aturan, salinan berita acara tersebut sudah harus diterima oleh petugas penghubung parpol maksimal dua hari setelah penelitian administrasi berakhir. Partai politik kemudian punya waktu 14 hari untuk melengkapi dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Selama kurun waktu itu, perbaikan hanya bisa dan perlu dilakukan pada dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Setelah partai politik menyerahkan

berkas hasil perbaikan, petugas KPU kemudian akan melakukan penelitian administrasi terhadap berkas hasil perbaikan tersebut. Selain menyerahkan dokumen dalam bentuk fisik, parpol juga mengunggah *softcopy* dokumen ke SIPOL.

Partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat dalam penelitian administrasi kemudian melaju ke tahapan berikutnya, yakni verifikasi faktual. Alokasi waktu untuk pelaksanaan verifikasi faktual berbeda antara KPU dan KPU provinsi yang berlangsung sepekan, dengan KPU kabupaten/kota yang mendapat alokasi waktu 21 hari. Alokasi waktu yang lebih panjang ini diberikan kepada KPU kabupaten/kota karena mereka punya kewajiban “tambahan” memeriksa secara faktual keanggotaan partai politik. Seperti halnya KPU dan KPU provinsi, mereka juga memeriksa kepengurusan partai sesuai tingkatan, domisili kantor, dan keterwakilan perempuan sebagai pengurus parpol paling sedikit 30 persen. Hanya saja, terkait representasi perempuan, sifat “wajib” hanya berlaku di kepengurusan tingkat pusat, sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bersifat “memerhatikan”. Seperti halnya dengan penelitian administrasi, pada tahapan ini, persyaratan yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, masih bisa diperbaiki oleh partai politik. Hasil perbaikan itu lalu akan diverifikasi kembali. Setelah itu, hasil verifikasi dirumuskan dalam berita acara.

Parpol yang lolos ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019, sedangkan parpol yang tidak memenuhi syarat diberi kesempatan untuk mengajukan sengketa proses apabila tidak puas dengan keputusan yang dibuat oleh KPU.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 sudah menyediakan jalur ketidakpuasan itu di Bab II tentang Sengketa Proses Pemilu. Pasal 465 menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota. Proses pengajuan sengketa itu dibatasi waktu, yakni maksimal tiga hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU tersebut. Tidak hanya itu, Bawaslu juga dibatasi waktu dalam memeriksa dan memutus perkara, yakni 12 hari. Setelah menerima permohonan sengketa, maka Bawaslu akan lebih dahulu mengkaji kemudian mempertemukan para pihak yang bersengketa melalui proses mediasi untuk bermusyawarah. Baru setelah proses ini menemui jalan buntu, Bawaslu melanjutkan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.

Pasal 469 mengatur bahwa putusan Bawaslu terkait sengketa proses pemilu bersifat final mengikat, kecuali putusan yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, serta

penetapan pasangan calon. Apabila penyelesaian sengketa itu tak diterima para pihak, maka mereka bisa mengajukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Pengajuan sengketa ke PTUN itu, sesuai pengaturan di Pasal 471 ayat (2), dilakukan paling lama lima hari kerja setelah pembacaan putusan di Bawaslu. Berkas pengajuan yang lengkap bisa diperbaiki maksimal tiga hari kerja sejak diterimanya gugatan di PTUN, kemudian PTUN diberi waktu 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap, untuk memeriksa dan memutus perkara. Putusan PTUN tersebut bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. KPU memiliki waktu tiga hari kerja untuk menindaklanjuti putusan PTUN. ■

**Grafis 1**  
**Pendaftaran partai politik Calon Peserta Pemilu 2019**



## Menjaga Kemandirian, Memberi Perlakuan yang Setara

**B**erlarut-larutnya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu, membuat waktu yang dimiliki oleh KPU untuk menerjemahkan undang-undang itu menjadi peraturan teknis, menjadi sangat terbatas. Target Panitia Khusus RUU Pemilu untuk merampungkan pembahasan rancangan UU itu pada akhir April 2017, ternyata tidak bisa terpenuhi. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu baru disahkan oleh DPR pada 20 Juli 2017, kemudian diundangkan oleh pemerintah pada 16 Agustus 2017. Ini berarti, undang-undang yang menjadi landasan seluruh proses penyelenggaraan Pemilu 2019 baru diundangkan satu hari sebelum dimulainya rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu. Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 sudah

mengamanatkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dengan hari pemungutan suara ditetapkan 17 April 2019, itu berarti, tahapan pemilu sudah harus dimulai paling lambat 17 Agustus 2017. Kendati menghadapi tantangan waktu yang terbatas, KPU tetap berupaya menjalankan amanat undang-undang itu dengan sebaik-baiknya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU, ialah dengan terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU Pemilu di DPR, kemudian mencoba membuat rancangan peraturan teknis pada pasal-pasal yang sudah disepakati bersama oleh Panitia Khusus RUU Pemilu. Hal ini dilakukan agar KPU tidak terlambat dalam merumuskan peraturan KPU yang bisa menyebabkan terganggunya tahapan pemilu. Sebab, dalam merumuskan Peraturan KPU, KPU juga butuh waktu untuk menggelar uji publik guna menerima masukan dari para pemangku kepentingan pemilu, seperti partai politik, masyarakat sipil, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan instansi lain. Setelah itu, KPU juga harus mengonsultasikannya ke DPR dan Pemerintah. Kendati kesimpulan rapat itu tidak mengikat KPU, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi proses konsultasi dalam penyusunan Peraturan KPU tetap wajib dilakukan. Setelah berkonsultasi, KPU juga masih harus

mengundangkan Peraturan KPU yang sudah ditetapkan, ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Draf Peraturan KPU yang disiapkan KPU beberapa waktu sebelum pengesahan UU Pemilu di antaranya, Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu. Sebab, pengaturan terkait jadwal dan tahapan pemilu relatif tidak menyisakan perdebatan di Pansus RUU Pemilu DPR. Ketika itu, ada cukup banyak diskursus yang muncul ke ruang publik, misalnya mengenai niatan sejumlah fraksi untuk memperberat syarat bagi partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu. Salah satunya, muncul wacana untuk mensyaratkan partai politik memiliki kepengurusan di semua provinsi, semua kabupaten dan kota, serta 75 persen kepengurusan di tingkat kecamatan per kabupaten/kota (*Kompas*, 19/05/2017). Pengaturan ini lebih berat dibandingkan syarat yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Di UU itu, syarat kepengurusan ialah di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota dalam provinsi, serta 50 persen kecamatan dalam kabupaten/kota. Perdebatan lain yang juga sempat muncul ialah terkait dengan representasi perempuan dalam kepengurusan partai politik, serta berkenaan dengan apakah partai politik peserta pemilu terdahulu juga harus mengikuti verifikasi faktual dalam tahapan pendaftaran parpol peserta pemilu. Berbagai

perdebatan dan perbedaan pandangan yang muncul itu akhirnya bisa berujung pada kesepakatan.

Hanya ada beberapa isu krusial yang akhirnya membuat pembahasan RUU Pemilu berlangsung berlarut-larut, yakni terkait ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, besaran kursi, dan metode konversi suara. Sempat muncul lima paket pilihan, tetapi akhirnya bisa mengerucut menjadi dua opsi yang dipilih melalui pemungutan suara. Hasilnya, paket A meraih suara terbanyak saat pemungutan suara dalam rapat paripurna DPR RI. Setelah itu, RUU tentang Pemilu pun disepakati di rapat paripurna DPR untuk disahkan. Draf tersebut kemudian dikirimkan DPR ke pemerintah untuk diundangkan.

**Tabel 1**  
**Pilihan Paket Isu Krusial RUU Pemilu**

ISU	PAKET A	PAKET B
Ambang batas pencalonan presiden	20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah pemilu	Nol persen
Ambang batas parlemen	4 persen	4 persen
Sistem pemilu	Terbuka	Terbuka
Alokasi kursi per daerah pemilihan	3-10	3-10
Metode konversi suara	Sainte Lague murni	Kuota Hare

Sumber: [dpr.go.id](http://dpr.go.id) (2017)

## 2.1. Menerjemahkan UU, Menjaga Kesetaraan Perlakuan

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, pengaturan tentang tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu ada di Bab II tentang Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu, terutama pada Bagian Kedua tentang Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pengaturan yang terkait langsung dengan tugas KPU dalam menyelenggarakan pendaftaran itu muncul di delapan pasal, yakni dari Pasal 172 hingga Pasal 179. Jika dibandingkan dengan syarat di Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, tidak ada perbedaan substansi syarat yang harus dipenuhi; seperti persentase kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. Begitu pula dengan syarat keterwakilan perempuan di kepengurusan pusat minimal 30 persen, serta jumlah keanggotaan minimal per kabupaten/kota, dan syarat kantor kepengurusan di tiga tingkatan; pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk informasi lebih lengkap bisa dilihat di *Tabel 2*.

**Tabel 2**  
**Syarat untuk Menjadi Parpol Peserta Pemilu**

1.	Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik
2.	Memiliki kepengurusan di semua provinsi
3.	Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
4.	Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan
5.	Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat
6.	Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c (poin nomor 3-red) yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota
7.	Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu
8.	Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU
9.	Menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU

*Sumber: Pasal 173 Ayat (2) UUU 7/2017 tentang Pemilu*

Dengan berlandaskan pada argumentasi syarat yang relatif sama ini pula, kemudian muncul kesepakatan antara DPR dan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri, bahwa partai politik lama tidak perlu menjalani verifikasi untuk menjadi

peserta Pemilu 2019. Hal kemudian diakomodasi dalam Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa *“partai politik yang sudah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu”*. Ketentuan di Pasal 173 ayat (3) ini, sejak dalam pembahasan RUU Pemilu sudah dikritik oleh partai politik baru serta kelompok masyarakat sipil karena menimbulkan pengaturan yang diskriminatif. Selain itu, hal ini juga dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012 yang menyatakan semua partai politik wajib diverifikasi untuk menjadi peserta pemilu. Putusan MK ini muncul dalam perkara uji materi terhadap Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi *“Partai politik peserta pemilu pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya.”*

Memang, pada Pemilu 2014, syarat bagi partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu, jauh lebih berat dibandingkan dengan syarat pada Pemilu 2009. Hal ini terutama terlihat dari sisi kepengurusan di daerah. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD menyebutkan, partai harus memiliki kepengurusan minimal di 2/3 provinsi

di Indonesia, lalu 2/3 kepengurusan di kabupaten/kota di provinsi. Tidak diatur kepengurusan minimal di kecamatan dalam kabupaten/kota. Sebagai pembanding, pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012, kepengurusan partai harus ada di semua provinsi, 75 persen kabupaten/kota di provinsi, serta kepengurusan di minimal 50 persen kecamatan dalam kabupaten/kota. Syarat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 ini kemudian dipertahankan di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Kendati syarat parpol untuk jadi peserta Pemilu 2019 dan Pemilu 2014 dipertahankan sama, tetapi Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 masih dianggap mendiskriminasi partai politik baru. Tak lama setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang diundangkan, sejumlah partai politik baru mengajukan permohonan uji materi atas ketentuan itu ke Mahkamah Konstitusi.

Di tengah suasana ini, KPU kemudian mulai menyusun draf Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019, yang kemudian pada 20 September 2017, diundangkan menjadi Peraturan KPU No.11 Tahun 2017. Dalam penyusunan Peraturan KPU terkait pendaftaran parpol ini KPU berupaya mempertahankan kemandirian dan imparialitas guna menjamin Peraturan KPU itu menyediakan perlakuan yang setara bagi calon peserta pemilu, tetapi juga tetap berpegang pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

Sebab, perlakuan yang setara bagi semua peserta pemilu merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi penyelenggara pemilu guna menghasilkan pemilu yang berintegritas, selain prinsip profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, serta transparansi (IDEA International, 2002). Oleh karena itu, KPU mengkaji dengan hati-hati Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, sebelum merumuskan mekanisme pelaksanaan pendaftaran dan mekanisme verifikasi.

Salah satu isu yang muncul saat menerjemahkan Pasal 173 ayat (1), (2), dan (3) dalam satu kesatuan “nafas”, ialah adanya perubahan kondisi faktual menjelang pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019, yang bisa menyebabkan partai yang sudah lolos verifikasi untuk jadi peserta Pemilu 2014, belum tentu tetap memenuhi syarat, kendati ketentuannya sama. Ini misalnya, terkait dengan pemenuhan kepengurusan minimal di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Kendati pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, syarat diatur sama, yakni 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota di provinsi, dan 50 persen kecamatan di kabupaten/kota, tapi dalam beberapa tahun terakhir ada daerah pemekaran baru. Pada saat verifikasi faktual Pemilu 2014 berlangsung dalam kurun waktu Agustus hingga November 2012, daerah yang menjadi basis KPU memeriksa keterpenuhan syarat kepengurusan itu ialah 33 provinsi, 497 kabupaten/kota, serta 6.980 kecamatan.

Sementara itu, pada 2014, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, di Indonesia sudah ada 34 provinsi, karena bertambah Provinsi Kalimantan Utara, yang sebelumnya menjadi bagian Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah kabupaten/kota juga sudah menjadi 514 kabupaten/kota (*Kompas*, 07/08/2017).

Dengan memerhatikan perubahan kondisi faktual tersebut, KPU lantas membuat rancangan Peraturan KPU yang tetap mengharuskan partai politik peserta Pemilu 2014 untuk mendaftar dan menyerahkan dokumen persyaratan seperti halnya partai politik baru. Dokumen itu juga tetap diperiksa melalui mekanisme penelitian administrasi, baru jika lolos, diikuti dengan verifikasi faktual. Partai yang lolos dalam verifikasi faktual kemudian ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019. Pengaturan yang memberi kesetaraan itu, terlihat dari Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017. Secara garis besar pengaturan di pasal tersebut menyatakan partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu, tanpa dibedakan apakah partai baru atau lama, wajib mendaftar ke KPU dan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 7 Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017, bahkan menyebut "*partai politik yang telah lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu pada pemilu terakhir wajib mendaftar kepada KPU dengan menyerahkan dokumen persyaratan*".

KPU memutuskan untuk membuat pengaturan yang setara ini bukan tanpa landasan. Kendati Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, menyatakan parpol yang sudah lolos verifikasi pemilu terakhir tidak diverifikasi ulang, tapi pasal ini tidak berdiri sendiri. KPU memahami bahwa pengaturan itu tetap harus dipahami dalam satu tarikan nafas dengan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Pasal 176 ayat (1) menyatakan bahwa *“partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu ke KPU”*. Sementara itu, pada ayat (3) juga ditegaskan bahwa pendaftaran disertai dengan dokumen persyaratan yang lengkap. Dengan begitu, partai politik yang sudah lolos verifikasi pada pemilu terakhir, juga tetap punya kewajiban untuk mendaftar, serta pendaftaran itu diikuti dengan penyerahan dokumen persyaratan yang lengkap.

Dalam rapat konsultasi draf Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019, bersama Komisi II DPR dan Pemerintah, pemahaman KPU ini ditentang oleh DPR dan Pemerintah. Pengaturan ini dianggap tidak sesuai dengan pengaturan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Direktur Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, dalam rapat konsultasi tanggal 28 Agustus 2017, mengingatkan agar KPU konsisten dengan Pasal 173 ayat 3 UU Pemilu yang menyatakan parpol yang sudah lolos verifikasi pemilu

terdahulu tidak lagi diverifikasi. Oleh karena itu, 12 partai politik peserta Pemilu 2014 sudah seharusnya dinyatakan otomatis lolos. Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy, yang juga mantan Ketua Pansus RUU Pemilu, menyampaikan bahwa setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 diundangkan, maka 12 parpol lama sudah sah sebagai peserta Pemilu 2019. (*Kompas*, 29/08/2017).

Namun, dalam kesempatan yang sama, KPU menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 juga tetap memerintahkan semua partai calon peserta pemilu untuk mendaftar ke KPU. Pada tahapan ini tidak ada perbedaan antara partai baru maupun partai lama. Hanya saja, sesuai amanat Pasal 173 ayat 3 UU Pemilu, KPU kemudian membuat pengaturan terpisah terkait dengan subtahapan verifikasi. Di draf Peraturan KPU tersebut, KPU menempatkan pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan parpol peserta pemilu terakhir sebagai peserta pemilu di Bab V. Di bab itu pengaturan pendaftaran dan penelitian administrasi parpol lama tetap diperlakukan sama dengan parpol baru, tetapi dalam hal verifikasi faktual muncul perbedaan pengaturan. KPU di provinsi, diperintahkan untuk memverifikasi faktual terhadap kepengurusan, 30 persen keterwakilan perempuan, dan kantor tetap parpol di provinsi, pada daerah yang dibentuk setelah tahapan verifikasi parpol pada pemilu terakhir. Dengan kata lain, verifikasi

faktual hanya dilakukan terbatas di daerah otonomi baru yang muncul setelah verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2014. Pengaturan yang sama juga diberlakukan untuk KPU kabupaten/kota di provinsi yang baru dimekarkan setelah verifikasi Pemilu 2014, maupun KPU di kabupaten/kota yang baru dimekarkan setelah verifikasi Pemilu 2014. Hanya saja, KPU kabupaten/kota selain memeriksa kepengurusan, representasi perempuan di kepengurusan parpol, kantor tetap, juga harus memverifikasi keanggotaan di kabupaten/kota minimal 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk.

Sikap KPU yang berupaya menjaga kemandiriannya dalam memaknai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dalam kerangka tetap menerapkan prinsip kesetaraan bagi semua peserta pemilu itu, pada akhirnya berujung pada hal yang positif. Sebab, belakangan saat KPU sudah menjalankan subtahapan verifikasi faktual, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Pasal 173 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, lalu memerintahkan semua parpol, baik baru maupun lama untuk menjalani verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Bisa dibayangkan seperti apa kesulitan yang harus dihadapi penyelenggara pemilu dan partai politik untuk menjalankan putusan ini jika saja KPU tidak berpegang teguh pada sikapnya; bahwa semua partai tetap harus mendaftar dan menyerahkan dokumen secara lengkap ke KPU. Tanpa ada langkah untuk meminta

partai lama tetap menyerahkan dokumen persyaratan, serta menjalani penelitian administrasi, maka verifikasi faktual akan sukar dilakukan.

## 2.2. Menjaga Kesetaraan di Tengah Situasi “Darurat”

Ada beberapa kondisi yang terjadi di tengah tahapan Pemilu 2019 yang membuat penyelenggara pemilu harus putar otak mencari solusi dan jalan keluar guna memastikan tahapan pemilu dijalankan sesuai jadwal tetapi juga tetap berkualitas dan berintegritas. Salah satu



- **Petugas KPU melakukan Penelitian Administrasi Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019**

langkah yang dilakukan KPU pada saat muncul peristiwa yang memerlukan pembuatan jadwal khusus, seperti masuknya beberapa partai politik dalam tahapan setelah muncul putusan Bawaslu, ialah menjaga agar “hak” parpol tidak dikurangi. Dengan begitu, kendati ada partai politik yang menjalani proses penelitian administrasi “susulan”, sehingga waktu yang ada berbeda dengan parpol lain yang menjalani tahapan dengan skema waktu berbeda, mereka punya waktu yang sama untuk memperbaiki dokumen. Dengan begitu, KPU lebih memilih memampatkan alokasi waktu bagi petugas KPU untuk memeriksa berkas atau untuk menyusun berita acara. Konsekuensinya, memang, petugas KPU dituntut untuk bekerja ekstra keras.

Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan semua partai politik, baik parpol lama maupun baru untuk menjalani verifikasi, saat verifikasi faktual sudah memasuki pertengahan “babak” memberi tantangan yang besar bagi penyelenggara pemilu. Dengan putusan MK yang baru muncul pada 11 Januari 2018, praktis hanya tersisa waktu sekitar sebulan sebelum batas akhir bagi KPU untuk menetapkan parpol peserta Pemilu 2019. Akan sangat sulit untuk menerapkan waktu normal verifikasi faktual dalam waktu satu bulan. Dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2019, alokasi waktu untuk verifikasi awal, perbaikan, serta verifikasi terhadap hasil perbaikan

membutuhkan waktu sekitar dua bulan, dengan perincian 21 hari digunakan untuk proses verifikasi faktual di pusat, provinsi, serta kabupaten/kota, 3 hari untuk penyampaian hasil verifikasi, 14 hari untuk perbaikan oleh partai politik, 14 hari untuk verifikasi hasil perbaikan, serta 2 hari untuk penyusunan berita acara verifikasi. Kendati putusan MK membawa “kemendesakan” dari sisi waktu, tetapi bagi KPU penting untuk menjalankan putusan tersebut. KPU tidak bisa mengesampingkan putusan MK yang bersifat final mengikat sejak putusan dibacakan. Apalagi, bukan sekali saja putusan MK muncul di tengah tahapan dan pada tiap putusan itu, KPU tetap menjalankannya. Ketua KPU Arief Budiman, misalnya menyebut sudah ada tiga putusan MK sebelumnya pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, yang kendati sangat mepet dengan tahapan, tetapi tetap dijalankan oleh KPU (*Kompas*, 13/01/2018).

Untuk mengatasi persoalan ini, KPU kemudian berkonsultasi dengan Pemerintah dan Komisi II DPR. Sempat muncul pula tanda tanya mengenai signifikansi bagi KPU untuk membahas persoalan ini bersama Komisi II DPR dan Pemerintah, serta tidak langsung saja serta merta menerapkan Putusan MK. Namun, seperti diberitakan, ada dua persoalan yang mendorong KPU harus mengonsultasikannya ke DPR. Pertama, tergugat dalam uji materi tersebut ialah pembuat undang-undang. Kedua, pelaksanaan putusan MK itu juga terkait dengan

Pasal 178 ayat (2) UU Pemilu yang memberi batasan tenggat waktu penetapan parpol, maksimal 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pelanggaran terhadap pasal ini membuka peluang KPU untuk dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Husein, 2018).

Dalam rapat tersebut, ada beberapa opsi yang disiapkan KPU untuk dibahas bersama dengan Pemerintah dan Komisi II DPR. Opsi pertama merevisi terbatas UU Pemilu untuk memungkinkan penetapan parpol peserta pemilu dilakukan melampaui 17 Februari 2018. Ini karena di UU Pemilu disebutkan bahwa KPU menetapkan parpol peserta pemilu paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Opsi kedua memiliki tujuan yang sama, yakni membuka peluang perpanjangan masa verifikasi faktual, tetapi dengan menggunakan jalur penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Opsi ketiga, tidak memerlukan perubahan aturan karena penetapan bisa tetap dilakukan pada 17 Februari 2018, tetapi hal ini berarti proses verifikasi dipampatkan waktunya. Namun, ini berarti porsi waktu untuk partai politik juga dipangkas. Selain itu, KPU juga memerlukan lebih banyak tenaga sekaligus anggaran.

Dalam pembahasan dengan Komisi II dan Pemerintah pada 16 Januari 2018, baik pemerintah maupun DPR sependapat dengan KPU bahwa putusan MK harus diterapkan pada Pemilu 2019. Pada kesempatan itu, KPU



- **Petugas KPU menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat provinsi dan kabupaten/kota**

kemudian memaparkan dua tawaran, yakni verifikasi faktual bagi 12 parpol lama dilakukan pada 29 Januari hingga 30 Maret 2018, sehingga waktu verifikasi faktual pagi partai tersebut sama dengan 4 partai baru yang sudah lebih dahulu menjalani verifikasi faktual. Namun, dalam forum rapat konsultasi ini, baik DPR maupun pemerintah menolaknya. Kelompok fraksi yang ada di Komisi II tidak bersedia merevisi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Sementara itu, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga menyampaikan pemerintah tidak bersedia menerbitkan perppu yang

memungkinkan penetapan parpol peserta Pemilu 2019 dilakukan melewati 17 Februari 2018. Opsi untuk memampatkan waktu dengan mekanisme verifikasi yang serupa tetapi ditambah tenaga dan anggaran juga tidak disetujui oleh DPR. Komisi II DPR justru menyarankan bahwa penelitian administrasi dimaknai sebagai verifikasi, sehingga partai yang sudah lolos penelitian administrasi bisa dianggap lolos verifikasi. Beberapa anggota Komisi II kemudian menyoal langkah KPU yang pada Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 membagi verifikasi dalam subtahapan penelitian administrasi dan verifikasi faktual. “Dalam UU Pemilu hanya disebutkan verifikasi, tidak ada perbedaan antara penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Pemerintah dan fraksi-fraksi menganggap (penelitian administrasi) yang sudah dilakukan KPU dengan menggunakan SIPOL merupakan verifikasi,” kata Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali (*Kompas*, 17/01/2018).

Seusai rapat konsultasi, pada malam harinya, anggota KPU menggelar rapat pleno di Kantor KPU, membicarakan kesimpulan rapat bersama DPR dan Pemerintah. Sebab, bagi KPU, usulan memberi pemaknaan penelitian administrasi dengan menggunakan SIPOL sebagai verifikasi bisa menjadi ancaman terhadap kualitas peserta pemilu. Ini karena, partai akan lolos menjadi peserta pemilu tanpa melalui verifikasi faktual untuk memeriksa kesesuaian dokumen dengan kondisi faktual di lapangan.

Masyarakat sipil juga cukup banyak yang menolak pandangan DPR dan Pemerintah, bahkan mereka mendorong agar KPU bisa tetap menjaga kemandiriannya untuk memastikan kualitas pemilu tidak dikorbankan oleh kepentingan praktis partai politik. Dalam rapat pleno tersebut, akhirnya dicapai kesimpulan bahwa KPU akan tetap menjalankan verifikasi kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota. Namun, untuk menghormati hasil kesimpulan rapat konsultasi bersama DPR dan Pemerintah, verifikasi kepengurusan itu tidak lagi disebut sebagai “verifikasi faktual”. Kendati namanya berbeda, tapi sebenarnya esensinya tetap sama.

KPU kemudian bergegas membahas draf revisi Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019 untuk dikonsultasikan ke DPR dan Pemerintah pada 18 Januari 2018. Dalam rancangan revisi Peraturan KPU itu, verifikasi terhadap pemenuhan syarat tetap dilakukan dengan mendatangi kantor parpol di pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. Keanggotaan parpol juga diperiksa oleh petugas KPU, berikut keterwakilan minimal 30 persen perempuan dalam kepengurusan kantor, serta domisili kantor parpol. Hanya saja, metode verifikasi keanggotaan parpol disederhanakan oleh KPU. Rapat dengar pendapat yang berlangsung pada 18 Januari 2018 berlangsung alot, dari siang hingga 19 Januari dini hari. Pertemuan diawali

dengan rapat tertutup antara pimpinan KPU, Bawaslu, Mendagri serta pimpinan Komisi II yang berlangsung sekitar satu jam. Setelah itu, pertemuan dilanjutkan dengan forum lobi bersama dengan ketua kelompok fraksi di Komisi II, juga dihadiri Mendagri, KPU, dan Bawaslu. Rapat konsultasi yang sebagian dilaksanakan tertutup untuk membahas metode verifikasi bagi 12 parpol lama itu menjadi salah satu hal yang dikritisi media dan pegiat pemilihan umum. Mereka khawatir, dalam forum tertutup itu, KPU mendapat tekanan dari anggota Komisi II yang juga merupakan representasi partai politik yang berkepentingan langsung untuk menyelamatkan “tiket” partai mereka menuju pertarungan elektoral 2019. (Lee, 2018).

Pertemuan tersebut selain membahas mekanisme verifikasi terhadap 12 parpol lama, juga membahas verifikasi terhadap Partai Hanura yang saat itu sedang menghadapi konflik kepengurusan. KPU menawarkan, terhadap pemenuhan syarat keanggotaan partai politik, verifikasi dilakukan dengan metode sampling berkisar 5-10 persen dari populasi keanggotaan parpol di kabupaten/kota. Metode uji petik sederhana ini lebih memudahkan partai politik dibandingkan pengaturan sebelumnya, yakni dengan metode sensus jika jumlah anggota yang didaftarkan maksimal 100 orang, serta uji petik dengan sampel 10 persen jika anggota yang dilaporkan mencapai lebih dari 100 orang di kabupaten/kota. Tentu saja, kendati

syarat dipermudah, KPU tetap mengusulkan penentuan sampel dalam uji petik bagi 12 parpol itu serupa dengan 4 parpol yang lebih dahulu menjalani verifikasi. Ini berarti sampel ditentukan oleh KPU, tetapi partai politik diminta untuk mengumpulkan orang-orang tersebut di kantor partai politik. Kerja sama dari parpol ini dibutuhkan karena KPU menghadapi keterbatasan waktu untuk verifikasi dan juga keterbatasan tenaga. Waktu untuk verifikasi keanggotaan hanya teralokasikan tiga hari dalam skema verifikasi yang baru. Selain itu, untuk memudahkan partai, tetapi kualitas verifikasi tetap terjamin, KPU mengusulkan



- **Petugas KPU melakukan Penelitian Administrasi Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019**



- **Ketua KPU Arief Budiman dan Anggota KPU Hasyim Asy'ari melakukan monitoring dan supervisi kepada Petugas KPU yang sedang melakukan Penelitian Administrasi Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019**

penggunaan panggilan video *real time* jika anggota parpol yang diuji petik oleh KPU tidak bisa mendatangi kantor parpol karena sakit. Namun, partai politik tidak bersedia menjalankan hal itu.

Akhirnya dicapai kesepakatan, sampel dari anggota parpol itu akan dipilih sendiri oleh partai politik dan mereka yang akan mengumpulkan anggota tersebut di kantor parpol. Namun, KPU kemudian menambahkan klausul bahwa sampel juga harus tersebar di minimal 50 persen kecamatan di kabupaten/kota tersebut. Hal ini guna

mencegah sampel diambil dari satu atau dua wilayah tertentu saja. Pengaturan yang sudah disepakati bersama itu kemudian dituangkan dalam draf revisi Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017, yang kemudian diundangkan menjadi Peraturan KPU No. 6 Tahun 2018. Pengaturan tersebut mendapat cukup banyak kritik dari kelompok masyarakat sipil yang khawatir kebijakan itu muncul karena KPU berada di bawah tekanan, sehingga kemandiriannya terganggu. Sebagian elemen masyarakat sipil juga khawatir metode yang diterapkan tidak akan bisa menjamin kualitas peserta Pemilu 2019. Sementara itu, partai politik baru yang sudah lebih dahulu menjalani verifikasi faktual dengan metode yang lebih sulit, menganggap metode verifikasi yang baru ini tidak bisa memenuhi prinsip keadilan pemilu.

Persoalan lain yang juga mengemuka berbarengan dengan perubahan mekanisme verifikasi ini ialah tidak adanya pengaturan untuk verifikasi kepengurusan secara faktual hingga ke kecamatan. Padahal, hal ini ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 53/ PUUXV/2017 yang dibacakan 11 Januari 2017. Pertimbangan itu menyatakan sebagai berikut:

*UU Pemilu menyatakan bahwa partai politik menjadi peserta Pemilu harus (1) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (2) minimal memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan (3) minimal memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh*

*persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, penyelenggara Pemilu harus memastikan keterpenuhan syarat minimal kepengurusan tersebut tanpa melakukan pengecualian untuk tidak melakukan verifikasi di tingkat manapun, termasuk verifikasi keterpenuhan persentase kepengurusan di tingkat kecamatan. (Putusan MK Nomor 53/PUU XV/2017 halaman 118).*

KPU memahami akan muncul berbagai kritik akibat perubahan metode verifikasi tersebut. Ketua KPU Arief Budiman saat berbicara ke pada media massa, menegaskan bahwa pilihan perubahan metode verifikasi itu diambil dalam posisi kelembagaan KPU yang mandiri, bukan karena tekanan dari pihak manapun. Pilihan itu diambil setelah melalui pertimbangan banyak hal, terutama di tengah keterbatasan waktu, anggaran, dan jumlah personel (*Kompas*, 20/01/2018). Bagi KPU, kebijakan yang dirumuskan dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2018 merupakan pilihan yang paling baik di antara berbagai pilihan yang tersedia saat itu. Namun, perubahan metode verifikasi ini juga tidak secara otomatis membuat, semua dari 12 parpol lama dan 4 parpol baru, bisa lolos dengan mudah untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Ini terlihat dari hasil verifikasi yang ditetapkan pada 17 Februari 2018. Dari 16 parpol, ada 14 parpol yang lolos, dan ada 2 parpol lama yang tidak lolos dalam verifikasi lapangan.

Sementara itu, berkenaan dengan keadilan bagi

parpol baru, sebenarnya, KPU sudah melakukan beberapa penyesuaian. KPU juga sempat memeriksa kembali berkas empat parpol baru. Jika pada verifikasi faktual menggunakan metode yang lampau parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat, tetapi setelah diperiksa dengan menggunakan “kacamata” metode ternyata memenuhi syarat, maka KPU menyatakan partai tersebut memenuhi syarat. Pengaturan ini juga merupakan upaya yang dilakukan agar ada perlakuan yang setara bagi empat partai politik baru. Di tengah kondisi “darurat” yang memaksa ada perubahan kebijakan, KPU tetap berupaya mempertahankan derajat kesetaraan perlakuan terhadap peserta pemilu. Sebab, hal ini menjadi salah satu kunci untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas serta berintegritas. Tentu saja, KPU juga memahami bahwa upaya itu belum sempurna. Oleh karena itu, berbagai masukan dan kritik yang muncul akan dijadikan sebagai bahan evaluasi menuju perbaikan di masa mendatang.

Sementara itu, terkait dengan verifikasi secara faktual kepengurusan hingga tingkat kecamatan, Ketua KPU Arief Budiman menuturkan bahwa pada pendaftaran dan verifikasi parpol peserta Pemilu 2014, KPU juga hanya memverifikasi kepengurusan di kecamatan secara administratif. Mekanisme yang diterapkan pada Pemilu 2019 juga sama. Selain itu, setelah ada putusan MK,

KPU juga dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2018 hanya menggunakan istilah verifikasi saja, tanpa ada diferensiasi antara verifikasi faktual dan verifikasi administrasi. Selain itu, melalui penetapan metode verifikasi baru yang mensyaratkan menghadirkan keanggotaan parpol setidaknya ada di 50 persen kecamatan dalam verifikasi keanggotaan parpol di kabupaten/kota, hal ini juga menjadi cara memastikan di 50 persen kecamatan itu ada anggota parpol. “Kalau ada anggotanya, tentu dalam asumsi kami di situ ada pengurusnya,” kata Ketua KPU Arief Budiman seperti dikutip dalam buku “Verifikasi Partai dan Unholy Alliance?”, artikel dimuat di *Republika*, 14 Februari 2018, halaman 24-25 (Husein, 2018). ■



## SIPOL, Sebuah Langkah Maju

**T**eknologi informasi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, penggunaan teknologi informasi dalam tahapan pemilu, selain memudahkan pemangku kepentingan juga membuka kesempatan bagi terwujudnya proses dan hasil pemilu yang akurat dan akuntabel. Penggunaan teknologi informasi juga tidak selalu sekadar menjadi dan bermakna “alat” semata karena ia sedikit banyak juga menuntut sekaligus mendorong perubahan perilaku dari para pemangku kepentingan yang bersentuhan dengan teknologi itu. KPU sudah menerapkan banyak sistem informasi dalam berbagai tahapan pemilu. Tidak hanya dalam persiapan Pemilu 2019, tetapi juga sudah dimulai

pada Pemilu 2014. Bahkan, juga dirintis pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019, KPU menerapkan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Tidak mudah memang mendorong perubahan, tetapi penerapan SIPOL merupakan sebuah perubahan yang “perlu atau harus untuk dilakukan”, bukan sebuah perubahan yang bersifat “baik jika dilakukan”. Tanpa SIPOL, akan menjadi sangat sulit untuk memeriksa dokumen dan data pemenuhan syarat parpol peserta pemilu yang mencapai jutaan unit. Pemeriksaan secara manual bisa saja dilakukan, tetapi itu berarti butuh waktu yang lebih banyak, sekaligus dengan risiko ketidakakuratan yang lebih besar pula dibandingkan jika menggunakan SIPOL sebagai alat bantu. SIPOL bukan sesuatu yang benar-benar baru karena sempat diperkenalkan pada saat pendaftaran parpol peserta Pemilu 2014, tetapi saat itu SIPOL tak bisa digunakan karena beberapa faktor, termasuk adanya resistensi dari parpol sebagai pengguna.

Sebelum Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diundangkan, KPU sudah menyiapkan infrastruktur SIPOL, menyiapkan regulasi yang menjadi landasan penggunaan SIPOL, sekaligus menyosialisasikannya ke para pemangku kepentingan. Penggunaan SIPOL diatur dalam Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol



- **Gambar 27 Perbaikan Administrasi oleh Partai Politik di Kantor KPU tanggal 18 November s.d 1 Desember 2017**

Peserta Pemilu 2019. Pada Pasal 1 Angka 30, disebutkan bahwa SIPOL merupakan *“seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja partai politik dan penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.”* Sementara itu, pada Pasal 13 Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017, dijabarkan posisi SIPOL dalam tahapan pendaftaran parpol calon peserta pemilu. Pada intinya, parpol wajib memasukkan data terkait pemenuhan syarat pendaftaran ke SIPOL sebelum mereka mendaftar ke kantor KPU. Data yang harus dimasukkan dalam SIPOL mencakup data kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; data keanggotaan parpol di kabupaten/kota; dan data pendukung pemenuhan syarat menjadi peserta pemilu. Setelah data diunggah ke SIPOL, maka parpol kemudian mencetak formulir persyaratan untuk diserahkan ke KPU saat pendaftaran. Dari berbagai fitur yang tersedia, setidaknya ada tujuh fitur utama yang membentuk SIPOL, yakni manajemen pengguna internal, profil parpol, manajemen anggota, manajemen pengurus parpol, manajemen kantor parpol, cek kegandaan, dan cetak formulir.

**Tabel 3**  
**Fitur Sipol dan Penjelasan Singkat**

NO	FITUR	KETERANGAN
1	Manajemen pengguna internal	Berfungsi untuk menambah, mengurangi, atau melihat jumlah pengguna aplikasi
2	Profil partai politik	Berfungsi untuk mengisi dan melihat data partai; nama partai, ad/art, alamat, SK Kemenkumham
3	Manajemen anggota; a) input/upload anggota dan b) download template file Excel	Untuk mengunggah dan melihat data anggota; seperti nama, nomor induk kependudukan, nomor keanggotaan partai, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, alamat.
4	Manajemen pengurus partai politik	Isinya untuk mengisi kepengurusan partai dari ketua umum, sekjen, bendahara umum di tingkat pusat, pengurus inti di tingkat provinsi, serta kabupaten/kota, dan di kecamatan.
5	Manajemen kantor parpol	Mengisi alamat kantor dan menunggah dokumen surat keterangan kepemilikan kantor.
6	Cek kegandaan; a) pemeriksaan kegandaan identik dan b) pemeriksaan potensi ganda	Untuk memeriksa kegandaan dan potensi kegandaan. Potensi kegandaan bermakna jika ada kesamaan nomor induk kependudukan. Sementara itu, ganda identik jika elemen data yang ganda ialah akumulasi dari; nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, serta tempat tanggal lahir.
7	Cetak formulir	Berfungsi untuk mencetak data yang sudah terekam di SIPOL guna dibawa pada saat pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019.

### 3.1. Sebuah Kestinambungan Program

SIPOL merupakan salah satu contoh baik dalam bentuk kestinambungan program dari pimpinan KPU dalam dua periode berbeda. Dalam hal ini SIPOL diestafetkan dari anggota KPU Periode 2012-2017 ke anggota KPU Periode 2017-2022, tentu dengan dukungan dari jajaran Kesekretariatan Jenderal KPU. Pada tahun 2012, menjelang Pemilu 2014, para pengurus partai politik yang dimandatkan oleh pimpinan parpol untuk mengurus pendaftaran calon peserta pemilu, memasukkan data kepengurusan, data kantor, hingga jumlah anggota partai politik yang menjadi syarat menjadi peserta pemilu ke laman daring <https://sipol.kpu.go.id>. Hanya saja, saat itu, sistem ini belum sepenuhnya bisa diterapkan seperti yang diharapkan KPU. Sebab, SIPOL menghadapi penolakan dari para pengurus partai politik calon peserta Pemilu 2014 yang merasa masih kesulitan menggunakan sistem ini.

Alasan yang dikemukakan partai politik saat itu, antara lain, dengan mensyaratkan penggunaan SIPOL dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol peserta pemilu, KPU dianggap sudah membuat norma baru. Memang saat itu, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2014, tidak secara gamblang menyebutkan penggunaan SIPOL dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai calon peserta pemilu. Hanya saja, di Pasal

32 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa untuk keperluan verifikasi dan penetapan parpol untuk menjadi peserta Pemilu Legislatif, terkait dengan akurasi hasil verifikasi, maka KPU dalam pelaksanaan verifikasi pemenuhan syarat partai politik untuk menjadi peserta Pemilu Legislatif, “*dapat memanfaatkan jaringan teknologi untuk keperluan pelaksanaan verifikasi dan penetapan parpol*”.

Selain itu, juga dikemukakan oleh partai politik, kecurigaan bahwa lembaga asing mengintervensi KPU, serta menggunakan data parpol di Indonesia untuk kepentingan asing. Kecurigaan atas intervensi lembaga asing ini tidak berdasar (Lee, Samino, & Prayudi, 2017). Pada akhirnya, dari 34 partai politik yang pengajuan pendaftarannya diterima oleh KPU, lalu menjalani penelitian administrasi, hanya 11 partai politik yang memasukkan data kepengurusan dan keanggotaan dengan lengkap ke SIPOL. Sisanya tidak menyelesaikan *input* data melalui SIPOL. Bahkan, ada sembilan parpol yang sama sekali tidak mengunggah data syarat pendaftaran ke SIPOL, tetapi hanya menyerahkan data lunak (*softcopy*), menjelang akhir waktu penyerahan persyaratan, dengan menggunakan *flash disk* atau *compact disc* (Husein & Pramono, 2017).

Ferry Kurnia Rizkiyansyah, anggota KPU Periode 2012-2017 dalam bukunya *Pemilu dan Demokrasi Terkonsolidasi: Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2014* (2017) menjelaskan SIPOL belum berhasil digunakan pada Pemilu 2014 karena

parpol belum terlalu mengenal sistem tersebut. Parpol akhirnya memilih menggunakan cara manual karena simulasi dan sosialisasi penggunaan SIPOL oleh KPU juga belum memadai. Namun, hal ini, ungkap Ferry, tidak terlepas dari keterbatasan waktu yang dimiliki KPU Periode 2012-2017 untuk menyiapkan SIPOL. Anggota KPU 2012-2017 baru dilantik pada 12 April 2012, sedangkan 9 Juni 2012, atau dua bulan setelahnya tahapan pemilu sudah harus dimulai. Bahkan, verifikasi administrasi terhadap dokumen pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2014 sudah dimulai 11 Agustus 2012. “KPU hanya punya waktu tiga bulan untuk mempersiapkan aplikasi SIPOL. Karena itu, sangat wajar aplikasi ini tidak bisa digunakan maksimal oleh setiap parpol,” ungkap Ferry dalam buku tersebut.

Problematika yang terjadi saat penggunaan SIPOL dalam Pemilu 2014 itu menjadi catatan yang berharga bagi rencana penggunaan SIPOL untuk Pemilu 2019. KPU Periode 2017-2022, sangat terbantu dengan langkah yang diambil oleh KPU 2012-2017 yang menyediakan “jembatan” keberlanjutan program untuk memastikan SIPOL bisa disosialisasikan dan disimulasikan dengan waktu yang memadai. Dua kali sosialisasi dan simulasi SIPOL bersama dengan perwakilan pengurus partai politik diselenggarakan oleh anggota KPU Periode 2012-2017, sedangkan sosialisasi dan simulasi ketiga diselenggarakan

KPU 2017-2022.

Kesinambungan program lintas periode keanggotaan KPU ini sedikit banyak ikut menyumbang “keberhasilan” KPU 2017-2022 dalam menerapkan penggunaan SIPOL dalam proses pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019. Tentu saja, penggunaan SIPOL pada tahapan Pemilu 2019, ini juga belum bisa dikatakan sempurna. Namun, hal ini setidaknya bisa dianggap sebagai sebuah satu langkah yang lebih maju. Diharapkan, jejak tapak penggunaan SIPOL pada pemilu kali ini juga bisa dijadikan sebagai titik tolak bagi pemilu berikutnya, tentu saja dengan hasil yang lebih baik, sebagai buah dari pelajaran yang bisa dipetik dari catatan penggunaan SIPOL pada Pemilu 2019.

Sosialisasi pertama diselenggarakan pada 7 Maret 2017, atau sekitar enam bulan sebelum pembukaan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019. Dalam kesempatan itu, KPU menyampaikan bahwa dari 73 partai politik berbadan hukum berdasar data yang diterima KPU dari Kemenkumham, ada 38 parpol yang bisa ditemui atau dikirim surat undangan sosialisasi SIPOL, sedangkan 35 parpol lainnya tidak diketahui lokasi kantornya.


**Tabel 4**  
**Daftar Parpol yang Menghadiri Sosialisasi SIPOL**

<p>Parpol berbahan hukum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM yang dikirim undangan oleh KPU (<b>73 parpol</b>)</p>	<p>Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Peduli Rakyat Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, Partai Barisan Nasional, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru, Partai Kedaulatan, Partai Persatuan Nasional, Partai Pemuda Indonesia, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Kemajuan, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Republika Nusantara, Partai Pelopor, Partai Damai Sejahtera, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Bintang Reformasi, Partai Patriot, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Merdeka, Partai Swara Rakyat Indonesia, Partai Berkarya, Partai Buruh, Partai Republik Indonesia, Partai Kongres, Partai Garuda, Partai Pembaruan Bangsa, Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Kristen Demokrat, Partai Demokrasi Rakyat Indonesia, Partai Islam Damai Aman, Partai Indonesia Kerja, Partai Nasional Indonesia, Partai Kasih, Partai Republik Satu, Partai Karya Republik, Partai Kesatuan Republik Indonesia, Partai Kejayaan Demokrasi, Partai Masyarakat Madani Nusantara, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia, Partai Gotong Royong, Partai Reformasi Demokrasi, Partai Republik, Partai Persatuan Perjuangan Rakyat, Partai Nasional Marhaenis, Partai Serikat Rakyat Independen, Partai Reformasi, Partai Indonesia Tanah Air Kita, Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia, Partai Islam, Partai Tenaga Kerja Indonesia, Partai Kristen Indonesia 1945, Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia</p>
---	--

<p>Parpol yang menghadiri sosialisasi pertama SIPOL (07/03/2017). <b>Dihadiri .31 parpol</b></p>	<p>Partai NasDem, Hanura, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PDI-P, Demokrat, PKPI, PPPI, Perindo, Partai Barisan Nasional, Partai Pemuda Indonesia, PNI Marhaenisme, Partai Kemajuan, Partai Pelopor, Partai Swara Rakyat Indonesia, Partai Berkarya, Partai Kongres, Partai Garuda, Partai Demokrasi Rakyat Indonesia, Partai Islam Aman Damai, Partai Indonesia Kerja, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Republik, Partai Islam, Partai Bulan Bintang, Partai Pemersatu .Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia</p>
<p>Parpol yang menghadiri sosialisasi kedua SIPOL (06/04/2017). <b>Dihadiri .34 parpol</b></p>	<p>Partai NasDem, Hanura, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PDI-P, Demokrat, PKPI, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Perindo, Partai Barisan Nasional, Partai Kedaulatan, Partai Pemuda Indonesia, PNI Marhaenisme, Partai Kemajuan, Partai Damai Sejahtera, Partai Swara Rakyat Indonesia, Partai Berkarya, Partai Kongres, Partai Garuda, Partai Demokrasi Rakyat Indonesia, Partai Islam Aman Damai, Partai Indonesia Kerja, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Republik, Partai Reformasi, Partai Islam, Partai Kristen Indonesia 1945, Partai Bulan Bintang, Partai Pemersatu Bangsa, Partai .Solidaritas Indonesia</p>
<p>Parpol yang menghadiri sosialisasi ketiga SIPOL (15/09/2017). <b>Dihadiri .32 parpol</b></p>	<p>Partai NasDem, Hanura, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PDI-P, Demokrat, PKPI, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Perindo, Partai Barisan Nasional, Partai Kedaulatan, PNI Marhaenisme, Partai Swara Rakyat Indonesia, Partai Berkarya, Partai Buruh, Partai Kongres, Partai Garuda, Partai Islam Aman Damai, Partai Indonesia Kerja, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Republik, Partai Reformasi, Partai Indonesia Tanah Air Kita, Partai Kristen Indonesia 1945, Partai Bulan Bintang, Partai Pemersatu Bangsa, Partai .Solidaritas Indonesia</p>

Dalam sosialisasi pertama itu, KPU juga mulai memaparkan alasan mengapa penting untuk menggunakan SIPOL, berikut manfaatnya bagi penyelenggara pemilu maupun bagi partai politik peserta pemilu. Selain itu, KPU juga menjelaskan soal fitur dan alur kerja SIPOL, sistem berbasis web yang akan digunakan untuk mengunggah profil parpol, kepengurusan parpol dari pusat hingga daerah, domisili parpol, serta keanggotaan parpol. Dalam sesi tanya jawab, sempat muncul pula pertanyaan dari perwakilan partai mengenai keamanan data. KPU kemudian menjelaskan bahwa Server SIPOL berada di Kantor KPU dan yang mempunyai akses terhadap server hanya KPU, sehingga data-data yang dinilai sensitif hanya bisa diakses oleh KPU. Terkait dengan antisipasi menghadapi peretasan, KPU sudah bekerja sama dengan Pusilkom Universitas Indonesia. Selain itu, KPU bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Berbasis Perjanjian Kerjasama antara BPPT dan KPU, Nomor 15/KONTRAK/01/LEL/VIII/2017 dan Nomor 097/PKS/PB/BPPT/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017, BPPT mengaudit sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan terkait dengan tata kelola, sistem informasi, dan infrastruktur SIPOL. Masih cukup banyak rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh BPPT, tetapi hal ini juga antara lain disebabkan audit berlangsung pada saat SIPOL masih dikembangkan, belum sepenuhnya final.

## Grafis 2 Alur Aplikasi Sipol Untuk User Partai Politik



Sosialisasi kedua diselenggarakan pada 6 April 2017, atau sekitar lima hari sebelum pelantikan anggota KPU Periode 2017-2022. Selain memberi pengantar dan perkenalan pada SIPOL, pada sosialisasi kedua ini, partai politik diajak simulasi penggunaan SIPOL. Partai diperkenalkan pada *dashboard* SIPOL serta fitur-fiturnya, seperti rekap keterwakilan perempuan di setiap tingkatan kepengurusan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Selain itu, peserta juga diajak untuk mengenali fitur pengisian profil partai politik, pengisian data anggota partai politik, mengisi dan mengelola data kepengurusan partai politik di semua tingkatan, serta pengisian dan manajemen informasi domisili kantor partai

politik di semua tingkatan.

Sementara itu, sosialisasi tahap ketiga diselenggarakan oleh KPU Periode 2017-2022 pada 15 September 2017, setelah UU Pemilu disahkan dan KPU sudah siap mengundang Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019. Pada sosialisasi ketiga, perwakilan parpol kembali diberi informasi teknis sekaligus mencoba menggunakan fitur-fitur SIPOL. Pertanyaan yang muncul dalam pertemuan itu juga banyak yang berkenaan dengan hal-hal yang teknis, seperti cara parpol mengetahui kegandaan keanggotaan, identitas wilayah dalam proses input data, hingga input data nomor rekening parpol. KPU juga menginformasikan kepada perwakilan parpol bahwa mulai 18 September 2017, tahapan pengisian dokumen di SIPOL, seperti data anggota, profil partai politik, dan syarat lain, sudah mulai dibuka. Dengan begitu, partai politik punya waktu cukup untuk mengunggah data persyaratan ke SIPOL, sebelum masa pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019 dibuka pada 3-16 Oktober 2017. Oleh karena itu, KPU mengingatkan bahwa partai perlu memberi surat mandat kepada orang yang ditunjuk untuk menangani SIPOL. Pada saat bersamaan, KPU juga meminta parpol untuk memberikan surat mandate pula kepada orang yang ditunjuk untuk menjadi petugas penghubung partai dengan KPU (*liaison officer/LO*). Setelah itu ia perlu

datang ke KPU untuk mendaftarkan email yang akan digunakan untuk mengakses SIPOL, kemudian KPU akan mendaftarkan parpol ke SIPOL. Sistem kemudian akan mengirimkan tautan untuk mengaktifasi akun parpol. Setelah parpol mengaktifasi akun, maka petugas partai yang ditunjuk sudah bisa mengunggah data.

### 3.2. Membentuk Helpdesk, Menyediakan Bimbingan Teknis

Guna mengupayakan agar SIPOL bisa dimanfaatkan dengan baik pada tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019, maka KPU menyiapkan sumber daya manusia untuk membantu partai politik di berbagai tingkatan agar bisa menggunakan fitur SIPOL secara maksimal, termasuk membantu jika muncul persoalan. Oleh karena itu, Biro Hukum KPU membentuk *helpdesk* yang bertugas untuk mendistribusikan informasi, berkoordinasi dengan petugas penghubung partai politik yang mendapat mandat dari pimpinan pusat partai politik. Hal ini terutama terkait dengan proses input data partai politik dalam SIPOL. Selain dibentuk di pusat, KPU juga memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU di kabupaten dan kota untuk membentuk *helpdesk* SIPOL.

Untuk menjamin keseragaman pelayanan, KPU kemudian membuat alur kerja terstandar *helpdesk* SIPOL di semua jenjang. Secara umum, partai politik bisa menghubungi

KPU, KPU provinsi, maupun KPU kabupaten/kota melalui telepon atau email, atau juga bisa langsung mendatangi ruang *helpdesk* SIPOL. Setelah itu, petugas di *helpdesk* akan mengisi formulir konsultasi untuk disimpan sebagai arsip. Sementara itu, substansi konsultasi akan dijawab oleh koordinator harian *helpdesk*, tetapi jika hal itu tidak bisa diselesaikan, maka koordinator harian akan berkomunikasi dengan pengawas *helpdesk*, lalu jika belum juga bisa terselesaikan, akan dikomunikasikan dengan penanggung jawab *helpdesk*.

**Tabel 5**  
**Persoalan yang Dikonsultasikan di Helpdesk Pusat**  
**Tanggal 3-10 Oktober 2017**

PERTANYAAN	JUMLAH
SIPOL	26
Persyaratan dokumen dan teknis pendaftaran	11
Petugas penghubung	3
Penelitian administrasi dan verifikasi faktual	3
Penataan dokumen	3
Lainnya	8

Di tingkat KPU provinsi, jika penanggung jawab *helpdesk* setempat tidak bisa memberi solusi, maka ia bisa berkomunikasi ke *helpdesk* KPU. Hal yang sama juga

berlangsung di KPU kabupaten/kota yang juga bisa berkomunikasi dengan KPU Provinsi jika ada substansi konsultasi yang tidak terselesaikan. Konsultasi ke *helpdesk* sedikit banyak membantu partai dalam menyelesaikan beragam persoalan yang muncul selama proses input data. Hal yang dikonsultasikan itu misalnya persoalan kesalahan input data hingga soal pemahaman terhadap syarat yang harus dipenuhi. Kendati materi konsultasi cukup beragam, tetapi sebagian besar persoalan yang ditanyakan terkait dengan fungsi SIPOL, seperti terlibat dalam *Tabel 5*.

Selain membentuk *helpdesk*, guna memastikan bahwa para petugas KPU di pusat maupun di daerah memiliki pemahaman yang sama saat menjalankan tugas dalam menerima pendaftaran, meneliti administrasi kelengkapan persyaratan, dan verifikasi faktual, maka KPU menggelar tiga kali bimbingan teknis di tiga kota untuk tiga wilayah, yakni di Medan (Sumatera Utara), Lombok (Nusa Tenggara Barat), dan Makassar (Sulawesi Selatan). Kelompok yang menjadi target dari bimbingan teknis ini ialah operator SIPOL dan anggota KPU di daerah. Bimbingan teknis yang diisi pemateri dari Anggota KPU, Biro Hukum KPU, dan Pusilkom UI itu bertujuan untuk menyatukan persepsi mengenai proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu. Pada pertemuan tersebut, para peserta disosialisasikan poin-poin penting yang ada di draf

Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu. Selain itu, mereka juga diperkenalkan dengan SIPOL berikut fitur yang ada di dalam sistem informasi tersebut. Tidak hanya mendapat paparan, para peserta juga diajak untuk mencoba menggunakan SIPOL tipe partai politik dengan panduan dari panitia. Dengan mencoba SIPOL yang akan digunakan oleh parpol, diharapkan perwakilan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang mengikuti bimbingan teknis itu memahami *business process* SIPOL dan mampu menjawab pertanyaan atau menyelesaikan persoalan yang muncul dari perwakilan parpol di daerah. Masukan yang muncul dari para peserta bimbingan teknis kemudian juga digunakan untuk menyempurnakan SIPOL.

### **3.3. Menawarkan Efektivitas, Mendorong Perubahan Perilaku**

Penggunaan SIPOL dalam tahapan pendaftaran parpol peserta pemilu ini sangat besar manfaatnya bagi partai politik, KPU, bahkan juga terhadap masyarakat. Dari sisi KPU, SIPOL memberi manfaat memperkuat keterbukaan dan transparansi dalam proses pendaftaran parpol peserta pemilu, memperbaiki proses pemeliharaan data parpol, membuat mekanisme yang dijalankan bisa dipertanggungjawabkan serta kredibel. Ini karena

semua aktivitas partai politik di SIPOL bisa terekam secara otomatis. Dengan begitu, persoalan yang muncul dalam proses pendaftaran, serta verifikasi parpol juga bisa dipertanggungjawabkan secara akurat. Bahkan, gangguan yang menerpa SIPOL juga bisa dicatat, sehingga saat ada keluhan dari pengguna, maka KPU bisa mempertanggungjawabkannya, bahkan saat terjadi sengketa proses di Badan Pengawas Pemilu.

Selain itu, data yang sudah diunggah oleh parpol ke SIPOL, terutama SK kepengurusan juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai proses pemilu, termasuk untuk memastikan kepengurusan parpol yang sah di daerah saat proses pencalonan kepala daerah. Hal ini salah satunya terjadi pada proses Pilkada Serentak 2018, yang berlangsung beriringan dengan pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019. Terakhir, tetapi juga sangat penting, sistem ini mempermudah proses verifikasi yang akan dilakukan dengan mengingat besarnya data yang harus diperiksa serta keterbatasan waktu dan sumber daya. Pada saat penutupan pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019, di SIPOL terdapat secara akumulatif 7.439.523 anggota parpol yang dilaporkan oleh 27 partai politik. Ada empat partai lain yang mendapat akses ke SIPOL, tetapi tidak mengunggah data keanggotaan. Terhadap jumlah anggota parpol lintas partai yang mencapai lebih dari tujuh juta orang, KPU dituntut untuk mampu menemukan

kegandaan, baik yang terjadi di internal partai maupun lintas partai. SIPOL membantu KPU maupun KPU di kabupaten/kota untuk memeriksa kegandaan secara lebih akurat dibandingkan pemeriksaan secara manual. Anggota KPU DI Yogyakarta Siti Ghoniyatun yang sempat dua periode menjabat sebagai anggota KPU Kulonprogo (DIY), mengingat sukarnya memeriksa kegandaan anggota partai politik secara manual karena hanya mengandalkan daya ingat verifikator dan informasi dari masyarakat. Pemeriksaan kegandaan keanggotaan parpol sebelum penggunaan SIPOL juga tidak optimal karena hanya mengambil sampel saja. “Untuk memeriksa kegandaan di internal partai dalam satu kabupaten/kota saja kesulitan, apalagi antarkabupaten atau antarprovinsi,” kata Ghoniyatun dalam salah satu diskusi kelompok terfokus terkait evaluasi pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019. Selain lebih akurat, SIPOL juga memungkinkan pemeriksaan kegandaan keanggotaan menjadi berbasis populasi.

Sementara itu, dari sisi partai politik, SIPOL memungkinkan parpol untuk membuat persiapan proses unggah data (*input*) untuk pemenuhan syarat pendaftaran parpol peserta pemilu jauh hari sebelum pendaftaran. Selain itu, parpol juga bisa mengoperasikan SIPOL kapan saja dan di mana saja, sepanjang mereka bisa mengakses jaringan internet, serta parpol di tingkat pusat jadi bisa mengolah data secara internal bersama-sama dengan kepengurusan

di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Tidak kalah penting, parpol juga bisa memeriksa dan memperbaiki data yang sudah diunggah ke server, sebelum mereka mendaftar ke KPU. Penggunaan SIPOL juga membuat partai menjadi transparan dan akuntabel dalam menjalankan proses verifikasi parpol. Apabila perawatan data kepartaian ini dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, hal ini juga akan membantu kerja-kerja elektoral partai politik, seperti merawat jejaring keanggotaan di akar rumput, bahkan untuk proses kampanye tatap muka atau kampanye dari rumah ke rumah. Mekanisme ini juga perlahan-lahan bisa memaksa partai politik untuk menjadi lebih profesional. Hanya saja, pada proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019, partai politik memang belum maksimal. Berdasarkan catatan aktivitas parpol di SIPOL, kebanyakan partai baru mulai menginput data ke SIPOL hanya beberapa hari menjelang dibukanya pendaftaran. Padahal, SIPOL sudah bisa diakses parpol sejak 18 September 2017. Bahkan, ada parpol yang baru mengakses SIPOL di tengah proses pendaftaran 3-16 Oktober 2017. Tidak hanya itu, banyak parpol baru intensif mengunggah data ke SIPOL, pada hari-hari terakhir menjelang penutupan pendaftaran. Hal ini bisa dilihat dari aktivitas harian tiap parpol yang tersaji di *Lampiran 1* buku ini. Padahal, harapan KPU, dengan memberi akses ke SIPOL sekitar dua pekan sebelum dibukanya pendaftaran, parpol bisa merampungkan proses

*input* data sedini mungkin, sehingga tak banyak persoalan tersisa pada masa pendaftaran.

**Tabel 6**  
**Parpol Pertama Kali Menginput data ke SIPOL**

NO.	PARTAI	WAKTU INPUT
1	Partai NasDem	28 September 2017; pukul 09:24:05
2	Partai Keadilan Sejahtera	30 September 2017; pukul 11:01:06
3	Partai Kebangkitan Bangsa	28 September 2017; pukul 13:51:38
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	28 September 2017; pukul 12:17:24
5	Partai Persatuan pembangunan	28 September 2017; pukul 14:23:38
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27 September 2017; pukul 20:47:05
7	Partai Demokrat	28 September 2017; pukul 17:31:00
8	Persatuan Indonesia	27 September 2017; pukul 14:44:40
9	Partai Berkarya	27 September 2017; pukul 20:08:37
10	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	27 September 2017; pukul 15:20:19
11	Partai Solidaritas Indonesia	27 September 2017; pukul 21:23:27

12	Partai Golongan Karya	01 Oktober 2017; pukul 17:00:31
13	Partai Hati Nurani Rakyat	28 September 2017; pukul 11:28:23
14	Partai Amanat Nasional	02 Oktober 2017; pukul 16:53:54
15	Keadilan dan Persatuan Indonesia	03 Oktober 2017; pukul 13:42:31
16	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia	30 September 2017; pukul 07:51:58
17	Partai Kongres	05 Oktober 2017; pukul 19:25:57
18	Indonesia Kerja	28 September 2017; pukul 15:42:42
19	Partai Republik	02 Oktober 2017; pukul 05:33:19
20	Partai Bhinneka Indonesia	06 Oktober 2017; pukul 17:14:50
21	Partai Bulan Bintang	29 September 2017; pukul 16:27:45
22	Partai Pemersatu Bangsa	10 Oktober 2017; pukul 13:10:51
23	Partai Suara Rakyat Indonesia	03 Oktober 2017; pukul 00:13:50
24	Partai Islam Damai Aman	30 September 2017; pukul 16:47:57
25	Partai Reformasi	13 Oktober 2017; pukul 11:00:03
26	Partai Rakyat	09 Oktober 2017; pukul 19:18:34

27	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	10 Oktober 2017; pukul 18:53:55
28	Karya Peduli Bangsa	-
29	Partai Damai Sejahtera	-
30	Partai Kedaulatan	-
31	Partai Republika Nusantara	17 Oktober 2017; pukul 20:12:27

Sebagai dampak dari aktivitas yang sangat tinggi di hari-hari terakhir menjelang penutupan pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019, akhirnya hal ini menyebabkan beban kerja *server* SIPOL berlebihan sehingga kinerja SIPOL menjadi terganggu. Gangguan terhadap SIPOL ini terjadi paling banyak pada tanggal 16-17 Oktober 2017, yakni 17 kali dari catatan 20 gangguan selama waktu pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019. Kondisi ini bisa menjadi bahan pelajaran bagi penyelenggara untuk menyiapkan infrastruktur lebih baik, tetapi juga bisa menjadi pelajaran bagi peserta pemilu untuk mengubah perilakunya, tidak lagi menyiapkan persyaratan di saat-saat terakhir, sehingga membebani sistem, serta akhirnya ikut merugikan parpol.

**Tabel 7**  
**Catatan Waktu SIPOL Tidak Bisa Diakses**

NO	TANGGAL	WAKTU LAPORAN	WAKTU SELESAI	KETERANGAN
1	3 Okt 2017	05:44 WIB	08:25 WIB	memory server fisik rusak
2	8 Okt 2017	18:20 WIB	18:36 WIB	beban database tinggi
3	12 Okt 2017	00:00 WIB	00:13 WIB	upgrade aplikasi
4	16 Okt 2017	04:25 WIB	04:27 WIB	beban server aplikasi tinggi
5	16 Okt 2017	14:17 WIB	14:23 WIB	beban server aplikasi tinggi
6	16 Okt 2017	14:51 WIB	15:03 WIB	beban server aplikasi tinggi
7	16 Okt 2017	15:11 WIB	15:31 WIB	beban server aplikasi tinggi
8	16 Okt 2017	16:21 WIB	16:23 WIB	beban server aplikasi tinggi
9	16 Okt 2017	16:43 WIB	16:45 WIB	beban server aplikasi tinggi
10	16 Okt 2017	18:45 WIB	18:59 WIB	beban server aplikasi tinggi
11	16 Okt 2017	22:33 WIB	23:07 WIB	beban server aplikasi tinggi
12	16 Okt 2017	23:37 WIB	23:39 WIB	beban server aplikasi tinggi
13	17 Okt 2017	12:31 WIB	12:45 WIB	beban server aplikasi tinggi
14	17 Okt 2017	13:05 WIB	13:07 WIB	beban server aplikasi tinggi
15	17 Okt 2017	13:57 WIB	14:01 WIB	beban server aplikasi tinggi

16	17 Okt 2017	18:51 WIB	19:05 WIB	beban server aplikasi tinggi
17	17 Okt 2017	19:15 WIB	19:17 WIB	beban server aplikasi tinggi
18	17 Okt 2017	19:27 WIB	19:51 WIB	beban server aplikasi tinggi
19	17 Okt 2017	21:01 WIB	21:03 WIB	beban server aplikasi tinggi
20	17 Okt 2017	21:33 WIB	21:37 WIB	beban server aplikasi tinggi

Dampak positif penggunaan SIPOL selain dirasakan oleh penyelenggara dan partai politik, tetapi juga masyarakat. Sebab, SIPOL memungkinkan *big data* parpol bisa tersedia di ruang daring. Dengan begitu, masyarakat bisa mengakses data-data parpol dalam laman daring KPU yakni *infopemilu.kpu.go.id*. Informasi yang dibuka ke publik antara lain, data kepengurusan partai politik, seperti susunan kepengurusan, alamat kantor, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga parpol, serta keterwakilan perempuan di kepengurusan parpol, serta jumlah anggota parpol yang diunggah ke SIPOL. Informasi ini bisa digunakan untuk berbagai fungsi, baik untuk keperluan riset maupun untuk ikut berpartisipasi mengawasi proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019.

KPU sempat mendapat masukan agar akses terhadap perkembangan partai dalam mengisi SIPOL bisa dibuka sejak masa pendaftaran berlangsung. Dengan begitu,



- Pendaftaran Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu di Kantor KPU tanggal 20 November 2017

masyarakat juga bisa memahami bagaimana partai bekerja dalam tahap pendaftaran untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Selain itu, dengan membuka nama-nama anggota parpol, masyarakat juga menjadi bisa memberi masukan jika ada “pencatutan” nama oleh partai politik, atau jika seseorang sudah tidak lagi menjadi anggota parpol tetapi tetap didaftarkan. Masukan ini akan menjadi bahan evaluasi KPU untuk perbaikan di masa mendatang. Namun, KPU juga tetap perlu mempertimbangkan faktor kerahasiaan informasi pribadi seseorang. ■

## Berulangnya Verifikasi Parpol yang Penuh Dinamika

**D**éjà vu menjadi ungkapan yang paling tepat merepresentasikan proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu 2019. Dalam bahasa Perancis, istilah *déjà vu* menggambarkan perasaan seperti pernah mengalami di masa lalu, saat menyaksikan sesuatu kejadian di masa kini. Ada banyak hal yang pernah terjadi pada saat pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019 yang juga – dalam skala tertentu – sudah muncul pada proses serupa di Pemilu 2014. Mulai dari kemunculan Undang-Undang Pemilu yang memperlakukan secara berbeda antara partai “lama” dan partai “baru”, proses pendaftaran yang sunyi di awal, tetapi menjadi sangat “riuh” di saat-saat terakhir menjelang penutupan pendaftaran, problem

yang ditemui pada saat penelitian administrasi, putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi di UU Pemilu terkait dengan verifikasi faktual yang muncul di tengah proses, hingga sengketa pencalonan yang bergelombang terjadi. Dampak dari berulangnya problematika itu, menyebabkan proses pendaftaran dan verifikasi parpol yang sejatinya merupakan proses politik “normal”, seolah-olah dipaksa masuk ke ruang “kedaruratan”. Kondisi “darurat” itu kemudian membuat aturan dan instrumen kerja penyelenggara yang didesain bisa berfungsi dengan baik dalam kondisi “normal”, menjadi harus menyesuaikan diri dengan kedaruratan itu, sehingga tidak bisa sepenuhnya dijalankan.

Upaya KPU untuk menjadikan pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai sebuah proses administratif demokrasi elektoral yang “normal”, dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada partai politik jauh hari sebelum pendaftaran. Kendati UU Pemilu belum disahkan, KPU mulai menjelaskan proses pendaftaran dan verifikasi parpol berdasarkan pada pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2014 disertai dengan *insight* dari pasal-pasal di RUU Pemilu yang sebagian sudah disepakati. Selain tiga kali menggelar sosialisasi, KPU juga membuka *helpdesk* untuk membantu petugas penghubung partai dalam tahap pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019. KPU juga menyediakan sumber daya manusia untuk menghadiri

undangan memberi sosialisasi yang digelar oleh partai politik. Sebagai bentuk antisipasi terhadap banyaknya dokumen dan data yang harus diunggah oleh partai politik dalam SIPOL, KPU kemudian membuat kebijakan bahwa partai politik mulai bisa mengisi data di SIPOL pada 18 September 2017, beberapa pekan sebelum dimulainya masa pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 pada 3-16 Oktober 2017. Pendaftaran pada tanggal 3-15 Oktober 2017 dilayani oleh petugas KPU dari pukul 08.00 hingga 16.00, sedangkan di hari terakhir, yakni tanggal 16 Oktober 2017, KPU membuka pelayanan pendaftaran dari pukul 08.00 hingga pukul 24.00 WIB.

#### **4.1. Pendaftaran “Menumpuk” di Hari Terakhir**

Pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2019, bukan proses yang berlangsung tiba-tiba. Setelah memberikan “bekal” kepada partai politik, maupun ke internal KPU, maka KPU, terlebih dahulu menjalankan subtahapan pengumuman pendaftaran. Ruang Sidang Lantai II KPU “dipercantik” untuk menerima pendaftaran parpol, sekaligus untuk menyimpan kelengkapan dokumen pemenuhan syarat yang diserahkan parpol. Karena itu pula, hanya petugas dan perwakilan parpol yang mengenakan identitas yang sudah disediakan KPU, serta awak media yang boleh masuk ke ruangan tersebut. KPU

awalnya menyiapkan 10 meja pendaftaran yang masing-masing dijaga satu tim yang terdiri dari koordinator tim, petugas penerima pendaftaran, verifikator, dan petugas *helpdesk* yang berjumlah delapan orang. Namun, setelah menerima pendaftaran parpol pertama, dan mendapati bahwa perlu waktu begitu lama, bahkan mencapai belasan jam, untuk memeriksa kelengkapan dokumen, KPU memutuskan untuk melebur 10 tim itu menjadi 5 tim. Dengan begitu, di satu tim terdapat 15 personel. Namun, sebagai konsekuensi dari pemadatan jumlah tim, setiap tim menangani pendaftaran dan verifikasi parpol dengan jumlah bervariasi, yakni berkisar 3-6 partai politik.

Penggabungan tim penerima pendaftaran dan tim verifikator pada pendaftaran parpol kali ini, memberi warna berbeda dibandingkan masa penerimaan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2014. Saat itu, KPU memisahkan tim penerima pendaftaran dengan tim verifikator berkas. Namun, dari hasil evaluasi, KPU menilai lebih efektif jika petugas yang menerima pendaftaran juga memeriksa dokumen tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan proses pendaftaran serta saat penelitian administrasi.

Pada saat penerimaan pendaftaran, partai politik harus menyerahkan ke KPU, semua dokumen persyaratan dalam bentuk fisik, sesuai dengan data yang sudah diunggah ke SIPOL. Sementara itu, di KPU kabupaten/kota, pengurus



● **Verifikasi Kepengurusan DPP Partai Politik tanggal 15 s.d 21 Desember 2017**

partai politik di daerah setempat juga harus menyerahkan salinan kartu tanda anggota parpol dan salinan KTP-elektronik, atau surat keterangan pengganti KTP-el, serta daftar nama dan alamat anggota partai politik. Dalam menjalankan proses pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung, petugas KPU sudah dibekali alat kerja berupa *check lists*. Berkas pendaftaran partai politik yang sudah dinyatakan lengkap dan diberi tanda terima oleh petugas KPU, kemudian dibawa ke Hotel Grand Mercure Jakarta untuk diperiksa keabsahan dan kebenaran dokumennya. Sementara itu, partai politik yang berkasnya tidak lengkap, tidak bisa diterima pendaftarannya oleh petugas KPU. Mereka kemudian diberi *check list* yang berisi keterangan dokumen mana saja yang sudah dinyatakan lengkap, serta



- **Verifikasi Kepengurusan DPP Partai Politik tanggal 15 s.d 21 Desember 2017**

mana yang tidak lengkap. Pengurus parpol itu masih berkesempatan untuk melengkapi berkas selama waktu pendaftaran parpol belum berakhir.

Sepekan pertama pendaftaran, atau separuh dari waktu pendaftaran yang disediakan, berlangsung dalam suasana sepi. Tidak ada satu partai politik pun yang mendaftar di pekan pertama. Baru pada 9 Oktober 2017, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendaftar ke KPU. Langkah Perindo ini baru diikuti partai lainnya, berselang dua hari kemudian. Partai politik baru mulai berbondong-bondong mendatangi kantor KPU pada empat hari terakhir jelang penutupan pendaftaran, yakni pada tanggal 13-16 Oktober 2017. Namun, sekitar 60 persen partai politik,

yakni 16 partai dari 27 partai politik yang mendaftar ke KPU, baru mendaftar di hari terakhir. Tidak hanya itu, 10 dari 16 parpol yang mendaftar di hari terakhir itu, baru mendatangi kantor KPU pada enam jam terakhir sebelum penutupan pendaftaran pada pukul 24.00. Untuk detail pendaftaran, bisa dilihat di *Tabel 8*.

Proses pendaftaran berlangsung dengan penyerahan berkas secara simbolis dari pimpinan pusat partai politik kepada anggota KPU, baru kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen syarat parpol peserta pemilu. Setelah proses penyerahan simbolis, pimpinan parpol, direpresentasikan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal parpol, diberi kesempatan memberikan pernyataan persnya di panggung yang sudah disediakan di depan ruang pendaftaran. Dalam kesempatan itu, mayoritas pimpinan parpol menyampaikan optimismenya bahwa partai mereka bisa lolos dan ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu. Sebagian juga menyampaikan angka statistik pemenuhan persyaratan, seperti kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan, maupun persentase representasi perempuan di kepengurusan partai tingkat pusat. Tidak hanya itu, beberapa pimpinan parpol juga sempat menyampaikan target perolehan suara dalam pemilu, serta menyampaikan tanggapannya terhadap penggunaan SIPOL pada Pemilu 2019.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

misalnya, menyampaikan, SIPOL pada pemilu kali ini sudah lebih rapi. Dia juga menyebut SIPOL sebagai sebuah kemajuan dalam administrasi yang memperjelas sistematisasi pendaftaran serta administrasi keanggotaan (*Detik.com*, 14/10/2017). Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto juga mengapresiasi SIPOL, tetapi ia juga menyebut SIPOL masih belum sempurna dan ada sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki. “Kami apresiasi dengan adanya SIPOL memungkinkan untuk mengintegrasikan seluruh data pemilu yang harus dilengkapi oleh parpol,” ujar Hasto, seperti dikutip dari *Beritasatu.com* (11/10/2017). Apresiasi terhadap penggunaan SIPOL juga sempat disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. Yusril menyebut SIPOL membuat partainya menjadi lebih tertib administrasi, baik dari data pengurus maupun anggota. “SIPOL ini mendorong kami bergerak ke depan,” kata Yusril. Hanya saja, ia juga menyampaikan beberapa kritik, seperti adanya kendala dalam proses input data, termasuk karena *server* SIPOL mengalami gangguan (*Kompas.com*, 17/10/2017).

**Tabel 8**  
**Waktu Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019**

HARI	WAKTU	PARTAI MENDAFTAR
3-8 Oktober 2017	Nihil	Nihil
9 Oktober 2017	11.00	Perindo
10-11 Oktober 2017	Nihil	Nihil
13 Oktober 2017	10.00 08.30 09.00 10.00	Hanura NasDem Berkarya PAN
14 Oktober 2017	09.00 10.00 10.00 11.00	PDI-P PKS Republik Gerindra
15 Oktober 2017	11.00 13.00	Golkar PSI
16 Oktober 2017	08.00 11.30 12.00 14.00 14.30 16.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.00 22.00 22.15 22.30 23.00	PPP PKB Rakyat Demokrat PPB Idaman Garuda PKPI PIKA PNI Marhaen PBB PPPI Parsindo Reformasi Republikan PBI

Sebagian partai politik yang mendaftar di jam-jam terakhir jelang penutupan pendaftaran mengalami kesulitan karena masih ada cukup banyak dari dokumen persyaratannya yang tidak lengkap. Sementara itu, hari telah berganti, meninggalkan tanggal 16 Oktober 2017. Setelah berdiskusi dengan Badan Pengawas Pemilu, KPU mengeluarkan Surat Dinas Nomor 585/PL.01.1-SD/03/KPU/IX/2017 tentang Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Di antara beberapa isi Surat Dinas tersebut, KPU menegaskan masa perpanjangan 1x24 jam bagi parpol untuk melengkapi berkasnya yang kurang.

Setelah menjalani proses pemeriksaan kelengkapan dokumen syarat pendaftaran, ada 14 partai politik yang dinyatakan lengkap berkasnya, sehingga bisa melanjutkan ke tahap penelitian administrasi. Partai tersebut terdiri dari 10 partai politik “lama” ditambah dengan empat partai politik pendatang baru, yakni Perindo, PSI, Berkarya, dan Garuda. Sementara itu, dua parpol “lama”, yakni PBB dan PKPI dinyatakan tidak lengkap berkas pendaftarannya, sehingga tidak bisa menjalani subtahapan penelitian administrasi. Selain dua partai lama itu, KPU juga menyatakan 11 partai baru juga tidak memenuhi syarat pendaftaran.

**Tabel 9**  
**Status Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019**

Partai Politik yang Pendaftarannya Diterima (14 Partai Politik)	Perindo, Hanura, NasDem, Berkarya, PAN, PDI-P, PKS, Gerindra, Golkar, PSI, PPP, PKB, Demokrat, dan Garuda
Partai Politik yang Pendaftarannya Tidak Diterima (13 Partai Politik)	Republik, Rakyat, PPB, Idaman, PIKA, PNI Marhaen, PPPI, Parsindo, Reformasi, Republikan, PBI, PKPI, dan PBB

## 4.2. SIPOL Disoal, SIPOL Dikesampingkan

Partai politik yang dinyatakan oleh KPU berkas pendaftarannya tidak lengkap, kemudian mendatangi Badan Pengawas Pemilu untuk berkonsultasi terkait prosedur apa yang bisa mereka tempuh untuk menyalurkan ketidakpuasannya terhadap keputusan KPU. Karena pada masa pendaftaran ini KPU tidak menerbitkan berita acara maupun surat keputusan, maka partai politik tersebut tidak bisa menggunakan jalur sengketa. Mereka kemudian menggunakan jalur aduan pelanggaran administrasi ke Bawaslu. Dari 13 parpol yang dinyatakan KPU tidak lengkap dokumen pendaftarannya, ada 9 partai politik yang memasukkan berkas aduan pelanggaran administrasi,

yakni Partai Idaman, PBB, PBI, PPPI, Republik, Rakyat, Parsindo, PIKA, serta PKPI. Hanya saja, pada kasus PKPI, ada dua kepengurusan yang mengajukan pelanggaran administrasi, yakni yang diajukan oleh Imam Anshori Saleh, Sekjen PKPI dengan Ketua Umum Hendropriyono, serta permohonan yang diajukan oleh kubu kepengurusan Haris Sudarno. Terkait dua kepengurusan PKPI ini, sebelumnya, KPU sudah mengambil sikap sesuai dengan UU Pemilu, yakni melayani kepengurusan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Secara umum, bagi KPU, pengajuan pelanggaran administrasi ke Bawaslu yang dilakukan oleh partai politik sesuatu yang wajar karena disalurkan melalui cara-cara yang demokratis dan konstitusional. Sudah menjadi kewajiban KPU pula untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan proses yang dijalankan. Oleh karena itu, KPU juga berupaya dengan baik mempelajari pokok-pokok permohonan yang diajukan, argumentasi, bukti-bukti yang diajukan, kemudian menyusun jawaban atas gugatan tersebut dengan berbasis pada data yang sudah dikumpulkan oleh tim KPU. Sebagai antisipasi terhadap potensi gugatan atau sengketa, KPU berupaya mendokumentasikan berbagai hal yang terjadi saat pendaftaran parpol.

Dari sisi pokok permohonan, hanya permohonan dari Haris Sudarno yang berbeda dari sembilan permohonan

lainnya. Haris Sudarno menyoal langkah KPU yang memberi akses kepada kepengurusan PKPI Hendropriyono-Imam Anshori Saleh. Terkait hal ini, KPU menjelaskan bahwa dalam kasus itu, KPU berpegang pada SK kepengurusan terakhir yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam putusannya, Bawaslu kemudian menyatakan permohonan yang diajukan oleh Haris Sudarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis pemeriksa Bawaslu dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa KPU sudah memfasilitasi kepengurusan PKPI yang SK kepengurusannya sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sehingga hal itu juga sesuai dengan undang-undang.

Sementara itu, sembilan permohonan lainnya yang diajukan oleh sembilan partai politik, memiliki argumentasi yang cukup beragam. Ada beberapa argumentasi yang hanya dimunculkan oleh partai tertentu, seperti klaim atas adanya berkas yang hilang, profesionalitas petugas penerima pendaftaran, dan tidak ada dasar hukum bagi KPU untuk menyatakan partai tidak memenuhi syarat sebelum prosedur penelitian administrasi dan verifikasi faktual dijalankan. Selain itu, ada pula yang menyoal kebijakan KPU yang hanya memberikan bukti berupa *check list* kepada parpol yang dinyatakan berkasnya tidak lengkap, sehingga pendaftaran tidak diterima. Selain argumentasi tersebut, sembilan parpol itu, semuanya



- **Verifikasi Kepenguruan DPP Partai Politik tanggal 15 s.d 21 Desember 2017**

menyoal SIPOL, dengan karakteristik yang hampir serupa. SIPOL yang pada saat pendaftaran diapresiasi oleh para pimpinan parpol, dalam persidangan justru disoal oleh parpol. Jika dikelompokkan, ada tiga aspek dari SIPOL yang dipermasalahkan oleh partai politik dalam persidangan pelanggaran administrasi di Bawaslu, yakni aspek dasar hukum SIPOL, aspek teknis SIPOL, dan aspek sumber daya manusia dari SIPOL.

Terkait dengan dasar hukum, partai politik menyebut bahwa penggunaan SIPOL tidak disebut di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pengaturan SIPOL dianggap “tiba-tiba” muncul di Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019. Hal ini antara lain diutarakan oleh Partai Idaman, PBB, dan PPPI. Selain itu, parpol juga menyoal posisi SIPOL dalam proses pendaftaran yang dianggap tidak hanya ditempatkan sebagai alat bantu, tetapi justru menjadi “alat” seleksi. Beberapa partai politik, seperti PBB, Partai Bhinneka Indonesia, dan Partai Rakyat, juga menyebutkan bahwa Bawaslu sempat memperingatkan KPU melalui surat nomor 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 September 2017, bahwa SIPOL tidak boleh diwajibkan.

Atas argumentasi ini, dalam persidangan, KPU menjelaskan bahwa memang benar di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tidak diatur mengenai penggunaan SIPOL. Namun, pada Pasal 12 huruf c UU Pemilu, KPU diberikan kewenangan atribusi untuk menyusun peraturan KPU di setiap tahapan pemilu. Ini bermakna KPU mempunyai kewenangan yang sah untuk mengatur lebih lanjut hal-hal terkait pelaksanaan tahapan pendaftaran partai politik, termasuk mengatur penggunaan SIPOL sebagai alat kerja partai politik. Dalam penyusunan Peraturan KPU yang memuat pengaturan penggunaan SIPOL, KPU juga sudah menjalani berbagai tahapan, seperti inventarisasi persoalan, uji publik dengan mengundang para pemangku kepentingan, konsultasi dengan DPR dan

Pemerintah, serta melalui mekanisme pengundangan di Kemenkumham. KPU juga mengkritisi sikap parpol yang baru menyebut SIPOL tidak punya dasar hukum setelah dinyatakan tidak lengkap dokumen persyaratannya. KPU menyebut hal itu sama ibarat *“sebuah tim sepak bola yang baru mempermasalahkan aturan pertandingan setelah timnya tidak mampu melanjutkan pertandingan”*.

Dari sisi teknis, partai politik antara lain menyoal aspek keamanan yang belum memadai sehingga rentan diserang peretas, *server* yang kerap mengalami gangguan, dan infrastruktur pendukung SIPOL yang belum memadai. Terkait hal ini, dalam persidangan KPU menyampaikan bahwa aspek keamanan dan keandalan SIPOL sudah diperhatikan oleh KPU yang menjalin kerjasama dengan lembaga terkait, termasuk dengan Pusilkom UI dan BPPT. KPU sudah menggunakan empat server untuk aplikasi, dua *server* untuk *running*, 2 *server standby*, dan 1 *server* basis data. Data juga di-*backup* periodik. Terkait dengan argumentasi server sering turun naik, KPU menyatakan bahwa hal ini disebabkan banyak parpol yang mengisi data di saat-saat terakhir secara bersamaan. Sementara itu, dari aspek sumber daya manusia, sebagian parpol menyoal sosialisasi yang minim dilakukan oleh KPU. Selain itu, banyaknya data yang harus diunggah ke SIPOL menyulitkan partai politik. KPU menjelaskan bahwa sosialisasi sudah cukup dilakukan, yakni diselenggarakan

tiga kali pada bulan Maret, April, dan September 2017. Selain itu, ada 14 partai politik yang bisa menyelesaikan proses mengunggah data ke SIPOL. Bahkan, dari 14 parpol itu, ada empat parpol baru.

Bawaslu dalam sidang putusan secara marathon pada 15 November 2017 mengabulkan permohonan sembilan partai politik tersebut. Majelis pemeriksa Bawaslu menyatakan KPU telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta pemilu. Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU Pemilu, kemudian memerintahkan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan terhadap partai politik tersebut dilakukan secara fisik. Putusan tersebut harus dijalankan maksimal tiga hari sejak pembacaan putusan. Dalam kesimpulannya, majelis pemeriksa Bawaslu berpendapat bahwa pada subtahapan pendaftaran, KPU tidak punya kewenangan untuk menilai keterpenuhan persyaratan pendaftaran sekaligus menyatakan partai tidak diikutsertakan dalam subtahapan penelitian administrasi. KPU baru diberikan kewenangan untuk menilai kelengkapan persyaratan parpol pada subtahapan penelitian administrasi. Sementara itu, terkait dengan SIPOL, Bawaslu menyatakan, pengutamaan penggunaan SIPOL sebagai dasar penilaian KPU untuk menentukan keterpenuhan persyaratan pendaftaran tidak

berdasar. SIPOL juga disebut bukan instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, sehingga SIPOL bukan menjadi prosedur pendaftaran bagi parpol untuk menjadi peserta pemilu.

Putusan Bawaslu ini sempat menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pegiat pemilu sempat melontarkan kritik atas putusan tersebut. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menganggap putusan Bawaslu yang mengesampingkan SIPOL menunjukkan Bawaslu sudah memperluas kewenangannya melalui mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Putusan itu menunjukkan bahwa Bawaslu sudah menjadi institusi yang menguji Peraturan KPU, sehingga setara dengan Mahkamah Agung. Ini karena seyogyanya, selama Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019 tidak dibatalkan, maka Bawaslu seharusnya juga menjadikan Peraturan KPU itu sebagai rujukan dalam memutus pengaduan pelanggaran administrasi. Apabila Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, maka seharusnya Peraturan KPU itu diuji materi ke MA (*Kompas*, 16/11/2017). Namun, Ketua Bawaslu Abhan menolak pandangan tersebut. Dalam wawancara dengan wartawan, Abhan menyampaikan Bawaslu hanya menilai



- **Verifikasi Kepengurusan DPP Partai Politik tanggal 15 s.d 21 Desember 2017**

ada atau tidak pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU dengan mendasarkan pada parameter UU Pemilu, sehingga hal ini menjadi bagian dari pemeriksaan pelanggaran administrasi, bukan “menguji” materi Peraturan KPU (*Kompas*, 17/11/2017).

Kendati menyakini bahwa apa yang sudah dijalankan sesuai dengan regulasi, KPU tetap menghormati putusan Bawaslu. KPU kemudian melaksanakan putusan Bawaslu tersebut dengan memberi kesempatan bagi sembilan parpol itu untuk menyerahkan dokumen persyaratan dengan lengkap dalam subtahapan pendaftaran pada

20 November 2017 di tingkat pusat. Sementara itu, pengurus partai di tingkat kabupaten/kota diberi waktu 20-22 November 2017 untuk menyerahkan salinan bukti keanggotaan parpol ke KPU kabupaten/kota. Setelah itu, KPU juga membuka jalur “khusus” untuk penelitian administrasi yang berbeda dengan 14 parpol yang lebih dahulu sudah menjalani penelitian administrasi.

Putusan Bawaslu ini juga, dalam konteks tertentu, mengulang sejarah pada saat pendaftaran parpol peserta Pemilu 2014. Saat itu, dari 16 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi, sebanyak 12 parpol mengadu ke Bawaslu RI. Bawaslu menyatakan ada dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik penyelenggara pemilu, sehingga Bawaslu merekomendasikan 12 parpol itu diproses dalam verifikasi faktual. Saat itu, SIPOL menjadi salah satu poin temuan pelanggaran Bawaslu. Namun, kala itu, setelah melalui rapat pleno untuk mengkaji rekomendasi Bawaslu, KPU menyatakan bahwa KPU tidak bisa mengakomodasi 12 parpol itu untuk diikutsertakan ke subtahapan verifikasi faktual. Karena itu, KPU lalu diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam putusannya, DKPP mewajibkan KPU mengikutsertakan 18 parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi ke subtahapan verifikasi faktual. KPU kemudian menjalankan putusan DKPP (Husein dan Pramono, 2017).

Kendati begitu, pada pendaftaran parpol peserta Pemilu

2019, KPU tidak sertamerta menghentikan penggunaan SIPOL setelah muncul putusan Bawaslu atas aduan sembilan parpol, yang dalam pertimbangannya mengesampingkan SIPOL. Ketua KPU Arief Budiman menegaskan dalam keterangan kepada wartawan bahwa dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019, KPU tetap akan memfungsikan SIPOL sesuai dengan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017. Selain karena KPU tetap harus menjalankan regulasi yang masih berlaku, KPU juga memerlukan SIPOL untuk memeriksa jutaan data. Namun, penggunaan SIPOL ini tetap juga akan memerhatikan pertimbangan-pertimbangan yang muncul dalam putusan Bawaslu. “SIPOL tetap akan kami gunakan karena tidak masuk akal harus memeriksa ribuan bahkan jutaan data secara manual,” kata Arief, seperti dikutip di *Kompas* (17/11/2017).

### **4.3. Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual “Multijalur”**

Dengan masuknya sembilan partai politik pasca-putusan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu dalam subtahapan penelitian administrasi, maka total, ada 23 partai politik yang menjalani penelitian administrasi. Penelitian administrasi untuk 9 parpol diselenggarakan pada 21-30 November 2017, kemudian diikuti dengan perbaikan administrasi oleh parpol, penelitian



- **Verifikasi Kepengurusan DPP Partai Politik tanggal 15 s.d 21 Desember 2017**

administrasi hasil perbaikan. Baru setelah itu, parpol yang lolos penelitian administrasi menjalani verifikasi faktual. Sebanyak 14 parpol yang sudah lebih dahulu diterima pendaftarannya oleh KPU sudah mulai menjalani penelitian administrasi pada 17 Oktober-15 November 2017. Dengan kata lain, pada saat Bawaslu mengabulkan permohonan pelanggaran administrasi terhadap 9 parpol, KPU sudah menyelesaikan penelitian administrasi awal terhadap 14 parpol.

Dalam penelitian administrasi ini, beban pekerjaan lebih berat di KPU. KPU kabupaten/kota baru bertugas

menindaklanjuti temuan dugaan keanggotaan ganda atau tidak memenuhi syarat KPU. Mereka bertugas untuk mengklarifikasi temuan tersebut. Keanggotaan ganda bisa terjadi karena satu orang didaftarkan menjadi anggota di lebih dari satu partai politik (ganda eksternal) atau satu orang didaftarkan lebih dari satu kali dalam satu parpol (ganda internal). Sementara itu, keanggotaan dianggap tidak memenuhi syarat jika anggota parpol itu berstatus sebagai personel TNI, Polri, dan aparatur sipil negara, atau juga anggota parpol itu belum berusia 17 tahun saat masa pendaftaran, dan/atau belum menikah. Sementara itu, di tingkat pusat, KPU perlu memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan yang diserahkan oleh partai politik. Dokumen tersebut meliputi;

1. Surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah.
2. Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan untuk meneliti pe-

menuhan syarat jumlah kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan jumlah kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

4. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat Kantor Partai Politik tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
5. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan keterwakilan perempuan telah memenuhi jumlah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
6. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan jumlah keanggotaan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1 / 1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota.
7. Surat keterangan domisili Kantor Tetap dan alamat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain dan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat

kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.

8. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Salinan bukti nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
10. Salinan AD dan ART Partai Politik.
11. Nama, lambang dan/atau tanda gambar Partai Politik ukuran 10 x 10 cm (sepuluh dikali sepuluh sentimeter) berwarna.

Dari penelitian administrasi awal, tidak ada satu pun partai politik yang langsung dinyatakan memenuhi syarat. Tiap-tiap partai politik – baik 14 parpol yang awal menjalani penelitian administrasi maupun 9 parpol yang menjalani penelitian administrasi pascaputusan Bawaslu – masih harus memperbaiki dokumen persyaratan, dengan derajat perbaikan yang sangat bervariasi. Variasi persoalan yang muncul juga beragam, mulai dari informasi di *hardcopy* yang tidak sesuai dengan data di SIPOL, tandatangan pada legalisir berupa cap atau stempel yang merupakan hasil pindaian, hingga *hardcopy* surat keputusan kepengurusan yang tidak lengkap atau bahkan tidak ada. Pada

jalur pertama, dari 14 partai politik, ada 12 parpol yang dinyatakan lolos penelitian administrasi, sehingga melanjutkan ke subtahapan verifikasi faktual. Partai tersebut terdiri dari 10 parpol “lama”, serta dua parpol baru, yakni PSI dan Perindo. Sementara itu, dua parpol baru, yakni Garuda dan Berkarya dinyatakan tidak lolos penelitian administrasi. Kedua partai tersebut kemudian mengajukan sengketa ke Bawaslu. Sesuai aturan, sebelum memasuki tahap adjudikasi, Bawaslu terlebih dahulu memediasi pelapor dengan terlapor. Dari sidang mediasi yang berlangsung tertutup, KPU dan pimpinan Partai Garuda dan Partai Berkarya sepakat untuk memberi kesempatan bagi kedua partai itu untuk memperbaiki beberapa dokumen yang belum lengkap, tetapi dari sisi kuantitas dan kualitas tidak terlalu signifikan. Pada akhirnya, mereka juga dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani verifikasi faktual.

Sementara itu, dari sembilan parpol yang mengikuti penelitian administrasi, hanya PBB dan PKPI yang dinyatakan lolos penelitian administrasi untuk kemudian menjalani verifikasi faktual. Tujuh partai politik lainnya dinyatakan tidak lolos. Pimpinan tujuh parpol itu kemudian juga mengajukan sengketa ke Bawaslu. Setelah tidak tercapai kata sepakat antara KPU dan partai tersebut, Bawaslu melanjutkan ke sidang adjudikasi. Hasilnya, Bawaslu menolak permohonan tujuh partai politik tersebut. Setelah

## *Menghadapi “Akal-akalan” Pemenuhan Syarat Keanggotaan*

**T**idak hanya beban kerja memeriksa begitu banyak dokumen yang menjadi tantangan KPU di daerah, tetapi juga berhadapan dengan ulah sebagian partai politik yang berupaya mengakali persyaratan partai politik calon peserta Pemilu 2019. Akal-akalan itu paling banyak muncul terkait dengan pemenuhan syarat keanggotaan minimal partai politik di kabupaten/kota.

Sesuai Undang-Undang 7 Tahun 2017, selain harus memenuhi syarat minimal kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan, partai juga harus memenuhi syarat keanggotaan minimal 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk dalam satu kabupaten/kota. Akal-akalan terkait syarat keanggotaan ini muncul sejak saat penyerahan dokumen hingga saat verifikasi faktual dengan menggunakan uji petik.

Dalam tahap penyerahan dokumen, ada beberapa partai politik yang menyerahkan data “asal-asalan”, bahkan cenderung “palsu” untuk memenuhi jumlah minimal anggota. Hal ini boleh jadi dilandasi pemikiran bahwa, jika terpenuhi dari sisi kuantitas dokumen syarat pendaftaran, maka KPU akan menerima do-

kumen pendaftaran. Setelah selesai tahap penelitian administrasi, partai kemudian mengganti nama anggota dan dokumen pendukung pada saat masa perbaikan administrasi.

Di Kota Yogyakarta, DIY, misalnya, ada partai politik yang menyerahkan hasil fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang buram hingga tidak bisa terbaca. Dari sekitar 400-an jumlah KTP yang diserahkan, hanya 36 KTP yang bisa dibaca. Sementara itu, kopian KTP yang terbaca, sebagian ganda, yakni satu orang didaftarkan lebih dari satu kali. “Untuk tulisan yang buram, kami sampai mencoba membacanya dengan menggunakan *suryakanta* (kaca pembesar), tapi tetap tidak terbaca,” ungkap anggota KPU Kota Yogyakarta Aris Munandar, mengenang peristiwa yang berlangsung Oktober 2017.

Pada kasus lainnya, ada parpol yang menyerahkan 300-an daftar nama anggotanya, juga fotokopian KTP dengan jumlah sama. Namun, saat diperiksa, KTP itu hanya milik sekitar 30-an orang yang dikopi berkali-kali untuk memenuhi jumlah tersebut. Di kasus berbeda, salah satu partai politik “baru”, menginput data dengan mencantumkan profesi anggota partai politiknya yang berada di Kota Yogyakarta, semua sebagai guru.

Namun, saat diverifikasi, data tersebut tidak akurat. Tidak ada satu nama yang didaftarkan tersebut

yang bekerja sebagai guru. Sebagian berprofesi sebagai juru parkir, porter, dan ada pula yang bekerja sebagai penjual tiket di terminal bus. Di beberapa kasus, ada pula KTP milik keluarga anggota KPU Kota Yogyakarta serta pegawai KPU yang ikut didaftarkan, padahal mereka tak pernah menjadi anggota parpol.

Selain itu, fotokopi KTP dan KTA parpol juga disusun acak, sehingga membuat petugas pemeriksa kesulitan mencocokkan daftar nama anggota dengan KTP dan KTA-nya. Kondisi ini juga tidak hanya terjadi di Kota Yogyakarta, tetapi juga di daerah lain di Provinsi DIY. Bahkan, hal yang sama juga terjadi di provinsi lain. Padahal, parpol sudah diberi informasi untuk menyusun daftar nama dan KTP serta KTA dengan teratur untuk memudahkan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Alhasil, petugas harus putar otak untuk memeriksa dokumen yang tak beraturan itu. Di KPU Gunungkidul, petugas berupaya menyusun ulang KTP dan KTA disesuaikan dengan urutan namanya. Namun, hal ini memakan waktu lama.

Kopian KTP yang diserahkan juga sebagian dipertanyakan. Adang Nugroho, anggota KPU Gunungkidul, misalnya, pernah menemukan KTP yang diserahkan salah satu parpol baru, benar dari sisi nama dan nomor induk kependudukan, tetapi tidak sinkron dari sisi nama dusun dan desa yang disebutkan. Saat

verifikasi ke lokasi, saat desa yang tertera di KTP didatangi, tidak ada nama dusun yang dicantumkan di sana. Dalam fotokopi KTP itu, gambar potongan bola dunia dengan lokasi Indonesia yang menjadi latarbelakang KTP-el itu terlihat sangat jelas, berbeda dari kopian KTP-el pada umumnya.

Kasus serupa juga terjadi di banyak daerah lain. Di beberapa kabupaten di Papua, muncul berbagai kasus “unik”. Misalnya, ada kopian KTP-el yang fotonya menampilkan seseorang yang mengenakan dasi dan jas dan berwajah bukan penduduk asli Papua, tetapi tertera dengan nama, termasuk nama marga orang asli Papua. Tidak hanya itu, ada foto yang sama persis, tetapi dengan nama yang berbeda di daerah yang sama.

Hal yang serupa juga terjadi di Provinsi Bengkulu. Muncul temuan ada foto seseorang yang muncul di beberapa daerah di Provinsi Bengkulu, dengan identitas nama dan alamat berbeda. Namun, semuanya didaftarkan sebagai anggota satu partai politik. Saat informasi itu didiskusikan di grup *Whatsapp* SIPOL KPU, kemudian foto yang sama juga ternyata ditemukan di provinsi lain, seperti di Bangka Belitung, tetapi dengan identitas yang berbeda. Semua dilaporkan oleh satu parpol baru. “Wajah” dalam foto itu kemudian diberi julukan yang sama se-Indonesia, yakni “Si Gundul”. Kopian KTP-el tersebut juga tampak

jas, tidak kabur, dan rapih. Selain itu, di DKI Jakarta juga ada temuan KTP-el yang berisi informasi “salah” dalam jumlah cukup banyak, misalnya bertuliskan “Kabupaten Jakarta Barat”. Temuan-temuan yang “unik” itu kebanyakan berasal dari partai politik baru.

Pada saat verifikasi faktual, pascaputusan Mahkamah Konstitusi, salah satu partai politik di sebuah daerah di Sulawesi Tengah menghadirkan lima orang yang dipilih sendiri oleh pengurus partai itu sebagai sampel dalam verifikasi faktual keanggotaan parpol. Saat tim verifikator KPU di daerah itu, mencoba menguji apakah memang orang yang didatangkan itu benar pemilik identitas yang didaftarkan oleh partai politik. Alih-alih menyebut nama yang ada di daftar yang diserahkan oleh parpol, tim verifikator itu memanggil satu per satu nama mereka sendiri. Kemudian satu per satu orang-orang yang dihadirkan oleh partai politik itu berdiri.

“Setelah selesai semua. Kemudian koordinator tim bilang ke mereka, ‘kenapa semua bohong’. Mereka balik ngerjain akal-akalan itu,” ungkap Kepala Bagian Administrasi Hukum pada Biro Hukum KPU, Andi Krisna. ■

itu, parpol tersebut juga mengajukan upaya sengketa lanjutan ke PTUN. Namun, permohonan pimpinan parpol tersebut juga ditolak majelis hakim. Dengan begitu, hanya ada 16 partai politik yang menjalani verifikasi faktual, yakni 10 parpol lama yang masuk parlemen, dua parpol lama non-parlemen, serta empat parpol baru. Parpol tersebut ialah:

1. Partai Hati Nurani Rakyat
2. Partai NasDem
3. Partai Amanat Nasional
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5. Partai Keadilan Sejahtera
6. Partai Gerakan Indonesia Raya
7. Partai Golongan Karya
8. Partai Persatuan Pembangunan
9. Partai Kebangkitan Bangsa
10. Partai Demokrat
11. Partai Solidaritas Indonesia
12. Partai Persatuan Indonesia
13. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
14. Partai Bulan Bintang
15. Partai Berkarya
16. Partai Gerakan Perubahan Indonesia

Subtahap verifikasi faktual dilakukan untuk meneliti dan mencocokkan kebenaran dokumen persyaratan

yang diserahkan oleh partai politik dengan kebenaran obyek di lapangan. Verifikasi faktual ini dilakukan di tiga jenjang, yakni di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Di tingkat pusat, verifikasi faktual dilakukan untuk jumlah dan susunan pengurus parpol di tingkat pusat, pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam kepengurusan di pusat, serta memeriksa domisili kantor tetap partai di tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan pemilu. Hal yang sama juga diperiksa oleh KPU provinsi untuk kepengurusan di tingkat provinsi, serta juga dilakukan oleh KPU kabupaten/kota untuk kepengurusan di tingkat kabupaten/kota. Terkait dengan syarat representasi perempuan minimal 30 persen dalam kepengurusan, hal itu wajib terpenuhi di tingkat pusat, tetapi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota “hanya” memerhatikan. Selain itu, khusus di kabupaten/kota, KPU setempat juga memverifikasi faktual keanggotaan partai politik di daerah itu, paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di kabupaten/kota tersebut.

Verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik mengacu pada Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017. KPU menerapkan verifikasi faktual dengan dua metode, yakni sensus dan uji petik. Metode sensus dilakukan jika jumlah anggota parpol di kabupaten/kota berjumlah maksimal 100 orang, sedangkan metode uji petik dilakukan jika jumlah anggota parpol lebih dari 100 orang. Metode

uji petik sampel acak sederhana dilakukan dengan menghitung jumlah sampel 10 persen dari jumlah anggota yang diserahkan oleh partai politik. Jika hasil perhitungan menghasilkan angka pecahan, maka pembulatan dilakukan ke bawah. Pencuplikan sampel juga dilakukan dengan mengundi nomor awal 1 hingga 10 pada jumlah anggota di kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan jumlah anggota parpol. Setelah itu, interval sampel ditentukan dengan membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel. Pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel ditambah dengan kelipatan interval, sampai terpenuhi sampel sebanyak 10 persen dari populasi anggota tiap parpol di kabupaten/kota.

Pada tahap verifikasi faktual, KPU yang menjalankan amanat di Pasal 173 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan parpol peserta pemilu terakhir yang sudah diverifikasi, tidak diverifikasi kembali, maka KPU menerapkan dua klaster verifikasi. Klaster pertama ialah 4 parpol baru yang menjalani verifikasi faktual di semua daerah untuk pemenuhan syarat kepengurusan dan keanggotaan di 34 provinsi, 75 persen kabupaten/kota, serta 50 persen kecamatan. Klaster kedua diperuntukkan bagi 12 parpol peserta pemilu terdahulu. Verifikasi hanya dilakukan di daerah pemekaran baru yang terbentuk pascaverifikasi pada Pemilu 2014, sepanjang hal itu berdampak pada pemenuhan persyaratan partai politik.

Untuk memudahkan KPU di daerah, KPU kemudian membuat petunjuk teknis yang bisa menjadi pegangan bagi KPU di daerah, apakah di daerah mereka ada partai politik lama yang perlu menjalani verifikasi faktual. Petunjuk yang detail ini dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 tentang Kedudukan Parpol Peserta Pemilu 2014 pada Daerah Otonom Baru dalam Pemenuhan Persyaratan Parpol Peserta Pemilu 2019.

Seperti halnya dengan penelitian administrasi, verifikasi faktual juga dilakukan dalam dua tahap. Setelah menjalani verifikasi faktual awal, partai politik juga tetap diberi waktu untuk memperbaiki kekurangan. Setelah itu, KPU kemudian memverifikasi faktual kembali terhadap pemenuhan syarat hasil perbaikan. Pada 11 Januari 2018, muncul putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi sejumlah pasal di UU Pemilu. Dalam sidang putusan itu, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 173 ayat 3 yang memberi perlakuan berbeda kepada partai politik lama, sehingga tidak perlu diverifikasi ulang. MK memerintahkan semua partai politik untuk menjalani verifikasi untuk menjadi parpol peserta Pemilu 2019. MK juga membatalkan frasa “yang telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat 1 UU Pemilu, yang berbunyi “Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU”. Sebagai implikasi dari putusan ini, 12 parpol lama yang sejauh ini diverifikasi

secara terbatas untuk daerah pemekaran baru, juga harus menjalani verifikasi faktual seperti halnya 4 partai baru.

Putusan MK tersebut muncul pada saat verifikasi faktual sudah berjalan “setengah jalan”. Proses verifikasi awal sudah selesai untuk sebagian besar partai politik. Bahkan, sebagian partai sudah memasuki subtahapan perbaikan berkas, yakni 7-20 Januari 2018 untuk partai politik gelombang pertama (10 parpol lama dan 2 parpol baru, yakni PSI dan Perindo), 9-22 Januari 2018 untuk partai politik hasil putusan Bawaslu pertama (PKPI dan PBB), serta 12-26 Januari 2018 untuk parpol hasil putusan Bawaslu kedua (Garuda dan Berkarya). Sebelumnya, penyelenggara pemilu dan pegiat pemilu berharap MK bisa memutus perkara uji materi terkait verifikasi parpol ini setidaknya sebelum dimulainya masa verifikasi faktual. Hal ini menimbulkan kerumitan bagi penyelenggara pemilu, yang sudah “dikunci” oleh UU Pemilu untuk menetapkan parpol peserta pemilu paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dengan waktu pemungutan suara ditetapkan 17 April 2019, maka penetapan parpol peserta pemilu 2019 sudah harus dilakukan paling lambat 17 Februari 2018.

#### 4.4. Perubahan Metode Verifikasi, Sebuah Jalan Tengah

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan semua partai politik harus diverifikasi membuat KPU juga harus mengadopsinya dengan sejumlah penyesuaian, baik dari sisi regulasi dan dari sisi penyusunan jadwal. KPU sempat menyusun tiga opsi yang disiapkan untuk dibahas bersama dengan pemerintah dan Komisi II DPR. Bahkan, sebelum itu, berbagai opsi tersebut juga turut dibahas bersama dengan Bawaslu serta DKPP. Opsi pertama, ialah dengan memperpanjang waktu verifikasi faktual melalui revisi terbatas terhadap pasal di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang “mengunci” waktu penetapan parpol peserta pemilu maksimal 14 bulan sebelum hari penghitungan suara. Dengan begitu verifikasi faktual bisa dilakukan melebihi batas waktu penetapan parpol peserta pemilu 17 Februari 2018. Opsi kedua, hampir serupa dengan opsi pertama, tetapi jalan keluar yang ditempuh untuk menyediakan waktu yang memadai itu ialah melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Opsi ketiga, KPU menawarkan pemampatan waktu verifikasi faktual menjadi sebulan dengan konsekuensi ada sebagian hak parpol yang berkurang. Namun, hal ini membutuhkan sokongan sumber daya yang memadai.

Setelah melalui perdebatan yang panjang di rapat

konsultasi bersama DPR dan pemerintah dalam membahas rancangan revisi Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019, akhirnya muncul “jalan tengah”<sup>1</sup>. Waktu penetapan parpol peserta Pemilu 2019 tidak dimundurkan, tetapi KPU juga tidak diberi tambahan sumber dana dan sumber dana manusia. Akhirnya, mekanisme verifikasi faktual yang dipermudah, seperti diadopsi dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017. Karena metode verifikasi dipermudah, maka waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi faktual juga menjadi bisa dipampatkan, penetapan parpol peserta pemilu tetap berlangsung pada 17 Februari 2018. Sementara itu, bagi partai politik yang sudah lebih dahulu menjalani verifikasi faktual berbasis pada Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017, hasilnya tetap dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan.

---

1 Diskusi lebih rinci mengenai perdebatan dan dinamika pembahasan mengenai mekanisme verifikasi faktual parpol lama dalam rapat konsultasi di DPR bisa dilihat di Bab 2.

**Tabel 10**  
**Perbandingan Metode Verifikasi Keanggotaan Parpol**

PERBEDAAN	PKPU 11/2017	PKPU 6/2018
Penentuan sampel	Maksimal 100 orang anggota di kabupaten/kota, maka dilakukan metode sensus untuk semua anggota. Sementara jika lebih dari 100 orang, maka diuji petik acak sederhana dengan sampel 10 persen dari populasi anggota parpol di kabupaten/kota itu.	Jika jumlah anggota yang diserahkan maksimal 100 orang di kabupaten/kota, maka verifikasi dilakukan dengan mengambil sampel 10 persen. Sementara itu, jika jumlah anggota yang dilaporkan lebih dari 100 orang maka sampel diambil lima persen dari populasi anggota parpol di kabupaten/kota itu.
Cara memeriksa sampel	Verifikator lapangan mendatangi anggota parpol yang menjadi sampel.	Partai menghadirkan nama sampel anggota parpol di kantor tetap pengurus parpol tingkat kabupaten/kota dan mereka diminta menunjukkan KTP-el dan KTA parpol.
Penggunaan alat bantu verifikasi faktual	Tidak diatur.	Diperbolehkan menggunakan teknologi real time (video call) dalam tahapan verifikasi keanggotaan parpol.

*Sumber: Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 dan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2018*

Kendati mekanisme verifikasi keanggotaan partai politik sudah dipermudah, tetapi tetap saja ada partai politik yang masih menghadapi kesulitan memenuhi ketentuan ini. Pada saat penetapan parpol peserta Pemilu 2019 yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka pada 17 Februari 2018, KPU menyatakan dari 16 parpol yang menjalani verifikasi faktual, ada 14 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat, sehingga bisa ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu 2019. Sebanyak 14 parpol itu terdiri dari 10 parpol lama dan 4 parpol baru. Sementara itu, 2 parpol peserta Pemilu 2014, yakni PBB dan PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat. PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan di satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, yakni di Kabupaten Manokwari Selatan, yang mempengaruhi keterpenuhan syarat di 75 persen kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Sementara itu, PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat di 15 kabupaten/kota di Jawa Timur, 15 kabupaten/kota di Jawa Barat, 26 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dan 17 kabupaten/kota di Papua. Setelah penetapan parpol peserta Pemilu 2019 pada 17 Februari 2018, KPU sehari kemudian mengundi nomor urut 14 partai politik peserta pemilu di Ruang Rapat Lantai II KPU di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta.

## **Partai Politik Peserta Pemilu 2019 <sup>2</sup>**

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai NasDem
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Persatuan Indonesia
10. Partai Persatuan Pembangunan
11. Partai Solidaritas Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Hati Nurani Rakyat
14. Partai Demokrat

Sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Pemilu, PBB dan PKPI memiliki hak untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu. Pimpinan kedua partai politik itu kemudian mengajukan sengketa, menguji SK KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019. Selain kedua partai itu, ada partai politik lain, yakni Partai Idaman, Partai Rakyat, Parsindo, PBI, Republik, dan PPPI yang sebelumnya dinyatakan

---

<sup>2</sup> Parpol yang ditetapkan pada 17 Februari 2018, berikut nomor urutnya setelah pengundian

oleh KPU tidak lolos penelitian administrasi, kembali mengajukan sengketa ke Bawaslu dengan obyek sengketa SK KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018. Sebelumnya, saat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU untuk menjalani verifikasi faktual, parpol tersebut juga sudah mengajukan sengketa ke Bawaslu, tetapi permohonan mereka ditolak. Saat mengajukan upaya hukum lanjutan ke PTUN, pokok permohonan tujuh parpol itu juga ditolak.

Pada 4 Maret 2018, Bawaslu kemudian memutus perkara yang diajukan oleh PBB. Dalam putusan Nomor 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018, majelis pemeriksa menyatakan menerima permohonan untuk seluruhnya, kemudian menyatakan PBB memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019. Bawaslu juga membatalkan SK KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018. Sementara itu, atas sengketa yang diajukan PKPI, Bawaslu dalam putusan Nomor 012/PS.REG/BAWASLU/II/2018, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Bawaslu juga menolak pokok permohonan yang diajukan oleh Partai Idaman, Partai Rakyat, Parsindo, PBI, Partai Republik, dan PPPI. Pada 6 Maret 2018 malam, KPU kemudian menggelar rapat pleno terbuka untuk penetapan nomor urut PBB sebagai peserta Pemilu 2019. Sebelumnya nomor urut 1 hingga 14 sudah digunakan oleh partai politik yang mengikuti pengundian nomor urut pada 18

Februari 2018. Selain itu, nomor urut 15 hingga 18 sudah digunakan oleh partai lokal Aceh. Dengan begitu, PBB ditetapkan menggunakan nomor urut 19.

PKPI yang permohonan sengketanya ditolak oleh Ba-waslu, kemudian kembali mengajukan upaya hukum menggugat SK KPU ke PTUN Jakarta. Setelah menjalani proses persidangan, pada 11 April 2018, majelis hakim PTUN Jakarta memutuskan untuk mengabulkan permohonan PKPI, kemudian menyatakan batal, SK KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018. Majelis hakim PTUN Jakarta juga memerintahkan KPU untuk mencabut SK tersebut, sekaligus memerintahkan KPU menerbitkan SK penetapan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019. Majelis hakim juga menghukum KPU untuk membayar seluruh biaya yang timbul Rp 1.186.000. Terhadap putusan PTUN Jakarta ini, KPU sempat merasa terkejut. Namun, setelah dibahas di rapat pleno internal KPU, akhirnya diputuskan KPU menjalankan putusan PTUN tersebut. Sebab, kendati KPU tidak setuju dengan putusan tersebut, UU Pemilu tak membuka ruang bagi KPU untuk mengajukan upaya hukum atas putusan PTUN itu. Ini karena obyek yang disengketakan dalam persidangan di PTUN Jakarta itu ialah SK KPU. Merasa kecewa atas putusan PTUN Jakarta tersebut, KPU sempat membuka wacana untuk melaporkan hal itu ke Komisi Yudisial. Namun, hal itu urung dilakukan. Akhirnya, pada 13 April 2018, KPU kemudian menggelar

rapat pleno terbuka untuk penetapan nomor urut PKPI sebagai peserta Pemilu 2019. PKPI mendapat nomor urut 20.

Masuknya PBB dan PKPI melalui jalur sengketa dan PTUN ini juga kembali mengulang sejarah penetapan parpol peserta Pemilu 2014. Saat itu, KPU menyatakan PBB dan PKPI bersama dengan sejumlah partai lain tidak lolos verifikasi faktual, sehingga tidak bisa menjadi peserta pemilu. Namun, mereka akhirnya bisa ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014, setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Adagium dalam bahasa Latin yang berbunyi *nihil sub sole novum*, tiada sesuatu yang benar-benar baru di bawah matahari, tampaknya sungguh bisa merefleksikan perjalanan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019. ■

## Ajang Kontestasi 16 Parpol Nasional dan 4 Parpol Lokal Aceh

Setelah menjalani proses panjang penelitian administrasi dan verifikasi faktual, berikut sengketa di Bawaslu dan di PTUN, akhirnya Pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai politik tingkat nasional dan empat partai politik lokal Aceh. Dibandingkan Pemilu 2014, jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu bertambah lima, yakni empat parpol di tingkat nasional dan satu parpol lokal Aceh. Sebagian analis politik kemudian menyebut bertambahnya jumlah parpol yang mengikuti Pemilu 2019 sebagai sebuah kemunduran dalam upaya menuju penyederhanaan partai politik, kemudian membuat Indonesia sulit meninggalkan sistem multipartai ekstrem. Sebab, dari pemilu ke pemilu sebelumnya, ada kecenderungan jumlah parpol berkurang.

Namun, penting pula untuk diingat bahwa pendaftaran dan verifikasi parpol bukan satu-satunya “mekanisme” untuk menyaring parpol, tetapi juga ada faktor lain yang menentukan. Salah satunya, ialah mekanisme di hilir, yakni ambang batas minimal parlemen. Partai politik yang tidak bisa memperoleh suara minimal empat persen dari suara sah pemilu, tidak bisa masuk parlemen. Ambang batas 4 persen itu, sedikit lebih tinggi dibandingkan ambang batas yang ditetapkan pada Pemilu 2014, yakni 3,5 persen.

**Tabel 11**  
**Perbandingan Parpol Peserta Pemilu Pasca-Reformasi**

Tahun Pemilu	Partai Nasional		Partai Lokal Aceh
	Ikut Pemilu	Masuk Parlemen	
1999	48	21	0
2004	24	16	0
2009	38	9	6
2014	12	10	3
2019	16	**	4

Jika dilihat dari data pemilu sejak tahun 2009 hingga 2019, memang terlihat tren peningkatan jumlah partai pada Pemilu 2019, tetapi jika dilihat dalam interval waktu yang lebih panjang, yakni dari pemilu pertama

sejak reformasi di tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, tren jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu cenderung berfluktuasi, yakni sempat turun pada tahun 2004, kembali naik di tahun 2009, turun kembali di 2014, kemudian sedikit naik di tahun 2019. Hanya saja, dari sisi jumlah partai yang masuk parlemen, secara longitudinal, jumlahnya relatif berkurang. Dengan kata lain, kendati pilihan partai cukup banyak, tetapi suara pemilih juga pada akhirnya mengerucut, sehingga turut menentukan jumlah partai yang masuk dalam parlemen. Apalagi, pada Pemilu 2019, untuk pertama kali Indonesia menyelenggarakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di hari yang sama. Hal ini oleh analis dinilai berpotensi memunculkan efek ekor jas (*coattail effect*). Mark J Glantz dalam tulisan “Coattail Effect” di *Encyclopedia of Social Media and Politics*, mendefinisikan efek ekor jas sebagai kemampuan kandidat yang populer dalam menarik dukungan elektoral bagi kandidat lain dalam partai politik yang sama. Lebih spesifik, efek ekor jas melihat kecenderungan kandidat presiden membantu kandidat dari partai politiknya dalam memenangi kontestasi elektoral, misalnya di lembaga legislatif. Namun, apakah efek ekor jas bisa muncul, dan kemudian turut mengurangi jumlah partai politik yang lolos ambang batas minimal parlemen? Tentu hal itu baru bisa diketahui setelah para pemilih menggunakan hak konstitusionalnya di bilik suara.

## 5.1 Enam Belas Parpol Nasional

Berikut merupakan profil singkat 16 partai politik nasional yang menjadi peserta Pemilu 2019, sebagaimana diunggah oleh petugas operator partai politik ke dalam SIPOL. Dari 16 parpol tersebut, ada 12 partai pernah mengikuti kontestasi elektoral pada pemilu terdahulu. Namun, sebagian dari nama kepengurusan tersebut, sudah ada yang berganti tak lama setelah penetapan partai politik peserta Pemilu 2019. ■



Nama	: Partai Kebangkitan Bangsa
Akronim	: PKB
Nomor urut	: 1
Alamat	: Jalan Raden Saleh No 9 RT 01/02, Jakarta
Email	: <a href="mailto:dpp@pkb.or.id">dpp@pkb.or.id</a>
Website	: <a href="http://www.dpp.pkb.or.id">www.dpp.pkb.or.id</a>
Persentase keterwakilan perempuan di pusat	: 38,77 persen
SK Kemenkumham	: M.HH-08.AH.11.01 TAHUN 2014
Ketua Umum	: Muhaimin Iskandar
Sekretaris Jenderal	: Abdul Kadir Karding
Bendahara Umum	: Eko P Sandjojo



Nama	: Partai Gerakan Indonesia Raya
Akronim	: Gerindra
Nomor urut	: 2
Alamat	: Jalan Harsono RM No 54, Jakarta
Email	: sekretariat@ Gerindra.id
Website	: www.partaigerindra.or.id
Persentase keterwakilan perempuan di pusat	: 38,78 persen
SK Kemenkumham	: M.HH-22.AH.11.01 TAHUN 2015
Ketua Umum	: Prabowo Subianto
Sekretaris Jenderal	: Ahmad Muzani
Bendahara Umum	: Thomas AM Djiwandono



Nama	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Akronim	: PDI Perjuangan
Nomor urut	: 3
Alamat	: Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta
Email	: sekretariat@pdiperjuangan.id
Website	: pdiperjuangan.id
Persentase keterwakilan perempuan di pusat	: 38,46 persen
SK Kemenkumham	: M.HH-05.AH.11.01 TAHUN 2015
Ketua Umum	: Megawati Soekarnoputri
Sekretaris Jenderal	: Hasto Kristiyanto
Bendahara Umum	: Olly Dondokambey



Nama	: Partai Golongan Karya
Akronim	: Partai Golkar
Nomor urut	: 4
Alamat	: Jalan Anggrek Neli Murni XI RT2 RW1 Jakarta
Email	: stafsekjen@gmail.com
Website	: www.partaigolkar.or.id
Persentase keterwakilan perempuan di pusat	: 31,41 persen
SK Kemenkumham	: M.HH-02.AH.11.01 TAHUN 2018
Ketua Umum	: Airlangga Hartarto
Sekretaris Jenderal	: Lodewijk F Paulus
Bendahara Umum	: Robert Y Kardinal



## **Partai NasDem**

GERAKAN PERUBAHAN

Nama	: Partai NasDem
Akronim	: Nasional Demokrat
Nomor urut	: 5
Alamat	: JL. RP Soeroso NO 44 RT 2/RW 2 Jakarta
Email	: partainasdem@gmail.com
Website	: www.partainasdem.id
Persentase keterwakilan perempuan di pusat	: 36 persen
SK Kemenkumham	: M.HH-20.AH.11.01 TAHUN 2017
Ketua Umum	: Surya Paloh
Sekretaris Jenderal	: Johnny Gerard Plate
Bendahara Umum	: Ahmad HI Ali



Nama	: Partai Gerakan Perubahan Indonesia
Akronim	: Partai Garuda
Nomor urut	: 6
Alamat	: Gedung Senatama, Jl. Kwitang Raya No 8 Jakarta
Email	: <a href="mailto:dpp@partaigaruda.org">dpp@partaigaruda.org</a>
Website	: <a href="http://www.partaigaruda.org">www.partaigaruda.org</a>
Persentase keterwakilan perempuan di pusat	: 36,36 persen
SK Kemenkumham	: M.HH-07.AH.11.01
Ketua Umum	: Ahmad Ridha Sabana
Sekretaris Jenderal	: Abdullah Mansuri
Bendahara Umum	: Nengsih



Nama : Partai Berkarya  
 Akronim : Berkarya  
 Nomor urut : 7  
 Alamat : Jl. Pangeran Antasari No.20 Jakarta  
 Email : partai@berkarya.id  
 Website : www.berkarya.id  
 Persentase keterwakilan perempuan di pusat : 36,36 persen  
 SK Kemenkumham : M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2017  
 Ketua Umum : Neneng A Tutty  
 Sekretaris Jenderal : Badaruddin Andi Picunang  
 Bendahara Umum : RM Hanryato Joyoningrat



PARTAI KEADILAN



PKS

Nama	: Partai Keadilan Sejahtera
Akronim	: PKS
Nomor urut	: 8
Alamat	: MD Building, JL TB Simatupang No 82 Jakarta
Email	: setjen@pks.id
Website	: www.pks.id
Persentase keterwakilan perempuan di pusat	: 32,89 persen
SK Kemenkumham	: M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2016
Ketua Umum	: Mohamad Sohibil Iman
Sekretaris Jenderal	: Mustafa Kamal
Bendahara Umum	: Mahfudz Abdurrahman



**PARTAI PERINDO**  
PERSATUAN INDONESIA

Nama : Partai Persatuan Indonesia  
 Akronim : Perindo  
 Nomor urut : 9  
 Alamat : JL Abdul Muis No 36 CDEF Lt 3  
 Jakarta  
 Email : partaiperindo@partaiperindo.com  
 Website : <http://partaiperindo.com>  
 Persentase keterwakilan perempuan di pusat : 32 persen  
 SK Kemenkumham : M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2016  
 Ketua Umum : Hary Tanoesoedibjo  
 Sekretaris Jenderal : Ahmad Rofiq  
 Bendahara Umum : Henry Suparman



PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Nama	: Partai Persatuan Pembangunan
Akronim	: PPP
Nomor urut	: 10
Alamat	: JL Diponegoro No 60 Jakarta
Email	: dpp@ppp.or.id; kominfodpp.ppp@gmail.com
Website	: ppp.or.id
Persentase keterwakilan perempuan di pusat	: 32,39 persen
SK Kemenkumham	: M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016
Ketua Umum	: Muchammad Romahurmuziy
Sekretaris Jenderal	: Arsul Sani
Bendahara Umum	: Tommy Soetomo



Nama	: Partai Solidaritas Indonesia
Akronim	: PSI
Nomor urut	: 11
Alamat	: Jalan KH Wahid Hasyim 194 Jakarta
Email	: sekretariat@psi.id
Website	: www.psi.id
Persentase keterwakilan perempuan di pusa	t: 66,66 persen
SK Kemenkumham	: M.HH-01AH.01.04 TAHUN 2016
Ketua Umum	: Grace Natalie Louisa
Sekretaris Jenderal	: Raja Juli Antoni
Bendahara Umum	: Suci Mayang Sari



Nama	: Partai Amanat Nasional
Akronim	: PAN
Nomor urut	: 12
Alamat	: JL Gatot Subroto Kav 97 Jakarta Selatan 12970
Email	: dpp.partaiamanatnasional @gmail.com
Website	: pan.or.id
Persentase keterwakilan perempuan di pusat	: 32,46 persen
SK Kemenkumham	: M.HH-02.AH.01 TAHUN 2015
Ketua Umum	: Zulkifli Hasan
Sekretaris Jenderal	: Eddy Soeparno
Bendahara Umum	: Nasrullah



Nama	: Partai Hati Nurani Rakyat
Akronim	: Hanura
Nomor urut	: 13
Alamat	: Gedung City Tower 18, JI MH Thamrin 81 Jakarta
Email	: <a href="mailto:dpphanura@yahoo.com">dpphanura@yahoo.com</a>
Website	: <a href="http://partaihanura.or.id">http://partaihanura.or.id</a>
Persentase keterwakilan perempuan di pusat	: 33,33 persen
SK Kemenkumham	: M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2018
Ketua Umum	: Oesman Sapta
Sekretaris Jenderal	: Herry Lontung Siregar
Bendahara Umum	: H Zulnahr Usman



Nama	: Partai Demokrat
Akronim	: PD
Nomor urut	: 14
Alamat	: Wisma Proklamasi, Jl Proklamasi No 41 Jakarta
Email	: -
Website	: <a href="http://www.demokrat.or.id">www.demokrat.or.id</a>
Persentase keterwakilan perempuan di pusat	: 31,49 persen
SK Kemenkumham	: M.HH-24.AH.11.01 TAHUN 2017
Ketua Umum	: Susilo Bambang Yudhoyono
Sekretaris Jenderal	: Hinda IP Pandjaitan XIII
Bendahara Umum	: Indrawati Sukadis



Nama	: Partai Bulan Bintang
Akronim	: PBB
Nomor urut	: 19
Alamat	: Jl Raya Pasar Minggu KM 18, No 1B
Jakarta	
Email	: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
Website	: www.partaibulanbintang.com
Persentase keterwakilan perempuan di pusat	: 34,37 persen
SK Kemenkumham	: M.HH-10.AH.11.01 TAHUN 2017
Ketua Umum	: Yusril Ihza Mahendra
Sekretaris Jenderal	: Afriansyah Noor
Bendahara Umum	: Aris Muhammad



Nama	: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Akronim	: PKP Indonesia
Nomor urut	: 20
Alamat	: Jalan Diponegoro No 63 Jakarta
Email	: partaipkpi@gmail.com
Website	: www.pkpi.info
Persentase keterwakilan perempuan di pusat	: 41,37 persen
SK Kemenkumham	: M.HH-01-AH-11.01 TAHUN 2017
Ketua Umum	: AM Hendropriyono
Sekretaris Jenderal	: Imam Anshori Saleh
Bendahara Umum	: Deby Merlian Amalia

## 5.2. Empat Partai Lokal Aceh

Partai lokal Aceh muncul setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki tahun 2005 yang menandai perdamaian di Aceh. Permintaan agar di Aceh bisa didirikan partai lokal muncul dari juru runding Gerakan Aceh Merdeka, yang setelah melalui perundingan panjang, disepakati oleh Pemerintah Indonesia. Realisasi pembentukan partai lokal Aceh kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Nurhasim, 2012). Dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No.11 Tahun 2006 disebutkan bahwa partai politik lokal merupakan “organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.”

Untuk dapat mengikuti pemilihan umum, persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai lokal Aceh, sedikit berbeda dengan pengaturan persyaratan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik di tingkat nasional yang diatur di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Dalam Pasal 89 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, syarat untuk mengikuti pemilu bagi parpol lokal Aceh diatur sebagai berikut:

- a. Sudah disahkan sebagai badan hukum
- b. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari jumlah kabupaten/kota di Aceh
- c. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota
- d. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik lokal
- e. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap
- f. Mengajukan nama dan tanda gambar kepada KIP.

Partai politik lokal Aceh yang sudah pernah mengikuti pemilu, hanya bisa mengikuti pemilu berikutnya jika mendapatkan minimal lima persen dari jumlah kursi DPR Aceh atau memperoleh sekurang-kurangnya lima persen kursi DPR kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah kabupaten/kota di Aceh. Pada Pemilu 2019, hanya satu partai politik yang memenuhi ketentuan tersebut, sehingga bisa kembali menjadi parpol peserta pemilu, yakni Partai Aceh. Pada Pemilu 2014, Partai Aceh memperoleh 29 dari total 81 kursi DPR Aceh, atau berkisar 35,8 persen.

Pada saat KIP Aceh membuka pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019, 3-16 Oktober 2017, ada tujuh partai politik yang mendaftarkan diri, tetapi hanya empat partai politik yang diterima dokumen pendaftarannya oleh KIP Aceh karena memenuhi syarat, sedangkan tiga partai politik lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Empat partai lokal Aceh yang pendaftarannya diterima ialah Partai Daerah Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai SIRA, dan Partai Aceh. Sementara itu, tiga partai lainnya yang tidak diterima pendaftarannya ialah Partai Islam Aceh, Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM), dan Partai Generai Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (GHABTHAT). Setelah melalui mekanisme penelitian administrasi dan verifikasi faktual – kecuali Partai Aceh yang lolos karena memenuhi ambang batas pada pemilu terdahulu – maka KIP Aceh menetapkan empat parpol yang bisa menjadi peserta Pemilu 2019, yakni Partai Aceh, Partai SIRA, dan Partai Nanggroe Aceh. Berikut profil singkat empat parpol tersebut;



**P  
A  
R  
T  
A  
I**

**ACEH**

Nama	: Partai Aceh
Akronim	: PA
Nomor urut	: 15
Alamat	: Jalan T Imum Gp Blang Cut, Aceh
Email	: dewanpimpinanacehpartaiaceh@gmail.com
Website	: partaiaceh.com
Keterwakilan perempuan	: 39,13 persen
SK Kepengurusan	: W1-63.AH.11.01 Tahun 2018
Ketua Umum	: Muzakir
Sekretaris Jenderal	: Mukhlis
Bendahara Umum	: Hasanuddin



Nama	: Partai SIRA
Akronim	: Partai SIRA
Nomor urut	: 16
Alamat	: JL Mr Dr T Muhammad Hasan No 90, Aceh
Email	: dpppartaisira2017@gmail.com
Website	: www.partaisira.org
Keterwakilan perempuan	: 32,35
SK Kepengurusan	: W1-1184.AH.11.01 Tahun 2017
Ketua Umum	: Muhammad Nazar
Sekretaris Jenderal	: Nasaruddin Abubakar
Bendahara Umum	: Murzammil



Nama	: Partai Daerah Aceh
Akronim	: PD Aceh
Nomor urut	: 17
Alamat	: Jalan Soekarno Hatta 167-168, Mibo, Banda Aceh
Email	: teaminfo@pdaceh.id
Website	: pdaceh.id
Keterwakilan perempuan	: nol persen
SK Kepengurusan	: W.1-864.AH.11.01 Tahun 2016
Ketua Umum	: Jamaluddin
Sekretaris Jenderal	: Teungku Razuan
Bendahara Umum	: Faisal Ishak



Nama	: Partai Nanggroe Aceh
Akronim	: PNA
Nomor urut	: 18
Alamat	: Gampong Pango Raya, Aceh
Email	: sekretariatpna@gmail.com
Website	: www.pna.or.id
Keterwakilan perempuan	: 35,15 persen
SK Kepengurusan	: W1-306.AH.11.01 Tahun 2017
Ketua Umum	: Irwandi Yusuf
Sekretaris Jenderal	: Miswar Fuady
Bendahara Umum	: Lukman Age



## Menuju Perbaikan Verifikasi Parpol

**P**roses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019 sudah usai. Namun, hal ini tidak berarti langkah KPU sudah selesai. Sebaliknya, langkah awal untuk menuju tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol yang lebih baik di masa-masa mendatang, perlu langsung dimulai. Berbekal kekurangan dan kelebihan pada penyelenggaraan verifikasi partai politik pada Pemilu 2019, maka penyelenggara pemilu di masa mendatang bisa memetik pelajaran agar tata cara pendaftaran maupun metode verifikasi partai bisa dilakukan secara lebih prima. Dengan begitu, penyelenggara bisa bekerja makin profesional dan akuntabel, sedangkan partai politik juga bisa lebih profesional, modern, dan semakin kuat. Tentu harapannya, tahapan pendaftaran

dan verifikasi parpol juga bisa ikut memberi sumbangsih bagi upaya bangsa Indonesia menuju sistem multi partai sederhana. Di bab akhir ini, akan dipaparkan hasil evaluasi dari dalam yang disarikan dari survei internal yang digelar oleh KPU dengan responden perwakilan KPU provinsi serta kabupaten/kota setelah proses pendaftaran dan verifikasi parpol usai. Selain itu, juga akan disajikan pula masukan yang muncul dari luar KPU, seperti dari masyarakat sipil. Subbagian terakhir, akan berisi *exercise* gagasan yang bisa dicoba untuk diperbincangkan baik dan buruknya, serta kemungkinan hal itu bisa diterapkan di masa mendatang.

## 6.1. Catatan Reflektif dari Dalam

Sebagai rangkaian dari upaya evaluasi terhadap proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu, Biro Hukum KPU menyelenggarakan survei pakar dengan melibatkan 114 responden yang merupakan anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota, atau staf kesekretariatan KPU di daerah yang bersinggungan dengan proses verifikasi parpol peserta Pemilu 2019. Survei itu mencoba memotret tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik dengan pendekatan analisis SWOT; *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman). Harapannya, hasil analisis itu bisa digunakan untuk perbaikan proses yang

sama pada pemilu berikutnya. Untuk memahami lebih detail apa saja faktor yang muncul dari analisis SWOT itu, bisa dilihat di **Grafis 1**.

Survei menunjukkan memadainya payung hukum yang menjadi pijakan pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol, ketercukupan anggaran, baiknya motivasi satuan kerja KPU, serta bimbingan teknis yang disediakan maupun adanya petunjuk teknis menjadi kekuatan. Sebanyak 81,7 persen responden menjawab proses pendaftaran dan verifikasi parpol sudah dipayungi perangkat hukum dengan baik dan sangat baik. Sebanyak 70,2 persen responden menjawab setuju dan sangat setuju atas pernyataan anggaran yang tersedia mencukupi. Sementara itu, 45,6 persen responden setuju dengan pernyataan motivasi satuan kerja KPU di provinsi serta di kabupaten/kota cukup tinggi, sedangkan 42,1 persen menjawab sangat setuju, dan 12,3 persen menjawab cukup setuju.

### Grafis 3

## Analisis Kekuatan, Kelemahan, Ancaman, dan Peluang Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2019



Sementara itu, hal yang dianggap menjadi kelemahan antara lain dinamika kebijakan yang cukup tinggi, belum semua satuan kerja mengenal baik SIPOL, dan kesiapan SIPOL yang belum maksimal. Sebanyak 44,7 persen responden menjawab cukup setuju dengan pernyataan bahwa dinamika kebijakan cukup tinggi perubahannya, sehingga berpengaruh kepada pemahaman dan ketepatan hasil dan proses. Sementara itu, 38,6 persen menjawab setuju. Atas pernyataan tidak kurangnya persiapan penggunaan aplikasi SIPOL karena simultan dengan tahapan yang berjalan, sebanyak 46,5 persen responden menjawab cukup setuju, sedangkan 28,9 persen menjawab setuju, dan 6,1 persen menjawab sangat setuju. Sisanya, sebesar 18,5 persen memberi respons tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dari sisi peluang, faktor yang muncul antara lain dorongan dari Bawaslu untuk memeriksa ulang hasil verifikasi partai politik, uji materi kelompok masyarakat sipil terhadap konstitusionalitas pengaturan bahwa parpol peserta pemilu terdahulu tak perlu diverifikasi, dan pemangku kepentingan terlibat dalam pengawasan secara transparan serta data tersedia dalam bentuk *soft-file* dan *hard-file* bisa berguna bagi publik.

Sementara itu, faktor yang bisa menimbulkan ancaman, dari hasil survei, ialah proses verifikasi kerap kali baru selesai ketika tahapan berikutnya sudah akan mulai. Faktor lainnya ialah batas waktu *input* data yang tidak dipatuhi

karena ada perubahan regulasi, serta adanya gangguan pada SIPOL. Atas pernyataan proses verifikasi seringkali baru selesai ketika hampir dimulainya tahapan selanjutnya, 40,4 persen responden menjawab cukup setuju, sedangkan 35,1 persen responden menjawab setuju, dan 6,1 persen menjawab sangat setuju. Sebanyak 39,5 persen responden menyatakan cukup setuju atas pernyataan infrastruktur SIPOL masih belum terinventarisasi dengan baik, 26,3 persen menjawab setuju, dan 9,6 persen menjawab sangat setuju.

## 6.2. Catatan Kritis dari Luar

Masukan dari luar institusi KPU terkait dengan proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019, utamanya fokus pada dua hal penting yang banyak menarik perhatian publik, yakni terkait penerapan SIPOL, serta terkait dengan perubahan metode verifikasi faktual setelah muncul putusan MK yang memerintahkan semua partai politik, baik parpol lama maupun parpol baru untuk menjalani verifikasi. Penerapan SIPOL oleh KPU mendapat apresiasi dari sejumlah masyarakat sipil maupun media massa. Beberapa petinggi partai politik juga memberikan komentar positif terkait penerapan SIPOL. Kendati masih ada beberapa kelemahan, tetapi penerapan SIPOL ini dianggap memberi kontribusi terhadap profesionalitas partai politik. Tajuk Rencana *Harian Kompas*

13 Oktober 2017 yang berjudul “Langkah Maju Sipol” menuturkan, SIPOL memang belum lepas dari kritik, seperti belum semua kelurahan/desa pemekaran masuk dalam sistem. Selain itu, akses SIPOL belum bisa diakses publik secara *real time*, sehingga tak memberi ruang publik berpartisipasi memberi masukan. Kendati begitu, SIPOL mempermudah parpol dalam mengintegrasikan data sekaligus menjadi lebih tertib administrasi. Sementara itu, bagi penyelenggara, sistem ini juga memudahkan proses verifikasi atas kegandaan data parpol baik di internal maupun lintas partai, termasuk kegandaan kepengurusan. Hal ini bisa ikut membantu membangun partai politik yang sehat. “Setiap perubahan, meskipun perubahan yang lebih baik, pasti ada ketidaknyamanan. Dan, ketidaknyamanan itulah yang harus diubah menjadi kenyamanan,” (*Kompas*, 13/10/2017).


Hasil survei “Evaluasi Satu Tahun KPU dan Bawaslu Periode 2017-2022” yang diselenggarakan oleh koalisi masyarakat sipil, yakni Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Indonesia Corruption Watch, Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, serta Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, juga bisa menjadi bahan berefleksi bagi penyelenggara pemilu. Kajian ini memang menyoroti secara umum tujuh aspek kelembagaan pemilu, yakni kemandirian, profesionalitas, keadilan dan imparialitas, kepastian hukum, inklusifitas dan aksesibilitas, keterbukaan dan partisipasi, serta penilaian

umum terhadap penyelenggara pemilu. Namun, tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019, juga ikut dibahas dalam kajian ini. Boleh jadi karena memang tahapan pendaftaran dan verpol memang berlangsung di setahun awal KPU Periode 2017-2022. Dari survei pakar yang melibatkan 36 responden berlatar belakang masyarakat sipil, akademisi, dan wartawan ini, ada dua aspek yang mendapat kritik terkait dengan tahapan pendaftaran dan verpol, yakni kemandirian serta pelayanan yang adil dan setara.

Sebanyak 25 persen responden tidak setuju bahwa KPU sudah bebas dari intervensi partai politik, DPR, dan pemerintah dalam penyusunan peraturan terkait verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019. Sementara itu, 47 persen menyampaikan kurang setuju. Sisanya 27 persen menjawab setuju dan sangat setuju. Pada aspek keadilan dan imparialitas penyelenggara, 64 persen responden menjawab setuju dan sangat setuju bahwa KPU sudah memberikan pelayanan yang adil dan setara terhadap peserta pemilu. Pada pertanyaan yang spesifik pada subtahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019, 64 persen responden juga menjawab setuju dan sangat setuju bahwa KPU sudah memberi pelayanan yang adil dan setara dalam pendaftaran parpol calon peserta pemilu. Namun, respons yang agak negatif muncul pada pertanyaan yang spesifik pada verifikasi parpol. Sebanyak

53 persen responden menjawab kurang setuju KPU sudah memberi pelayanan yang adil dan setara dalam verifikasi parpol calon peserta pemilu. Sebanyak 3 persen responden menjawab tidak setuju, serta 36 persen responden menjawab setuju, dan 5 persen menjawab sangat setuju, dan 3 persen menjawab tidak tahu.

**Grafis 4**  
**KPU memberi pelayanan adil dan setara pada verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019**



Sumber: Survei Evaluasi Setahun Penyelenggara Pemilu 2017-2022 (2018)

Respons yang relatif negatif pada subtahapan verifikasi partai politik ini boleh jadi tidak terlepas dari adanya perubahan metode verifikasi akibat munculnya putusan

MK yang membatalkan ketentuan di UU Pemilu yang menyatakan parpol yang sudah lolos verifikasi pada pemilu terakhir, tidak lagi perlu diverifikasi. Kritik juga muncul dari beberapa pimpinan partai politik baru, kendati kritik itu utamanya diarahkan kepada partai politik lama yang ada di parlemen. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie misalnya mengaku bisa memaklumi posisi KPU yang terjepit di antara tahapan pemilu yang semakin sempit dan ditambah pula dengan keterbatasan anggaran, sedangkan pemerintah dan DPR tak bersedia menambah anggaran untuk verifikasi faktual terhadap 12 parpol lama. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia Ahmad Rofiq juga menyampaikan verifikasi faktual yang dihadapi partai baru di tahapan awal, tidak berimbang dengan verifikasi yang sudah dipermudah bagi partai politik lama, walaupun pada tahap perbaikan partai baru juga menjalani verifikasi dengan metode yang sama dengan partai lama. “Yang kami sayangkan ketidaksiapan partai lama untuk diverifikasi, sehingga berusaha mengakali hukum dan berkompromi. Akhirnya, verifikasi hanya bersifat formalitas,” kata Rofiq seperti dikutip di *Harian Kompas* (21/01/2018).

Pada kondisi ideal, KPU sudah tentu ingin agar partai politik lama diverifikasi faktual dengan durasi waktu dan metode yang sama dengan partai politik baru yang sudah separuh “jalan” dalam proses verifikasi pada saat

putusan MK muncul. Namun, faktor waktu dan sumber daya yang minim, serta ketidaksetujuan parlemen dan pemerintah untuk memperpanjang waktu penetapan parpol peserta pemilu, membuat kondisi yang ideal itu tak bisa diterapkan. KPU menyadari hal ini belum tentu bisa memuaskan semua pihak.

### 6.3. Mencari Bentuk Ideal

Berkaca dari pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi parpol peserta Pemilu 2019, sekaligus mencermati catatan reflektif yang muncul baik dari dalam maupun luar institusi KPU, setidaknya ada dua hal penting yang perlu dipikirkan lebih jauh untuk pelaksanaan tahapan serupa pada pemilu-pemilu berikutnya, yakni penerapan SIPOL serta desain pendaftaran dan verifikasi parpol. Dua hal ini bisa memberi kontribusi signifikan dalam penguatan kepartaian di Indonesia, sekaligus dalam rangka penyederhanaan parpol.

Penguatan SIPOL akan sangat membantu penyelenggara pemilu dalam memverifikasi keterpenuhan syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Survei yang dilakukan Biro Hukum KPU, setelah proses pendaftaran dan verifikasi parpol berakhir, mengindikasikan hal tersebut. 99,1 persen dari 115 responden menyatakan SIPOL membantu pekerjaan KPU di daerah dalam memverifikasi partai politik. Selain itu, dampak yang paling besar dari

penerapan SIPOL ialah menguatnya profesionalisme partai politik. Proses pendaftaran dan verifikasi parpol peserta Pemilu 2019 sudah mulai menunjukkan efektivitas SIPOL dalam mendorong partai untuk menjadi lebih profesional; mereka mampu mendata kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan, serta mendata keanggotaan. Memang masih ditemukan orang-orang yang diklaim sebagai anggota parpol tetapi ternyata saat dikonformasi hanya “dicatut” namanya. Namun, parpol juga mulai mendata anggota sesungguhnya. Bahkan, sudah ada beberapa partai politik yang punya sistem informasi keanggotaan sendiri, sehingga memudahkan mereka untuk mengisi SIPOL.

Di masa mendatang, menjadi menarik untuk mengaggas kemungkinan penerapan SIPOL yang berkelanjutan. Ini bermakna, partai politik tidak hanya mengisi SIPOL menjelang pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu, tetapi mereka bisa memperbaharui data kepengurusan, alamat kantor, AD/ART partai, hingga keanggotaan secara *real time*. Bercermin dari persoalan yang disampaikan partai politik yang menggunakan SIPOL, proses pengisian dan unggah data yang baru dilakukan beberapa pekan sebelum pendaftaran parpol, memberi beban kerja yang sangat besar bagi mereka. Dengan model SIPOL berkelanjutan, hal ini akan meringankan beban kerja parpol. Proses pengisian data di SIPOL kemudian bisa perlahan-lahan ditransformasikan dari sesuatu yang

awalnya dianggap “wah”, “menyulitkan”, “menakutkan”, menjadi sesuatu yang “normal”, “biasa”, dan bahkan menjadi keseharian petugas partai politik.

Manfaat yang bisa muncul dari penerapan SIPOL berkelanjutan tidak hanya terhenti pada tertib administrasi. Namun, juga mengubah “perilaku” partai politik. Basis kepengurusan dan keanggotaan yang lebih rapih, sesuai dengan kondisi riil akan sangat membantu partai dalam menyiapkan program pemenangan dalam sebuah pemilihan, apakah di tingkat nasional maupun di daerah. Dengan data yang tersedia, maka partai bisa memaksimalkan pengurus dan anggota di berbagai tingkatan untuk terlibat, misalnya sebagai saksi di tempat pemungutan suara. Hal ini akan memangkas biaya politik dengan sangat besar karena seyogianya bisa dilakukan dalam konteks voluntarisme kepartaian, pendidikan politik, atau bahkan juga sebagai bentuk kaderisasi. Pada saat kampanye, bukan tidak mungkin anggota parpol juga bisa digerakkan untuk berkampanye di lingkungannya dalam bentuk kampanye programatik dari pintu ke pintu. Jika hal ini bisa benar-benar diwujudkan, maka anggota parpol bisa menjadi jembatan yang menyambung elite partai dengan massa partai di akar rumput. Selain itu, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, SIPOL berkelanjutan juga bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari “transparansi” data besar. Ada bagian-bagian

tertentu dari SIPOL yang bisa disampaikan ke publik, tentu saja dengan mempertimbangkan aspek privasi.

Hanya saja, SIPOL berkelanjutan hanya mungkin dilakukan jika terpenuhi sejumlah prasyarat dari dalam dan luar KPU. Dari luar, perlu ada dukungan regulasi yang memadai. Putusan Bawaslu yang mengesampingkan penggunaan SIPOL dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol peserta Pemilu 2019 karena dianggap tak punya “cantolan” hukum yang kuat di UU Pemilu, sepatutnya menjadi bahan pelajaran. Selain itu, perlu komitmen yang kuat dari partai politik untuk memanfaatkan SIPOL secara terus menerus. Dari internal KPU, hal ini memerlukan alokasi sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. KPU perlu memperkuat *server* dan pengamanan data untuk menghindari persoalan gangguan terhadap sistem yang bisa menyebabkan data direbut orang tidak bertanggungjawab, atau pun membuat sistem menjadi sulit diakses oleh pengguna. Penguatan kapasitas sumber daya manusia petugas KPU yang berinteraksi dengan SIPOL baik di tingkat pusat maupun daerah juga menjadi sebuah keharusan.

SIPOL menjadi aspek teknis yang penting, tetapi juga tidak kalah penting untuk dipersiapkan dengan matang aspek substansi pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu. Selama ini, partai politik harus lebih dahulu mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia untuk menjadi badan hukum. Baru setelah itu, menjelang pemilu mereka mendaftar ke KPU untuk menjadi peserta pemilu. Dalam konteks ini, baik di Kementerian Hukum dan HAM, syarat yang harus dipenuhi relatif sama. Partai juga harus menjalani penelitian administrasi dan verifikasi, baik syarat kepengurusan maupun keanggotaan. Dengan begitu, partai politik menjalani dua kali penelitian administrasi dan verifikasi. Menjadi menarik untuk membuka kemungkinan penyederhanaan mekanisme pendaftaran dan verifikasi melalui koordinasi antara Kemenkumham dan KPU, demi efisiensi, tahapan penelitian administrasi dan verifikasi itu dilaksanakan oleh KPU.

Selain itu, syarat partai politik untuk mengikuti pemilu, serta apakah semua partai perlu untuk diverifikasi juga tak kalah penting dibahas. Beberapa elemen masyarakat sipil sudah sempat mengemukakan usulannya terkait hal ini. Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang terdiri dari sejumlah pegiat kepemiluan maupun akademisi, dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu (2016) mengusulkan syarat yang berbeda. Mereka mengusulkan partai politik yang menjadi peserta pemilu ialah partai politik yang;

1. Memiliki kursi di DPR; atau
2. Partai politik yang memiliki kursi DPRD provinsi di 50 persen atau lebih provinsi di Indonesia; atau
3. Partai politik yang memiliki kursi DPRD kabupaten/

kota di 50 persen atau lebih kabupaten/kota di Indonesia; atau

4. Partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya satu persen dari jumlah suara sah pemilu anggota DPR pada pemilu terakhir.

Sementara itu, partai politik baru diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri untuk menjadi peserta pemilu, tetapi harus memenuhi syarat dukungan dari warganegara yang punya hak pilih, dengan jumlah minimal sama dengan jumlah suara kursi terakhir yang diraih partai politik di satu daerah pemilihan DPR pada Pemilu 2014 (Sekber Kodifikasi UU Pemilu, 2016). Karena naskah ini disusun dalam konteks menyambut Pemilu 2019, bisa saja misalnya usulan itu disesuaikan menjadi pada pemilu terakhir.

Selain gagasan Sekber Kodifikasi UU Pemilu, Kemitraan/Partnership juga sempat mengusulkan Naskah Akademik Draft RUU tentang Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil yang disusun oleh Prof Ramlan Surbakti dkk (2015). Terkait dengan pendaftaran parpol peserta pemilu, Kemitraan mengusulkan bahwa partai politik peserta pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara, ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu berikutnya. Dengan begitu, mereka tak lagi

perlu menjalani proses verifikasi. Sementara itu, partai politik yang tidak berhasil memenuhi ketentuan ambang batas minimal perolehan suara masih ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu sepanjang hal ini tidak terjadi berturut-turut dalam dua pemilu. Jika parpol dalam dua kali pemilu berturut-turut gagal mencapai ambang batas minimal perolehan suara itu, maka parpol itu diperlakukan sama dengan parpol baru. Sementara itu, terkait syarat yang harus dipenuhi parpol baru untuk menjadi peserta pemilu, Ramlan Surbakti dkk (2015) mengusulkan:

1. Telah berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
2. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
3. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
4. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
5. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan harian partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota;
6. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jum-

- lah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
7. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
  8. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
  9. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Tentu saja, usulan-usulan tersebut masih perlu dikaji dan dibahas di ruang publik lebih mendalam. Berbagai perubahan positif perlu dipertimbangkan untuk menuju proses penguatan kelembagaan partai, tentu dengan juga mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi kerja penyelenggara pemilu. Berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk menghasilkan desain substansi dan metode verifikasi partai politik yang bisa mendorong penguatan parpol, tetapi pada saat yang sama juga bisa berjalan efisien dan efektif. Kementerian Hukum dan HAM mampu memangkas anggaran verifikasi partai politik secara signifikan menjelang pemilihan umum 2009 dengan mengefektifkan tata kerja (Daud, 2018). Semangat ini bisa menjadi salah satu bahan refleksi berharga bagi penyelenggara pemilu. ■



## Daftar Pustaka

- Asy'ari, Hasyim (2016), "Tata Kelola Pemilu 2019", artikel dimuat di Harian Kompas 15 November 2016, halaman 6.
- Budiardjo, Miriam (2017). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi, Cetakan ke-14). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Daud, Aidir Amin. (2018). Memangkas Birokrasi: Dari Hasan Tiro,
- Ongkos Verifikasi Parpol, Jessica Wongso, Sampai Mafia Sisilia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Glatz, Mark J (2014), "Coattail Effect", dalam Encyclopedia of Social Media and Politics: SAGE Publication.Inc <http://dx.doi.org/10.4135/9781452244723>
- Husein, Harun. (2018), "Bom Waktu Pemilu 2019", artikel

dimuat di *Republika*, 24 Januari 2018, halaman 24-25.

Husein, Harun. (2018), “Verifikasi Partai dan Unholy Alliance?”, artikel dimuat di *Republika*, 14 Februari 2018, halaman 24-25.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2002), *International Electoral Standards Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*. Bisa diakses di <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/international-electoral-standards-guidelines-for-reviewing-the-legal-framework-of-elections.pdf> (Diakses 27/10/2018)

Kartawidjaja, Pipit R dan Aminuddin, M Faishal. (2014). *Demokrasi Elektoral Bagian I: Perbandingan Sistem dan Metode dalam Kepartaian dan Pemilu*. Surabaya: Sindikasi Indonesia.

Lee, Antony, Samino, Partono, dan Prayudi, Udi. (2017). *Inovasi Pemilu: Mengatasi Tantangan, Memanfaatkan Peluang*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Lee, Antony (2018), “KPK dan Reformasi Partai Politik”, dalam Lallahu, Sabir et.al *Serpihan Kisah Jurnalis Tiang Bendera: Cerita-Cerita yang Tak Jadi Berita*. Jakarta: Tempo Publishing.

Lee, Antony (2018), “Verifikasi dan Ruang Gelap Demokrasi”, artikel dimuat di *Kompas*, 20 Januari 2018, halaman 4

- Nurhasim, Moch. (2012), "Dominasi Partai Aceh Pasca-Mou Helsinki" dalam Jurnal Penelitian Politik, Vol 9, No 2. Pp. 35-49
- Rizkiyansyah, F. Kurnia (2017). Pemilu dan Demokrasi Terkonsolidasi: Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2014. Jakarta: PT Epicentrum Mahadaya Komunika
- Supandi. (2018), "Evaluation on the Verification Implementation of Political Parties Participating in the 2019 General Election in Indonesia" dalam Journal of Politics and Law, Vol 11, No 2. Pp 101-107. doi:10.5539/jpl.v11n2p101
- Surat Edaran Nomor 585/PL.01.1-SD/03/KPU/IX/2017 tentang Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu 2019
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Pemilu 2019

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019

## Surat kabar dan Website

“Bawaslu Kesampingkan Sipol” (2017). *Harian Kompas*, 16 November 2017, halaman 2

“KPU Lanjutkan Verifikasi” (2018). *Harian Kompas*, 18 Januari 2018, halaman 2

“Kualitas Verifikasi Dikorbankan” (2018). *Harian Kompas*, 20 Januari 2018, halaman 4

“Parpol Parlemen Bisa Diverifikasi” (2017). *Harian Kompas*, 7 Agustus 2017, halaman 2

“PDIP Apresiasi KPU Terkait Penggunaan Sipol” (2017). *Beritasatu.com*, 11 Oktober 2017, dalam <http://www.beritasatu.com/nasional/457556-pdip-apresiasi-kpu-terkait-penggunaan-sipol.html> (Diakses 26 Oktober 2018)

“Pendaftaran Parpol Lama Sekadar Formalitas” (2017). *Harian Kompas*, 29 Agustus 2017, halaman 2

“Penyelenggara Pemilu Bahas Sejumlah Opsi” (2018). *Harian Kompas*, 13 Januari 2018, halaman 1 dan 15

- “Prabowo Puji Sipol KPU” (2017). Detik.com, 14 Oktober 2017, dalam <https://news.detik.com/berita/3683927/prabowo-puji-sipol-kpu> (Diakses 26 Oktober 2018)
- “Prinsip Keadilan Tidak Terpenuhi” (2018). Harian Kompas, 21 Januari 2018, halaman 2.
- “RUU Pemilu Disahkan Aklamasi oleh Enam Fraksi” (2017). DPR.go.id, 21 Juni 2018, dalam <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17018/t/RUU+Pemilu+Disahkan+Aklamasi+oleh+Enam+Fraksi> (diakses 26 Oktober 2018)
- “Semua Partai Dapat Perlakuan Sama” (2017). Harian Kompas, 13 Oktober 2017, halaman 2
- “Syarat Peserta Diperketat” (2017). Harian Kompas, 19 Mei 2017, halaman 2
- “Verifikasi Dipermudah” (2018). Harian Kompas, 17 Januari 2018, halaman 2





# Lampiran

## Proses Perkembangan Input Data SIPOL per Parpol

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI					
			PUSAT	PROVINSI	KAB/KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	MATAN	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	28 Sep 2017	2,353	0	3	27	10	30	2,353	0	3	27	10	30
2	29 Sep 2017	6,961	0	5	55	166	58	9,314	0	8	82	176	88
3	30 Sep 2017	56,273	0	1	16	234	16	65,587	0	9	98	410	104
4	01 Okt 2017	87,589	0	1	5	478	10	153,176	0	10	103	888	114
5	02 Okt 2017	67,526	0	1	39	648	45	220,702	0	11	142	1,536	159
6	03 Okt 2017	24,292	0	1	35	476	39	244,994	0	12	177	2,012	198
7	04 Okt 2017	10,486	0	3	31	514	30	255,480	0	15	208	2,526	228
8	05 Okt 2017	16,046	0	17	44	766	66	271,526	0	32	252	3,292	294
9	06 Okt 2017	15,945	1	1	55	753	56	287,471	1	33	307	4,045	350
10	07 Okt 2017	12,656	0	1	81	596	79	300,127	1	34	388	4,641	429
11	08 Okt 2017	9,665	0	0	37	663	33	309,792	1	34	425	5,304	462
12	09 Okt 2017	8,073	0	0	26	382	28	317,865	1	34	451	5,686	490
13	10 Okt 2017	7,844	0	0	18	318	27	325,709	1	34	469	6,004	517
14	11 Okt 2017	11,369	0	0	18	317	23	337,078	1	34	487	6,321	540
15	12 Okt 2017	12,970	0	0	12	505	10	350,048	1	34	499	6,826	550
16	13 Okt 2017	8,986	0	0	15	316	17	359,034	1	34	514	7,142	567
17	14 Okt 2017	3,592	0	0	0	0	0	362,626	1	34	514	7,142	567
18	15 Okt 2017	5,200	0	0	0	0	0	367,826	1	34	514	7,142	567
19	16 Okt 2017	1,827	0	0	0	0	0	369,653	1	34	514	7,142	567
20	17 Okt 2017	0	0	0	0	0	0	369,653	1	34	514	7,142	567

## Partai Keadilan Sejahtera

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI					
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	30 Sep 2017	46	1	1	0	0	0	0	46	1	1	0	0
2	01 Okt 2017	289	0	0	24	1	0	0	335	1	1	24	1
3	02 Okt 2017	645	0	3	4	7	0	0	980	1	4	28	8
4	03 Okt 2017	2.580	0	3	32	153	17	0	3.560	1	7	60	161
5	04 Okt 2017	4.624	0	4	40	400	47	0	8.184	1	11	100	561
6	05 Okt 2017	7.142	0	3	56	342	76	0	15.326	1	14	156	903
7	06 Okt 2017	7.038	0	4	68	490	186	0	22.364	1	18	224	1.393
8	07 Okt 2017	7.141	0	2	45	539	157	0	29.505	1	20	269	1.932
9	08 Okt 2017	8.233	0	4	38	581	161	0	37.738	1	24	307	2.513
10	09 Okt 2017	5.136	0	4	42	557	116	0	42.874	1	28	349	3.070
11	10 Okt 2017	7.362	0	3	58	721	415	0	50.236	1	31	407	3.791
12	11 Okt 2017	4.621	0	1	32	578	344	0	54.857	1	32	439	4.369
13	12 Okt 2017	220.131	0	0	16	314	47	0	274.988	1	32	455	4.683
14	13 Okt 2017	5.209	0	2	14	289	132	0	280.197	1	34	469	4.972
15	14 Okt 2017	688	0	0	3	27	33	0	280.885	1	34	472	4.999
16	15 Okt 2017	1.130	0	0	0	1	3	0	282.015	1	34	472	5.000
17	16 Okt 2017	905	0	0	5	36	15	0	282.920	1	34	477	5.036

# Partai Kebangkitan Bangsa

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	ANGGOTA	AKUMULASI				
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN			PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	28 Sep 2017	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
2	29 Sep 2017	28	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0
3	30 Sep 2017	17	0	1	0	0	0	48	0	1	0	0	0
4	01 Okt 2017	9	0	0	0	0	0	57	0	1	0	0	0
5	02 Okt 2017	0	0	0	0	0	0	57	0	1	0	0	0
6	03 Okt 2017	1	0	0	0	0	0	58	0	1	0	0	0
7	04 Okt 2017	0	0	0	0	0	0	58	0	1	0	0	0
8	05 Okt 2017	3	0	0	1	0	11	61	0	1	1	0	11
9	06 Okt 2017	59	0	0	0	7	1	120	0	1	1	7	12
10	07 Okt 2017	296	0	0	3	50	47	416	0	1	4	57	59
11	08 Okt 2017	568	0	0	3	121	45	984	0	1	7	178	104
12	09 Okt 2017	1,149	0	0	4	185	1	2,133	0	1	11	363	105
13	10 Okt 2017	1,356	0	0	12	295	23	3,489	0	1	23	658	128
14	11 Okt 2017	1,025	0	1	20	405	22	4,514	0	2	43	1,063	150
15	12 Okt 2017	1,667	0	3	56	548	64	6,181	0	5	99	1,611	214
16	13 Okt 2017	2,892	0	10	102	802	50	9,073	0	15	201	2,413	264
17	14 Okt 2017	3,306	1	6	98	779	89	12,379	1	21	299	3,192	353
18	15 Okt 2017	23,326	0	9	111	1,049	94	35,705	1	30	410	4,241	447
19	16 Okt 2017	222,187	0	4	52	470	44	257,892	1	34	462	4,711	491
20	17 Okt 2017	32,724	0	0	20	463	20	290,616	1	34	482	5,174	511
21	18 Okt 2017	1	0	0	0	0	0	290,617	1	34	482	5,174	511

## Partai Gerakan Indonesia Raya

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI					
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	28 Sep 2017	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
2	03 Okt 2017	244	0	0	0	0	0	246	0	0	0	0	
3	04 Okt 2017	7.896	1	4	2	4	5	8.142	1	4	2	4	
4	05 Okt 2017	23.067	0	6	13	94	34	31.209	1	10	15	98	
5	06 Okt 2017	47.269	0	5	62	262	211	78.478	1	15	77	360	
6	07 Okt 2017	61.179	0	7	77	505	330	139.657	1	22	154	865	
7	08 Okt 2017	65.506	0	4	62	487	245	205.163	1	26	216	1.352	
8	09 Okt 2017	90.342	0	6	135	873	382	295.505	1	32	351	2.225	
9	10 Okt 2017	73.057	0	1	99	1.747	587	368.562	1	33	450	3.972	
10	11 Okt 2017	24.771	0	0	32	1.202	296	393.333	1	33	482	5.174	
11	12 Okt 2017	9.924	0	1	17	921	161	403.257	1	34	499	6.095	
12	13 Okt 2017	8.539	0	0	14	662	144	411.796	1	34	513	6.757	
13	14 Okt 2017	6.427	0	0	1	169	23	418.223	1	34	514	6.926	
14	15 Okt 2017	376	0	0	0	0	0	418.599	1	34	514	6.926	
15	16 Okt 2017	1.493	0	0	0	0	0	420.092	1	34	514	6.926	

## Partai Persatuan Pembangunan

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI					
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB./KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	28 Sep 2017	21,363	0	1	6	0	0	21,363	0	1	6	0	0
2	01 Okt 2017	623	0	0	0	0	0	21,986	1	2	6	81	0
3	02 Okt 2017	10,073	0	0	0	61	0	32,059	1	2	6	142	0
4	03 Okt 2017	2,026	0	0	12	37	0	34,085	1	2	18	179	0
5	04 Okt 2017	779	0	0	7	21	1	34,864	1	2	25	200	1
6	05 Okt 2017	32,367	0	0	0	123	6	67,231	1	2	25	323	7
7	07 Okt 2017	5,470	0	2	17	21	0	72,701	1	4	42	455	7
8	08 Okt 2017	23,455	0	7	61	176	27	96,156	1	11	103	631	34
9	09 Okt 2017	28,958	0	3	61	481	35	125,114	1	14	164	1,112	69
10	10 Okt 2017	34,871	0	5	51	608	32	159,985	1	19	215	1,720	101
11	11 Okt 2017	38,062	0	6	91	600	61	198,047	1	25	306	2,320	162
12	12 Okt 2017	59,165	0	4	89	799	47	257,212	1	29	395	3,119	209
13	13 Okt 2017	26,732	0	2	74	1,367	135	283,944	1	31	469	4,486	344
14	14 Okt 2017	11,471	0	3	20	682	266	295,415	1	34	489	5,168	610
15	15 Okt 2017	4,510	0	0	3	98	340	299,925	1	34	492	5,266	950
16	16 Okt 2017	2,412	0	0	3	48	8	302,337	1	34	495	5,314	958

## Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI					
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PENGURUS			KANTOR	
									PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)		KECAMATAN (7.188)
1	27 Sep 2017	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
2	28 Sep 2017	40	0	1	5	0	0	40	0	1	5	0	1
3	29 Sep 2017	365	0	1	12	0	7	405	0	2	17	0	8
4	30 Sep 2017	749	0	2	1	19	8	1.154	0	4	18	19	16
5	01 Okt 2017	1.126	0	0	1	21	5	2.280	0	4	19	40	21
6	02 Okt 2017	2.699	1	22	109	38	34	4.979	1	26	128	78	55
7	03 Okt 2017	7.296	0	5	77	46	40	12.275	1	31	205	124	95
8	04 Okt 2017	16.264	0	2	128	173	176	28.539	1	33	333	297	271
9	05 Okt 2017	33.290	0	0	63	255	153	61.829	1	33	396	552	424
10	06 Okt 2017	33.967	0	0	41	425	218	95.796	1	33	437	977	642
11	07 Okt 2017	35.277	0	0	39	731	389	131.073	1	33	476	1.708	1.031
12	08 Okt 2017	32.373	0	0	10	743	280	163.446	1	33	486	2.451	1.311
13	09 Okt 2017	27.779	0	1	8	972	564	191.225	1	34	494	3.423	1.875
14	10 Okt 2017	29.303	0	0	15	1.463	823	220.528	1	34	509	4.886	2.698
15	11 Okt 2017	20.166	0	0	1	731	305	240.694	1	34	510	5.617	3.003
16	12 Okt 2017	14.034	0	0	0	189	107	254.728	1	34	510	5.806	3.110
17	13 Okt 2017	12.736	0	0	3	169	36	267.464	1	34	513	5.975	3.146
18	14 Okt 2017	12.032	0	0	0	43	61	279.496	1	34	513	6.018	3.207
19	15 Okt 2017	8.513	0	0	1	31	13	288.009	1	34	514	6.049	3.220
20	16 Okt 2017	5.934	0	0	0	0	9	293.943	1	34	514	6.049	3.229

# Partai Demokrat

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI					
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	PENGURUS KAB./KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	28 Sep 2017	10	1	1	0	0	0	10	1	1	0	0	0
2	29 Sep 2017	95,708	0	0	0	0	0	95,718	1	1	0	0	0
3	30 Sep 2017	5,184	0	2	0	1	1	100,902	1	3	0	1	1
4	01 Okt 2017	138	0	1	3	0	0	101,040	1	4	3	1	1
5	02 Okt 2017	5,803	0	2	12	9	5	106,843	1	6	15	10	6
6	03 Okt 2017	14,352	0	2	11	17	23	121,195	1	8	26	27	29
7	04 Okt 2017	23,185	0	2	8	59	63	144,380	1	10	34	86	92
8	05 Okt 2017	25,150	0	2	10	118	107	169,530	1	12	44	204	199
9	06 Okt 2017	7,124	0	2	20	108	100	176,654	1	14	64	312	299
10	07 Okt 2017	46,183	0	5	24	220	209	222,837	1	19	88	532	508
11	08 Okt 2017	12,957	0	3	29	202	310	235,794	1	22	117	734	818
12	09 Okt 2017	36,567	0	3	31	513	444	272,361	1	25	148	1,247	1,262
13	10 Okt 2017	14,966	0	3	55	748	667	287,327	1	28	203	1,995	1,929
14	11 Okt 2017	12,924	0	2	38	525	536	300,251	1	30	241	2,520	2,465
15	12 Okt 2017	6,025	0	2	56	374	237	306,276	1	32	297	2,894	2,702
16	13 Okt 2017	20,052	0	2	69	748	458	326,328	1	34	366	3,642	3,160
17	14 Okt 2017	11,844	0	0	96	1232	622	338,172	1	34	462	4,874	3,782
18	15 Okt 2017	9,309	0	0	23	270	48	347,481	1	34	485	5,144	3,830
19	16 Okt 2017	4,305	0	0	7	108	51	351,786	1	34	492	5,252	3,881
20	17 Okt 2017	3,626	0	0	12	862	130	355,412	1	34	504	6,114	4,011
21	18 Okt 2017	2	0	0	0	0	0	355,414	1	34	504	6,114	4,011

## Partai Persatuan Indonesia

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI					
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	27 Sep 2017	38,392	0	0	0	0	43	38,392	0	0	0	0	43
2	28 Sep 2017	260,258	0	0	0	0	52	298,650	0	0	0	0	95
3	29 Sep 2017	203,267	1	0	8	0	53	501,917	1	0	8	0	148
4	30 Sep 2017	25,216	0	7	57	346	387	527,133	1	7	65	346	535
5	01 Okt 2017	10,589	0	18	260	1,747	0	537,722	1	25	325	2,093	535
6	02 Okt 2017	4,417	0	5	89	2,591	1	542,139	1	30	414	4,684	536
7	03 Okt 2017	1,956	0	4	51	1,725	4	544,095	1	34	465	6,409	540
8	04 Okt 2017	6,656	0	0	19	574	1	550,751	1	34	484	6,983	541
9	05 Okt 2017	111	0	0	8	8	9	550,862	1	34	492	6,991	550
10	06 Okt 2017	7,529	0	0	2	1	0	558,391	1	34	494	6,992	550
11	07 Okt 2017	1,506	0	0	0	2	0	559,897	1	34	494	6,994	550
12	08 Okt 2017	472	0	0	1	7	1	560,369	1	34	495	7,001	551
13	09 Okt 2017	0	0	0	0	0	0	560,369	1	34	495	7,001	551
14	10 Okt 2017	1,946	0	0	16	0	-2	562,315	1	34	511	7,001	549
15	11 Okt 2017	99	0	0	0	0	0	562,414	1	34	511	7,001	549

# Partai Berkarya

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	ANGGOTA	AKUMULASI				
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN			PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	27 Sep 2017	2,662	0	0	0	0	0	2,662	0	0	0	0	0
2	28 Sep 2017	18,927	1	1	10	15	0	21,589	1	1	10	15	0
3	29 Sep 2017	7,731	0	2	12	111	1	29,320	1	3	22	126	1
4	30 Sep 2017	3,547	0	0	5	40	6	32,867	1	3	27	166	7
5	01 Okt 2017	2,149	0	1	16	119	9	35,016	1	4	43	285	16
6	02 Okt 2017	7,066	0	0	15	28	19	42,082	1	4	58	313	35
7	03 Okt 2017	43,161	0	3	26	55	5	85,243	1	7	84	368	40
8	04 Okt 2017	30,080	0	4	10	115	44	115,323	1	11	94	483	84
9	05 Okt 2017	25,480	0	1	43	94	13	140,803	1	12	137	577	97
10	06 Okt 2017	14,260	0	0	8	110	49	155,063	1	12	145	687	146
11	07 Okt 2017	14,514	0	0	12	218	257	169,577	1	12	157	905	403
12	08 Okt 2017	7,953	0	4	23	275	192	177,530	1	16	180	1,180	595
13	09 Okt 2017	11,962	0	4	29	254	101	189,492	1	20	209	1,434	696
14	10 Okt 2017	7,165	0	1	39	372	239	196,657	1	21	248	1,806	935
15	11 Okt 2017	20,549	0	5	71	762	269	217,206	1	26	319	2,568	1,204
16	12 Okt 2017	10,872	0	5	57	360	457	228,078	1	31	376	2,928	1,661
17	13 Okt 2017	11,178	0	2	51	329	269	239,256	1	33	427	3,257	1,930
18	14 Okt 2017	6,665	0	1	28	112	64	245,921	1	34	455	3,369	1,994
19	15 Okt 2017	5,411	0	0	7	567	118	251,332	1	34	462	3,936	2,112
20	16 Okt 2017	20,913	0	0	14	511	149	272,245	1	34	476	4,447	2,261
21	17 Okt 2017	5,044	0	0	2	128	50	277,289	1	34	478	4,575	2,311

## Partai Gerakan Perubahan Indonesia

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	ANGGOTA	AKUMULASI				
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN			PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	27 Sep 2017	169	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0
2	28 Sep 2017	39	0	0	0	0	0	208	0	0	0	0	0
3	29 Sep 2017	28	0	0	0	0	0	236	0	0	0	0	0
4	30 Sep 2017	13	0	0	0	0	0	249	0	0	0	0	0
5	01 Okt 2017	52	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0
6	02 Okt 2017	125	0	0	0	0	0	426	0	0	0	0	0
7	03 Okt 2017	3,814	0	0	0	0	0	4,240	0	0	0	0	0
8	04 Okt 2017	94	0	1	12	2	0	4,334	0	1	12	2	0
9	05 Okt 2017	60	1	11	29	49	1	4,394	1	12	41	51	1
10	06 Okt 2017	5,475	0	13	39	6	1	9,869	1	25	80	57	2
11	07 Okt 2017	188,309	0	6	16	0	0	198,178	1	31	96	57	2
12	08 Okt 2017	52,064	0	2	58	11	9	250,242	1	33	154	68	11
13	09 Okt 2017	1,144	0	0	43	38	5	251,386	1	33	197	106	16
14	10 Okt 2017	734	0	0	64	70	2	252,120	1	33	261	176	18
15	11 Okt 2017	988	0	0	144	31	25	253,108	1	33	405	207	43
16	12 Okt 2017	190	0	0	78	28	72	253,298	1	33	483	235	115
17	13 Okt 2017	15	0	0	29	285	340	253,313	1	33	512	520	455
18	14 Okt 2017	196	0	0	0	407	108	253,509	1	33	512	927	563
19	16 Okt 2017	180	0	0	0	157	0	253,689	1	33	512	2,580	563
20	17 Okt 2017	2	0	1	0	1464	0	253,691	1	34	512	4,044	563
21	25 Okt 2017	140	0	0	0	0	0	253,831	1	34	512	4,047	563

## Partai Solidaritas Indonesia

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI					
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB./KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	27 Sep 2017	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	28 Sep 2017	4,643	0	0	0	0	0	4,643	0	0	0	0	1
3	29 Sep 2017	1,380	0	0	0	0	0	6,023	0	0	0	0	1
4	30 Sep 2017	15,342	0	0	0	0	0	21,365	0	0	0	0	1
5	01 Okt 2017	3,083	0	0	0	0	0	24,448	0	0	0	0	1
6	02 Okt 2017	12,380	0	0	0	0	0	36,828	0	0	0	0	1
7	03 Okt 2017	24,154	0	0	0	0	32	60,982	0	0	0	0	33
8	04 Okt 2017	19,180	0	0	0	0	835	80,162	0	0	0	0	868
9	05 Okt 2017	34,131	1	13	17	23	673	114,293	1	13	17	23	1,541
10	06 Okt 2017	41,665	0	4	58	316	466	155,958	1	17	75	339	2,007
11	07 Okt 2017	15,204	0	5	89	587	0	171,162	1	22	164	926	2,007
12	08 Okt 2017	6,603	0	6	54	492	1	177,765	1	28	218	1,418	2,008
13	09 Okt 2017	3,637	0	6	199	1,647	0	181,402	1	34	417	3,065	2,008
14	10 Okt 2017	765	0	0	17	502	1	182,167	1	34	434	3,567	2,009
15	11 Okt 2017	6,652	0	0	1	34	0	188,819	1	34	435	3,601	2,009
16	12 Okt 2017	12,949	0	0	2	116	1	201,768	1	34	437	3,717	2,010
17	13 Okt 2017	6,646	0	0	4	138	26	208,414	1	34	441	3,855	2,036
18	14 Okt 2017	2,999	0	0	4	61	5	211,413	1	34	445	3,916	2,041
19	15 Okt 2017	1,242	0	0	0	2	2	212,655	1	34	445	3,918	2,043
20	16 Okt 2017	17	0	0	0	0	0	212,672	1	34	445	3,918	2,043

## Partai Golongan Karya

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI				
			PUSAT	PRO-VINSI	KABU-PATEN & KOTA	KECA-MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)
1	01 Okt 2017	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	02 Okt 2017	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
3	03 Okt 2017	369,246	0	1	0	0	0	369,246	0	1	0	2
4	04 Okt 2017	219,712	0	9	42	0	0	588,958	0	10	42	2
5	05 Okt 2017	41,591	0	7	127	14	3	630,549	0	17	169	5
6	06 Okt 2017	11,548	0	8	112	47	16	642,097	0	25	281	21
7	07 Okt 2017	7	0	2	42	62	11	642,104	0	27	323	32
8	08 Okt 2017	6,161	0	2	10	197	29	648,265	0	29	333	61
9	09 Okt 2017	111	0	1	58	569	102	648,376	0	30	391	163
10	10 Okt 2017	211	0	1	26	554	368	648,587	0	31	417	531
11	11 Okt 2017	8,281	0	2	38	790	118	656,868	0	33	455	649
12	12 Okt 2017	2,310	0	0	36	730	144	659,178	0	33	491	793
13	13 Okt 2017	528	1	1	10	2409	265	659,706	1	34	501	1,058
14	14 Okt 2017	1,998	0	0	9	1403	269	661,704	1	34	510	1,327
15	15 Okt 2017	168	0	0	1	33	0	661,872	1	34	511	1,327
16	16 Okt 2017	3	0	0	1	3	0	661,875	1	34	512	1,327

# Partai Hati Nurani Rakyat

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI					
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	28 Sep 2017	405,968	0	8	15	49	56	405,968	0	8	15	49	56
2	29 Sep 2017	79,159	0	3	38	164	12	485,127	0	11	53	213	68
3	30 Sep 2017	36,375	0	8	155	36	34	521,502	0	19	208	249	102
4	01 Okt 2017	29,270	0	9	116	121	73	550,772	0	28	324	370	175
5	02 Okt 2017	30,765	1	6	37	368	42	581,537	1	34	361	738	217
6	03 Okt 2017	19,242	0	0	64	213	57	600,779	1	34	425	951	274
7	04 Okt 2017	4,111	0	0	44	581	100	604,890	1	34	469	1,532	374
8	05 Okt 2017	3,450	0	0	9	612	132	608,340	1	34	478	2,144	506
9	06 Okt 2017	5,343	0	0	5	534	109	613,683	1	34	483	2,678	615
10	07 Okt 2017	4,671	0	0	11	416	41	618,354	1	34	494	3,094	656
11	08 Okt 2017	2,303	0	0	1	495	92	620,657	1	34	495	3,589	748
12	09 Okt 2017	4,799	0	0	1	602	8	625,456	1	34	496	4,191	756
13	10 Okt 2017	6,087	0	0	5	360	4	631,543	1	34	501	4,551	760
14	11 Okt 2017	7,864	0	0	12	360	14	639,407	1	34	513	4,911	774
15	12 Okt 2017	37,524	0	0	0	333	7	676,931	1	34	513	5,244	781
16	13 Okt 2017	18,730	0	0	0	159	1	695,661	1	34	513	5,403	782
17	14 Okt 2017	21,376	0	0	0	42	3	717,037	1	34	513	5,445	785
18	15 Okt 2017	12,119	0	0	0	0	0	729,156	1	34	513	5,445	785
19	16 Okt 2017	10,542	0	0	0	0	0	739,698	1	34	513	5,445	785

## Partai Amanat Nasional

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI					
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	02 Okt 2017	61	0	0	0	0	15	61	0	0	0	0	15
2	03 Okt 2017	24,187	0	0	10	11	88	24,248	0	0	10	11	103
3	04 Okt 2017	20,164	0	3	12	53	157	44,412	0	3	22	64	260
4	05 Okt 2017	11,956	0	0	14	77	178	56,368	0	3	36	141	438
5	06 Okt 2017	38,397	0	2	8	80	108	94,765	0	5	44	221	546
6	07 Okt 2017	72,464	0	2	26	107	73	167,229	0	7	70	328	619
7	08 Okt 2017	51,300	0	5	56	86	74	218,529	0	12	126	414	693
8	09 Okt 2017	36,489	0	5	56	186	145	255,018	0	17	182	600	838
9	10 Okt 2017	30,019	0	16	116	620	222	285,037	0	33	298	1,220	1,060
10	11 Okt 2017	27,201	0	0	158	1,758	195	312,238	0	33	456	2,978	1,255
11	12 Okt 2017	31,635	1	0	17	1,751	188	343,873	1	33	473	4,729	1,443
12	13 Okt 2017	7,680	0	1	4	329	39	351,553	1	34	477	5,058	1,482
13	14 Okt 2017	18,156	0	0	5	85	20	369,709	1	34	482	5,143	1,502
14	15 Okt 2017	21,688	0	0	4	17	9	391,397	1	34	486	5,160	1,511
15	16 Okt 2017	15,844	0	0	0	29	5	407,241	1	34	486	5,189	1,516
16	17 Okt 2017	90	0	0	0	0	0	407,331	1	34	486	5,189	1,516

## Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS			KANTOR	ANGGOTA	AKUMULASI					
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA			KECA- MATAN	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	03 Okt 2017	61	0	0	2	0	61	0	0	2	0	0	18
2	04 Okt 2017	192	0	1	6	0	253	0	1	8	0	0	121
3	05 Okt 2017	861	0	0	4	4	1.114	0	1	12	4	4	770
4	06 Okt 2017	4.033	0	2	2	49	5.147	0	3	14	53	152	1.043
5	07 Okt 2017	3.200	0	2	21	99	8.347	0	5	35	152	185	1.285
6	08 Okt 2017	6.203	0	0	5	33	14.550	0	5	40	185	206	1.355
7	09 Okt 2017	9.986	0	4	11	21	24.536	0	9	51	206	296	1.450
8	10 Okt 2017	15.864	0	13	36	90	40.400	0	22	87	296	376	1.583
9	11 Okt 2017	14.699	1	1	47	80	55.099	1	23	134	376	539	1.748
10	12 Okt 2017	24.005	0	2	65	163	79.104	1	25	199	539	832	1.952
11	13 Okt 2017	27.955	0	2	86	293	107.059	1	27	285	832	3.384	2.298
12	14 Okt 2017	19.245	0	5	35	2.552	126.304	1	32	320	3.384	6.870	3.264
13	15 Okt 2017	126.224	0	2	190	3.486	252.528	1	34	510	6.870	7.733	7.707
14	16 Okt 2017	65	0	0	3	99	252.593	1	34	513	6.969	6.969	7.733
15	17 Okt 2017	1.915	0	0	0	0	254.508	1	34	513	6.969	6.969	7.733

## Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI						
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR	
1	30 Sep 2017	22	1	0	0	0	0	4	22	1	0	0	0	4
2	01 Okt 2017	57	0	3	1	0	0	0	79	1	3	1	0	4
3	02 Okt 2017	10	0	0	0	0	0	0	89	1	3	1	0	4
4	03 Okt 2017	6	0	0	0	0	0	0	95	1	3	1	0	4
5	04 Okt 2017	271	0	0	0	0	0	0	366	1	3	1	0	4
6	05 Okt 2017	1,164	0	0	0	0	0	0	1,530	1	3	1	0	4
7	07 Okt 2017	1,203	0	0	0	0	0	0	2,733	1	3	1	0	4
8	08 Okt 2017	7	0	0	0	0	0	0	2,740	1	3	1	0	4
9	09 Okt 2017	1,698	0	0	0	0	0	0	4,438	1	3	1	0	4
10	10 Okt 2017	3,787	0	0	0	0	0	0	8,225	1	3	1	0	4
11	11 Okt 2017	69	0	8	0	0	0	0	8,294	1	11	1	0	4
12	12 Okt 2017	206	0	2	0	2	0	0	8,500	1	13	1	2	4
13	13 Okt 2017	136	0	13	0	0	0	0	8,636	1	26	1	2	4
14	14 Okt 2017	30,783	0	1	0	0	7	0	39,419	1	27	1	9	4
15	15 Okt 2017	48,108	0	0	4	12	0	0	87,527	1	27	5	21	4
16	16 Okt 2017	76,244	0	2	0	50	0	6	163,771	1	29	5	71	10
17	17 Okt 2017	33,374	0	0	95	102	0	13	197,145	1	29	100	173	23
18	18 Okt 2017	0	0	0	0	0	0	90	197,145	1	29	100	173	113

## Partai Kongres

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI					
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	05 Okt 2017	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	12 Okt 2017	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

## Partai Indonesia Kerja

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI				
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)
1	28 Sep 2017	3	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0
2	02 Okt 2017	101	0	0	0	0	0	104	1	0	0	0
3	03 Okt 2017	1.896	0	0	0	0	0	2.000	1	0	0	0
4	10 Okt 2017	13,259	0	0	0	0	0	15,259	1	0	0	0
5	11 Okt 2017	17,727	0	5	0	0	0	32,986	1	5	0	0
6	12 Okt 2017	9,256	0	0	0	0	0	42,242	1	5	0	0
7	13 Okt 2017	18	0	1	4	0	0	42,260	1	6	4	0
8	14 Okt 2017	3	0	14	137	112	59	42,263	1	20	141	112
9	15 Okt 2017	64,337	0	11	129	913	697	106,600	1	31	270	1,025
10	16 Okt 2017	410,513	0	3	156	1544	537	517,113	1	34	426	2,569
11	17 Okt 2017	1	0	0	19	112	37	517,114	1	34	445	2,681

# Partai Republik

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI						
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR	
1	02 Okt 2017	773	0	0	0	0	0	0	0	773	0	0	0	0
2	06 Okt 2017	4,662	0	0	0	0	0	0	0	5,435	0	0	0	0
3	08 Okt 2017	6,676	0	0	0	0	0	0	0	12,111	0	0	0	0
4	09 Okt 2017	20	0	0	9	0	0	0	0	12,131	0	9	0	0
5	10 Okt 2017	4,960	0	0	23	0	0	0	0	17,091	0	32	0	0
6	11 Okt 2017	7,238	0	0	11	0	0	0	0	24,329	0	43	0	0
7	12 Okt 2017	3,419	0	0	13	0	0	0	0	27,748	0	56	0	0
8	13 Okt 2017	6,865	0	0	253	0	0	0	0	34,613	0	309	0	0
9	14 Okt 2017	8,191	1	22	30	2	2	2	2	42,804	1	22	339	2
10	15 Okt 2017	13,836	0	5	59	505	11	56,640	1	56,640	1	27	398	507
11	16 Okt 2017	25,803	0	7	48	99	11	82,443	1	82,443	1	34	446	606
12	17 Okt 2017	39,341	0	0	40	97	0	121,784	1	121,784	1	34	486	703
13	18 Okt 2017	1	0	0	0	0	0	121,785	1	121,785	1	34	486	703

## Partai Bhinneka Indonesia

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI					
			PUSAT	PRO-VINSI	KABU-PATEN & KOTA	KECA-MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	06 Okt 2017	29	1	0	0	0	0	29	1	0	0	0	0
2	07 Okt 2017	5,764	0	0	0	12	0	5,793	1	0	0	12	0
3	08 Okt 2017	118	0	0	0	8	0	5,911	1	0	0	20	0
4	09 Okt 2017	8,947	0	7	6	26	0	14,858	1	7	6	46	0
5	10 Okt 2017	339	0	27	26	45	0	15,197	1	34	32	91	0
6	11 Okt 2017	1,538	0	0	114	45	1	16,735	1	34	146	136	1
7	12 Okt 2017	549	0	0	127	0	15	17,284	1	34	273	136	16
8	13 Okt 2017	14,811	0	0	64	10	161	32,095	1	34	337	146	177
9	14 Okt 2017	17,142	0	0	32	23	249	49,237	1	34	369	169	426
10	15 Okt 2017	87	0	0	17	34	28	49,324	1	34	386	203	454
11	16 Okt 2017	12,621	0	0	0	86	3	61,945	1	34	386	289	457
12	17 Okt 2017	1,829	0	0	2	63	3	63,774	1	34	388	352	460

# Partai Bulan Bintang

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI					
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	29 Sep 2017	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
2	30 Sep 2017	39	1	4	0	0	1	42	1	4	0	0	1
3	01 Okt 2017	724	0	0	0	0	0	766	1	4	0	0	1
4	02 Okt 2017	102	0	21	413	0	0	868	1	25	413	0	1
5	03 Okt 2017	4	0	1	6	0	0	872	1	26	419	0	1
6	04 Okt 2017	847	0	1	0	0	1	1,719	1	27	419	0	2
7	05 Okt 2017	100	0	1	0	6	2	1,819	1	28	419	6	4
8	06 Okt 2017	1,733	0	1	1	2	33	3,552	1	29	420	8	37
9	07 Okt 2017	3,280	0	1	1	28	27	6,832	1	30	421	36	64
10	08 Okt 2017	13,845	0	0	1	58	37	20,677	1	30	422	94	101
11	09 Okt 2017	14,450	0	0	4	124	97	35,127	1	30	426	218	198
12	10 Okt 2017	20,196	0	0	7	75	116	55,323	1	30	433	293	314
13	11 Okt 2017	22,980	0	0	5	202	128	78,303	1	30	438	495	442
14	12 Okt 2017	24,076	0	1	6	284	340	102,379	1	31	444	779	782
15	13 Okt 2017	29,255	0	1	11	373	354	131,634	1	32	455	1,152	1,136
16	14 Okt 2017	31,772	0	2	11	512	346	163,406	1	34	466	1,664	1,482
17	15 Okt 2017	36,935	0	0	26	890	830	200,341	1	34	492	2,554	2,312
18	16 Okt 2017	47,810	0	0	11	664	67	248,151	1	34	503	3,218	2,379
19	17 Okt 2017	5,558	0	0	2	209	48	253,709	1	34	505	3,427	2,427
20	18 Okt 2017	1	0	0	0	0	0	253,710	1	34	505	3,427	2,427

## Partai Pemersatu Bangsa

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI					
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	10 Okt 2017	58	1	0	0	0	1	58	1	0	0	0	1
2	11 Okt 2017	747	0	0	0	0	0	805	1	0	0	0	1
3	12 Okt 2017	526	0	0	0	0	0	1,331	1	0	0	0	1
4	13 Okt 2017	493	0	0	0	0	0	1,824	1	0	0	0	1
5	14 Okt 2017	745	0	20	0	0	2	2,569	1	20	0	0	3
6	15 Okt 2017	1,991	0	7	205	0	0	4,560	1	27	205	0	3
7	16 Okt 2017	349	0	3	174	20	0	4,909	1	30	379	20	3
8	17 Okt 2017	648	0	1	70	160	43	5,557	1	31	449	180	46

## Partai Reformasi

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI					
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	13 Okt 2017	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
2	15 Okt 2017	104	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0
3	16 Okt 2017	0	0	0	0	0	1	131	0	0	0	0	1

## Partai Swara Rakyat Indonesia

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI					
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	03 Okt 2017	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
2	04 Okt 2017	12	0	0	0	0	4	21	0	0	0	0	4
3	05 Okt 2017	92	1	1	3	1	1	113	1	1	3	1	5
4	06 Okt 2017	5	0	0	1	11	5	118	1	1	4	12	10
5	07 Okt 2017	23	0	0	1	3	6	141	1	1	5	15	16
6	08 Okt 2017	197	0	0	0	2	0	338	1	1	5	17	16
7	09 Okt 2017	98	0	0	2	11	15	436	1	1	7	28	31
8	10 Okt 2017	63	0	3	4	0	8	499	1	4	11	28	39
9	11 Okt 2017	279	0	0	7	4	9	778	1	4	18	32	48
10	12 Okt 2017	359	0	0	4	0	2	1.137	1	4	22	32	50
11	13 Okt 2017	1.270	0	2	4	0	5	2.407	1	6	26	32	55
12	14 Okt 2017	2.541	0	3	11	17	24	4.948	1	9	37	49	79
13	15 Okt 2017	4.698	0	14	19	27	16	9.646	1	23	56	76	95
14	16 Okt 2017	141.959	0	11	62	167	9	51.605	1	34	118	243	104
15	17 Okt 2017	9.546	0	0	40	17	3	161.151	1	34	158	260	107
16	18 Okt 2017	1	0	0	0	0	0	161.152	1	34	158	260	107

## Partai Islam Damai Aman

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	ANGGOTA	AKUMULASI				
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN			PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	30 Sep 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	01 Okt 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
3	02 Okt 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
4	03 Okt 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
5	04 Okt 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
6	05 Okt 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
7	06 Okt 2017	1,429	0	2	0	0	1,429	0	2	0	0	0	14
8	07 Okt 2017	2,053	0	2	8	0	3,482	0	4	8	0	0	21
9	08 Okt 2017	15	0	0	18	5	3,497	0	4	26	5	5	78
10	09 Okt 2017	4,237	0	0	2	0	7,734	0	4	28	5	5	130
11	10 Okt 2017	11,906	0	0	3	6	19,640	0	4	31	11	11	149
12	11 Okt 2017	7,280	0	1	19	80	26,920	0	5	50	91	91	157
13	12 Okt 2017	19,756	0	0	28	89	46,676	0	5	78	180	180	165
14	13 Okt 2017	11,316	0	2	4	188	57,992	0	7	82	368	368	198
15	14 Okt 2017	20,088	0	6	20	121	78,080	0	13	102	489	489	200
16	15 Okt 2017	51,714	1	7	18	180	129,794	1	20	120	669	669	206
17	16 Okt 2017	56,542	0	14	90	180	186,336	1	34	210	849	849	239
18	17 Okt 2017	1,803	0	0	78	361	188,139	1	34	288	1210	1210	294

## Partai Rakyat

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI					
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	09 Okt 2017	13	1	0	0	0	1	13	1	0	0	0	1
2	10 Okt 2017	1	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0	1
3	11 Okt 2017	0	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0	1
4	12 Okt 2017	4	0	0	0	0	0	18	1	0	0	0	1
5	13 Okt 2017	3	0	0	0	0	0	21	1	0	0	0	1
6	14 Okt 2017	72	0	1	0	0	1	93	1	1	0	0	2
7	15 Okt 2017	276	0	1	0	0	0	369	1	2	0	0	2
8	16 Okt 2017	36,578	0	5	8	0	2	36,947	1	7	8	0	4
9	17 Okt 2017	208,285	0	6	28	2	8	245,232	1	13	36	2	12
10	18 Okt 2017	12	0	0	0	0	0	245,244	1	13	36	2	12

## Partai Karya Peduli Bangsa

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS			KANTOR	AKUMULASI						
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA		KECA- MATAN	ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## PNI Marhaenisme

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	AKUMULASI				
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN		ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)
1	10 Okt 2017	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
2	11 Okt 2017	30	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0
3	12 Okt 2017	143	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0
4	13 Okt 2017	181	0	0	1	0	0	414	0	0	1	0
5	14 Okt 2017	194	0	1	0	0	1	608	0	1	1	0
6	15 Okt 2017	56	0	0	9	0	8	664	0	1	10	0
7	16 Okt 2017	267	1	0	0	0	1	931	1	1	10	0
8	17 Okt 2017	246	0	1	2	0	1	1,177	1	2	12	0

## Partai Damai Sejahtera

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS			KANTOR	AKUMULASI						
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA		KECA- MATAN	ANGGOTA	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Partai Kedaulatan

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS				KANTOR	ANGGOTA	AKUMULASI			
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA	KECA- MATAN			KANTOR	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (5.14)
1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Partai Republika Nusantara

NO	TANGGAL	ANGGOTA	PENGURUS			KANTOR	ANGGOTA	AKUMULASI					
			PUSAT	PROVINSI	KABU- PATEN & KOTA			KECA- MATAN	PUSAT	PROVINSI (34)	KAB/KOTA (514)	KECAMATAN (7.188)	KANTOR
1	17 Okt 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0